



PUTUSAN

Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor: 66 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

- 1. Nama : SITA KRISTIANA;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. P. Putri II Blok B 1/12A Modernland, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Selanjutnya disebut **PENGUGAT-1;**
- 2. Nama : RAMA DEWANTARA;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. P. Putri II Blok B 1/12A Modernland, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Selanjutnya disebut **PENGUGAT-2;**
- 3. Nama : BHAYU PRAWIRA;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. P. Putri II Blok B 1/12A Modernland, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Halaman 1 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **PENGUGAT-3;**

4. Nama : **AYUNDA RACHMI;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Jl. P. Putri II Blok B 1/12A Modernland, RT. 001/RW.
001, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan
Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten,-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Selanjutnya disebut **PENGUGAT-4;**

5. Nama : **SUKRISNO WIBOWO;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Achmad Yani 13A RT. 005/RW. 002, Kelurahan
Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota
Yogyakarta.-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Selanjutnya disebut **PENGUGAT-5;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 15 Januari 2018, memberikan Kuasa
kepada **ERICK S. PAAT, B.Sc., SH., MH., MEDI
PURBA, SH., DON HAMPRI CAN, SH., MH.,
JUFRRY MAYKEL MANUS, SH., dan RICKY D.
MONINGKA, SH.,** kesemuanya Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum
“**ERICK S. PAAT & REKAN**”, beralamat di Gedung
Yarnati Lantai 1 Ruang 102 Jl. Proklamasi No. 44
Jakarta Pusat 10310;-----

Selanjutnya disebut sebagai....**PARA PENGUGAT;**

----- **MELAWAN**-----

Halaman 2 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Jabatan : **MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG/ KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL;**-----

Tempat Kedudukan : **Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan.**-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 3/Sk/III/2018 tertanggal 15 Maret 2018
memberikan Kuasa kepada:-----

1. **KETUT MANGKU, NIP.19620616 1986 1 004**
Jabatan Direktur Penanganan Perkara Tanah dan
Ruang;-----

2. **HENDRI RUSTANDI BUTAR BUTAR, S.H.**
NIP.19631027 199103 1 002, Jabatan Kepala
Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah dan
Ruang Wilayah II;-----

3. **HERMAN SULISTYO, S.H., NIP. 19631229**
199003 1 003, Jabatan Kepala Seksi
Penanganan Perkara Tata Usaha Negara
Wilayah II;-----

4. **WAHYU ARTHAMAJI SW, S.H. NIP.19790330**
200212 1 003, Jabatan Kepala Seksi
Penanganan Perkara Perdata Wilayah II;-----

5. **SERI MAHARANI BR KARO, S.H. NIP.19810106**
200604 2 001, Jabatan Kepala Subbagian Tata
Usaha Direktorat Penanganan Perkara Tanah
dan Ruang;-----

6. **ICA ERDIYANTI, S.H. NIP.19781126 200212 2**
003, Jabatan Analis Perkara Tanah dan Ruang;

Halaman 3 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional, beralamat di Jl. Sisingmangaraja No. 2
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

I;

2. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
YOGYAKARTA;**-----

Tempat Kedudukan : Jl. Kusumanegara No. 161 Yogyakarta;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 192/34.71-600/I/2018 tertanggal 30 Januari
2018 memberikan Kuasa kepada:-----

1. **SUHARLAN, SH.,** NIP. 19660225 199403 1 005,
Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan;-----
2. **WILIS ADHADIYAH, SH.,** NIP. 19670320 199203
2 001, Jabatan Kepala Seksi Hubungan Hukum
Pertanahan;-----
3. **SUTRISNA HANDOYO, SIP.,** NIP. 19720623
199703 1 001, Jabatan Kepala Subseksi
Pendaftaran Hak;-----
4. **AZIS SETYAWAN, A.Ptnh.,** NIP. 19650306
198903 1 005, Jabatan Kepala Subseksi
Sengketa, Konflik dan Perkara;-----
5. **SIGIT PRAMULIANTO., S.Si.T.,** NIP. 19700705
199403 1 007, Jabatan Kepala Subseksi
Pengendalian Pertanahan; -----

Halaman 4 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **WASONO.,** NIP. 19740826 199703 1 002,

Jabatan Pengadministrasian Umum;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor

Pertanahan Kota Yogyakarta, beralamat di Jl.

Kusumanegara No. 161 Yogyakarta. -----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II;**

----- **DAN** -----

1. Nama Jabatan : **PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA;** -----

Tempat Kedudukan : Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 180/02591 Tertanggal 14 Februari 2018

memberikan Kuasa kepada: -----

1. **DEWO ISNU BROTO.I.S, SH.,** Jabatan Kepala
Biro Hukum Sekretariat Daerah, Daerah Istimewa
Yogyakarta; -----

2. **ADI BAYU KRISTANTO, SH., M.Hum.,** Jabatan
Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum Biro
Hukum Sekretariat Daerah, Daerah Istimewa
Yogyakarta; -----

3. **BOGIE NUGROHO, SH.,** Jabatan Kasubbag
Sengketa Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah,
Daerah Istimewa Yogyakarta; -----

4. **ADI NUGROHO, SE.,** Jabatan Kepala Bidang
Pengelolaan Barang Daerah DPPKA.DIY; -----

5. **DEWI NUSCAHYANI, SH.,** Jabatan Staf Subbag
Layanan Hukum Bagian Bantuan dan Layanan

Halaman 5 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta; -----

6. **AGUS SAPTO ATMODOJO, Sm.Hk.**, Jabatan Staf Subbag TU Bagian Dokumentasi dan JDIH Biro Hukum Sekretariat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta; -----

Selanjutnya disebut ... **TERGUGAT II INTERVENSI-1;**

2. Nama : **TANTYO SUHARNO;** -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Ngabean Kulon RT.05/RW.35, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 Februari 2018 memberikan Kuasa kepada **ROMI HABIE, SH., BEDI SETIAWAN AL FAHMI, SH., M.Kn.**, dan **KHRISNA KUNCAHYO WINARDI, S.H.**, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada **Law Firm ROMIHABIE & PARTNERS**, beralamat Kantor di Ruko Panda RR Square Kav. F (Depan Polda DIY) Jl. Ringroad Utara Condong Catur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; -----

Selanjutnya disebut ... **TERGUGAT II INTERVENSI-2;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut telah membaca: -----

Halaman 6 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 1/PEN-DIS/2018/PTUN.YK, Tanggal 22 Januari 2018 Tentang Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 1//PEN.MH/2018/PTUN.YK, Tanggal 22 Januari 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini; ----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 1/PEN-PPJS/2018/PTUN.YK Tanggal 22 Januari 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 1/PEN.PP/2018/PTUN.YK, Tanggal 23 Januari 2018 Tentang Penetapan Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan perkara ini; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 1/PEN.HS/2018/PTUN.YK Tanggal 13 Februari 2018 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan; -----
6. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 1/PEN-PPJS/2018/PTUN.YK Tanggal 6 Maret 2018 Tentang Penunjukan sementara Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti; -----
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 1/PEN-MH/2017/PTUN.YK Tanggal 9 Mei 2018 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim sementara yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 1/PEN-MH/2017/PTUN.YK Tanggal 7 Juni 2018 tentang Penetapan kembali seperti semula Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----

Halaman 7 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Putusan Sela Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK Tanggal 13 Maret 2018, Perihal Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan TANTYO SUHARNO sebagai pihak yang ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2;

10. Putusan Sela Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK, Tanggal 3 April 2018, Perihal Mengabulkan Permohonan Para Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa-2 yang disengketakan berupa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 0001, Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/Ngupasan/2013 tanggal 06/05/2013, Luas 5.170 M² (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi), terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama pemegang hak Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014;

11. Telah memeriksa bukti-bukti surat atau tulisan dari Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 serta mendengarkan keterangan Saksi Para Penggugat, Saksi Tergugat II dan Saksi Tergugat II Intervensi-1 serta mendengarkan pendapat ahli dari Para Penggugat dan ahli dari Tergugat II Intervensi-1 dalam persidangan perkara ini; -----

12. Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

13. Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Halaman 8 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 19 Januari 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 19 Januari 2018, dengan Register Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK, sebagaimana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 13 Februari 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. Objek Sengketa :-----

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah :-----

a. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah Dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak Di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2014;-----

b. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170 m² (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014, untuk selanjutnya disebut "**Objek Sengketa 2**";-----

2. Bahwa Objek Sengketa 1 diterbitkan oleh Tergugat I dan Objek Sengketa 2 diterbitkan oleh Tergugat II;-----

II. Dasar Gugatan :-----

Bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah: -----

1. Bahwa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 9 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (Undang Undang Peratun), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun), karena: -----

1.1. Merupakan penetapan tertulis.-----

- Bahwa Objek Sengketa 1 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat I dalam bentuk surat keputusan tertulis merupakan penetapan tertulis, yaitu berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah Dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak Di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2014;-----
- Bahwa Objek Sengketa 2 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 17-12-2014 dalam bentuk surat keputusan tertulis merupakan penetapan tertulis, yaitu berupa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170 m² (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. -----

1.2. Dikeluarkan oleh Para Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.-----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan

Halaman 10 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peratun;-----

Bahwa Tergugat I adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, yang memiliki kewenangan antara lain menerbitkan keputusan pemberian hak pengelolaan atas tanah yang dimohonkan atau keputusan penolakan hak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 74 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, dan memberi keputusan mengenai pemberian Hak Atas Tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kanwil BPN atau Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;-----

Bahwa Tergugat II adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan di kabupaten/kota, yang bertugas melakukan pelaksanaan pendaftaran tanah dan menandatangani buku tanah dan sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Halaman 11 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan
Pendaftaran Tanah.-----

1.3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.-----

Bahwa penerbitan Objek Sengketa 1 oleh Tergugat I dan Objek
Sengketa 2 oleh Tergugat II merupakan tindakan hukum Tata Usaha
Negara yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara
yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain yaitu
menimbulkan hak bagi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta atas sebidang tanah yang terletak dalam Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kecamatan Gondomanan,
Kelurahan Ngupasan, luas 5.170 m² (lima ribu seratus tujuh puluh
meter per segi), yang merupakan sebagian dari bekas Recht Van
Eigendom Verponding Nomor 504.-----

1.4. Bersifat konkret.-----

Bersifat konkret karena objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata
Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat
ditentukan, dimana wujud dari pemberian dan penerbitan hak
pengelolaan sebagaimana dalam Objek Sengketa 1 dan Objek
Sengketa 2, atas sebidang tanah yang terletak dalam Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kecamatan Gondomanan,
Kelurahan Ngupasan, luas 5.170 m² (lima ribu seratus tujuh puluh
meter per segi) kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dapat dilihat dengan kasat mata.-----

1.5. Bersifat individual.-----

Bersifat Individual adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu
tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal-hal

Halaman 12 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituju, dimana Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan tidak ditujukan kepada umum.-----

1.6. Bersifat final.-----

Bersifat final yaitu Keputusan Tata Usaha Negara sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, dimana Objek Sengketa 1 sudah definitif dan dengan diterbitkan objek sengketa tersebut maka pemberian hak pengelolaan sudah diputuskan dan sudah selesai, dan tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain diluar Badan Pertanahan Nasional RI dan Objek Sengketa 2 sudah definitif karena dengan diterbitkan objek sengketa tersebut maka pemberian hak pengelolaan sudah selesai dan tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain diluar Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.-----

1.7. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum.-----

Bahwa dengan diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara telah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, dimana dengan diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, telah menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak Para Penggugat atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seluas 5.170 m2 (lima ribu seratus tujuh puluh meter persegi), karena telah diberikan hak pengelolaan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas bidang tanah tersebut.-----

III. Pengajuan Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu Yang Ditentukan

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun.-----

Halaman 13 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa 2 pada tanggal 30 Oktober 2017, yaitu pada saat menerima Surat Pengumuman Nomor: 593/21290 tertanggal 27 Oktober 2017 dan menerima Objek Sengketa 2 yang diserahkan oleh Camat Gondomanan secara langsung kepada Penggugat V pada saat aparat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama-sama dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan aparat kepolisian memasuki bidang tanah tersebut dalam rangka melakukan pengukuran dan pengeboran, dimana dalam Objek Sengketa 2 tersebut tertulis bahwa asal hak adalah pemberian hak, merupakan sebagian dari bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504, dan dalam Sertifikat tersebut tertulis pula bahwa dasar pendaftaran adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I No: 39/HPL/BPN RI/2014 tanggal 24/10/2014 (Objek Sengketa 1); -----
2. Bahwa ketentuan pasal 55 Undang Undang Peratun menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 9 Juli 1991, pada angka V. Tenggang Waktu (Pasal 55), poin 3, menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu yang dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut; -----

Halaman 14 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila dihitung sejak Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 sampai dengan diajukannya gugatan ini pada tanggal 19 Januari 2018, maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh hari*) sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Peratun, sehingga patut dan berdasar hukum untuk diterima.-----

IV. Tentang Kedudukan Para Penggugat:-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik hak atas tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504, Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919, yang terletak di Jalan Jend. Achmad Yani No. 11, 13, dan 15, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta; -----
2. Bahwa tanah tersebut adalah merupakan salah satu sisa kekayaan hasil likuidasi/pemberesan NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschaappij (Dalam Likuidasi) yang diserahkan oleh Likuidator/Tim Pemberes kepada Para Penggugat selaku pemegang/pemilik seluruh saham atas tunjuk (*aan toonder*) berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat (Circular Resolution) tertanggal 22 Desember 2017 sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 01 tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Yohanes Sardi Priyanto, SH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Yogyakarta; -----
3. Bahwa likuidasi dan pemberesan tersebut dilakukan sebagai kelanjutan dari proses pembubaran NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschaappij (Dalam Likuidasi) yang telah dilakukan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 4 Juni 1994 yang berita acaranya tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 8 tanggal 6 Juni 1994 yang dibuat dihadapan Purwanto, Sarjana Hukum, Notaris di Muntilan, dimana Pembubaran tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman pada tanggal 22 Agustus 1996 dan berdasarkan surat dari Departemen

Halaman 15 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman Nomor : C2-HT.01.10-A7171 tanggal 18 Oktober 1996,
pembubaran tersebut telah dicatatkan pada arsip Departemen Kehakiman;-

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (Pasal 124 Ayat 3) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Pasal 149 Ayat 1 huruf d) sisa kekayaan hasil likuidasi dibayarkan kepada atau diperuntukan bagi para pemegang saham;-----
5. Bahwa dengan selesainya pemberesan dan sisa kekayaan hasil likuidasi/pemberesan telah diserahkan kepada Para Penggugat selaku para pemilik/pemegang saham atas tunjuk (*aan toonder*) NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschaappij (Dalam Likuidasi), maka secara hukum seluruh sisa kekayaan NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschaappij (Dalam Likuidasi) termasuk dan tidak terbatas dengan Tanah Bekas Hak Eigendom Verponding nomor 504, Surat Ukur Nomor 109, tanggal 13 Juni 1919, luas 7.425 M2, terletak di jalan Jend. Achmad Yani nomor 11-13-15, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi milik Para Penggugat;-----
6. Bahwa tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504, Surat Ukur Nomor 109, tanggal 13 Juni 1919, luas 7.425 M2, merupakan salah satu asset/harta yang diserahkan oleh likuidator/Tim Pemberes kepada Para Penggugat selaku para pemegang/pemilik saham, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 (Pasal 124 Ayat 3) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 40 Tahun 2007 (Pasal 149 Ayat 1 huruf d) Para Penggugat adalah pemilik hak yang sah atas tanah tersebut;-----
7. Bahwa sebagian dari tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504, Surat Ukur Nomor 109, tanggal 13 Juni 1919, yang telah diserahkan oleh Tim Pemberes Terhadap Harta Kekayaan NV. Javasche

Halaman 16 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Bioscoop en Bouw Maatschaappij (Dalam Likuidasi) kepada Para Penggugat sebagai pemilik/pemegang saham, yaitu seluas 5.170 M2, dari luas keseluruhannya seluas 7.425 m2, telah diterbitkan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2;-----

8. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pemilik hak atas tanah tersebut maka Para Penggugat memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan ini sehubungan dengan diterbitkannya Objek Sengketa 1 oleh Tergugat I dan Objek Sengketa 2 oleh Tergugat II, dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Peratun yang menyatakan sebagai berikut (*penebalan ditambahkan*):-----

*(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan **batal atau tidak sah**, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi.*

V. Riwayat N.V. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschaappij .-----

1. Bahwa NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij adalah suatu perusahaan keluarga yang didirikan pada tahun 1916 oleh sepasang suami istri, yaitu Emile Viktor Helant Muller, pria keturunan Belanda yang lahir dan besar di Indonesia dan Carolina Wilhelmina Muller (binti Saridja), seorang perempuan pribumi, yang berkedudukan di Yogyakarta, dengan bidang usaha perbioskopian dan penyewaan bangunan/gedung yang terletak di Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 8 April 1916 yang dibuat dihadapan Johannes Franken, Notaris di Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jenis saham atas tunjuk (*aan toonder*) dimana hanya pemegang riil dari bukti saham sebagai pemilik;-----

2. Bahwa sehubungan dengan bidang usahanya tersebut maka NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij telah mendirikan bangunan bioskop yang selanjutnya dikenal dengan Bioskop Indra yang kemudian disewakan kepada NV Perfibi dan beberapa bangunan yang kemudian disewakan kepada pihak ketiga;-----
3. Bahwa setelah Emile Victor Helant Muller meninggal dunia pada tahun 1934 dan dimakamkan di Yogyakarta, kedudukan Direktur NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij digantikan oleh anaknya yang bernama Eduard Dirk Nicholas Helant Muller berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor : 17 tanggal 18 November 1934 yang dibuat dihadapan Charles Louis Vermandel, Notaris di Yogyakarta yang telah menjadi Warga Negara Indonesia sejak tanggal 21 Desember 1951;-----
4. Bahwa pasca kemerdekaan Negara Republik Indonesia, NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij telah dinyatakan sebagai perusahaan yang tidak terkena Undang-undang tentang Nasionalisasi perusahaan Milik Belanda berdasarkan Undang-undang Nomor 86 tahun 1958, sesuai Surat dari Sekretariat Badan Pusat Koordinasi Perusahaan Negara Nomor : 8/K/BPKPN/SU/64 tanggal 22 Djanuari 1964. Hal ini juga menunjukkan adanya pengakuan dan penghormatan Negara terhadap eksistensi NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij;-----
5. Bahwa perseroan telah dibubarkan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 4 Juni 1994 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 8 tanggal 6 Juni 1994 yang dibuat dihadapan Purwanto, Sarjana Hukum, Notaris di Muntilan, dan selaku likuidator adalah Sudarto Joko Sampurno, dimana pembubaran tersebut telah diumumkan dalam media massa "Kedaulatan Rakyat" pada tanggal 23

Halaman 18 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Juni 1994 dan tanggal 22 Desember 1994 serta media massa "Bernas" pada tanggal 22 Desember 1994 dan pembubaran telah dilaporkan/diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 28-08-1996 serta telah dicatatkan pada arsip Departemen Kehakiman;-----

6. Bahwa oleh karena Sudarto Joko Sampurno selaku likuidator NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1997 maka ditunjuk dan diangkat Sukrisno Wibowo (Penggugat V) sebagai Likuidator baru berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 5 tanggal 26 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Rio Kustianto Wironegoro, SH, Notaris di Yogyakarta;-----
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat (Circular Resolution) NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij tanggal 22 Desember 2017 sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Yohanes Sardi Priyanto Sarjana Hukum, Notaris di Kota Yogyakarta, proses likuidasi/pemberesan harta kekayaan NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij telah selesai dilakukan, dimana telah diterima pertanggungjawaban likuidator/Tim Pemberesan dan diberikan pelunasan dan pembebasan kepada Tim Pemberesan oleh Para Pemegang saham serta diserahkan kekayaan sisa likuidasi oleh likuidator/Tim Pemberesan kepada para pemegang saham;-----
8. Bahwa sisa harta/asset perseroan yang diserahkan kepada Para Penggugat sebagai para pemilik/pemegang saham atas tunjuk (aan toonder) NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij adalah berupa tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504, Surat Ukur Nomor 109, tanggal 13 Juni 1919, luas 7.425 M2, terletak di Jalan Jend. Achmad Yani No. 11, 13, dan 15, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan

Halaman 19 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Gondomanan, Kota Yogyakarta, yang disertai dengan catatan oleh Tim Pemberesan bahwa Tim Pemberesan telah melakukan langkah-langkah untuk mencatatkan dan pembuatan sertifikat atas tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor: 504 Surat Ukur Nomor 109, tanggal 13 Juni 1919, namun sampai saat penyerahan tersebut dilakukan, pencatatan dan pembuatan sertifikat belum berhasil.-----

VI. Kepemilikan NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij Atas Tanah Bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504, Surat Ukur Nomor : 109, tanggal 13 Juni 1919, Luas 7.425 M2, Yang Terletak di Jalan Jend. Achmad Yani No. 11, 13, dan 15, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Bahwa pada tahun 1919, NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij telah membeli sebidang tanah persil hak eigendom yang terletak di kampung Ketandan, daerah Beskalan, Ibukota Yogyakarta, Nomor Verponding 504, Afdeling Kadaster Yogyakarta, Seksi A, Nomor 278, seluas 7.425 m2, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 109, tanggal 13 Juni 1919, berdasarkan Akta Penjualan Hak Milik Nomor : 177 tanggal 18 November 1919, yang dibuat dihadapan Hendrik Frederik van Hengel, yang menjalankan tugas Residen Yogyakarta;-----
2. Bahwa letak tanah yang dibeli tersebut, dahulu bernama Jalan Margomulio Nomor, 11,13,15/ Pecinan No. 123 dan sekarang menjadi Jalan Jend. Achmad Yani Nomor: 11. 13, 15, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;-----
3. Bahwa dengan terbit dan berlakunya Undang-undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960, yang mengatur, antara lain tentang

Halaman 20 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



ketentuan-ketentuan konversi, maka hak eigendom yang terdapat pada tanah Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504 Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919 secara hukum menjadi Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Konversi pasal I ayat (3) UUPA;-----

4. Bahwa sejak tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504, Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919 dibeli pada tahun 1919, tidak pernah dijual atau dialihkan ataupun dilepaskan haknya kepada siapapun sampai dengan sekarang;-----
5. Bahwa sejak Agustus 1952 sebagian dari hak atas tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504 Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919 telah disewakan kepada pihak-pihak lainnya, antara lain kepada NV. PERFEBI Yogyakarta sebagaimana ternyata dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 15 Pebruari 1958 dan pada tahun 1967 disewakan pula kepada Rumah Makan Cirebon;-----
6. Bahwa sejak semula telah diajukan permohonan hak atas tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504, Surat Ukur Nomor: 109 tanggal 13 Juni 1919, seluas 7.425 m2, yang terletak di Jalan Jenderal Achmad Yani No. 11, 13, 15, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun tidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat sebagaimana mestinya, tetapi justru memberikan hak pengelolaan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan diterbitkan Objek Sengketa 1 oleh Tergugat I dan Objek Sengketa 2 oleh Tergugat II setelah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa melakukan pembebasan dan pemberian ganti rugi kepada para penyewa padahal NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij adalah selaku pemilik/pemegang hak



atas tanah yang sah dan telah menguasai tanah dan bangunan sejak dibeli pada 1919 dan sekarang telah menjadi milik Para Penggugat;-----

7. Bahwa seluruh bangunan yang ada di atas tanah bekas Hak Eigendom Nomor 504, Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919 tersebut dibangun/didirikan oleh NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij, sehingga secara hukum tanah dan seluruh bangunan yang ada di atasnya adalah milik NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij;-----

VII. Pembebasan Terhadap Sebagian Tanah Bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504, Surat Ukur Nomor : 109, tanggal 13 Juni 1919 Oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

1. Bahwa sesuai Akta Perjanjian Kesepakatan Pemberian Penggantian Uang Dan Kesanggupan Pengosongan Nomor : 98, Akta Perjanjian Kesepakatan Pemberian Penggantian Uang Dan Kesanggupan Pengosongan Nomor :101 dan Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 105, ketiga-tiganya tertanggal 30 Nopember 2010 dan dibuat dihadapan Nukman Muhammad SH., MM., Mkn, Notaris di Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah membebaskan dan memberikan ganti rugi kepada para penyewa tanah dan bangunan sebagian bekas Hak Eigendom Nomor 504, Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919 yang terletak di Jalan Jend. Achmad Yani Nomor: 11, 13, 15, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;-----
2. Bahwa berdasarkan tempat tinggal, para penerima ganti rugi sebagaimana tertera dalam Akta No.98, No. 101 dan No.105, tidak bertempat tinggal di lokasi tanah yang dibebaskan tersebut, maka secara hukum mereka bukanlah penghuni atas tanah-tanah yang dibebaskan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal atau setidaknya sejak tahun 1962, Badan Pertanahan Nasional sangat mengetahui bahwa tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504 Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919 adalah milik NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij, hal ini terbukti antara lain dari: -----

a. Surat Menteri Agraria kepada Ketua P3.M.B Daerah Istimewa Yogyakarta No.KA 41/4/7 tanggal 3 April 1962 Perihal : Permohonan Kembali Gedung Bioskop "Indra" yang berisi antara lain :-----

- Oleh karena gedung "Indra" adalah milik dari suatu badan hukum (NV), maka penyerahannya penguasaannya kepada P3.M.B Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tidak benar, dari sebab yang dikuasai oleh P3.M.B berdasarkan UU No. 3/1960 hanya milik perorangan warga Negara Belanda yang sudah meninggalkan wilayah Indonesia.-----

Berhubung dengan itu maka hendaknya persil tersebut dicoret dari daftar pengelolaan P3.B.M.-----

b. Keterangan Tertulis No. 3 Tahun 1963 tanggal 9 Januari 1963 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Yogyakarta yang menerangkan bahwa :-----

- tanah bekas Hak Eigendom Perp No.504 yang diuraikan dalam surat ukur tgl 13 Juni 1919 No.109 dengan luas 7.405M menurut surat-surat hak tanggal 18 Nopember 1919 No. 177 tertulis atas nama NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij berkedudukan di Yogyakarta.-----

c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 27 Tahun 1972 tanggal 27 April 1972 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Yogyakarta yang menerangkan bahwa :-----

Halaman 23 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah bekas Hak Eigendom Perp No.504 yang diuraikan dalam surat ukur tgl 13 Juni 1919 No.109 dengan luas 7.405M menurut surat-surat hak tanggal 18 Nopember 1919 No. 177 tertulis atas nama NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij berkedudukan di Yogyakarta.-----

d. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.912/94 tanggal 3 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan DATI II Yogyakarta yang menerangkan bahwa :-----

- tanah bekas Hak Eigendom Perp No.504 yang diuraikan dalam surat ukur tgl 13 Juni 1919 No.109 dengan luas 7.405M menurut surat-surat hak tanggal 18 Nopember 1919 No. 177 tertulis atas nama NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij berkedudukan di Yogyakarta.-----

4. Bahwa Tim Penyelesaian Tanah Bekas Bioskop Indra yang bertugas antara lain melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penguasaan tanah bekas Bioskop Indra yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 63/TIM/2010 tanggal 26 Oktober 2010 terdapat unsur Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY dan unsur Kantor Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, maka sudah seharusnya Tim Penyelesaian Tanah Bekas Bioskop Indra sangat mengetahui bahwa tanah yang akan dibebaskan tersebut beserta segala bangunan yang ada diatasnya adalah milik NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij dan pihak yang berhak untuk menerima ganti rugi atas pembebasan tanah dan bangunan yang ada diatasnya adalah NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij dan bukan pihak lain manapun termasuk bukan pihak-pihak yang telah diberikan ganti rugi oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana disebutkan di atas;-----

Halaman 24 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa jika saja Tim Penyelesaian Tanah Bekas Bioskop Indra tersebut bekerja secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan itikad baik, maka pembebasan tanah dan pemberian ganti rugi kepada pihak-pihak yang telah menerimanya sebagaimana tersebut di atas tidak akan pernah dilakukan karena Tim Penyelesaian Tanah Bekas Bioskop Indra sangat mengetahui bahwa pihak yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut dan yang berhak untuk menerima ganti rugi adalah NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij dan tidak ada pihak lain manapun yang berhak atasnya;-----
6. Bahwa pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut di atas tanpa sepengetahuan likuidator/Tim Pemberesan NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij;-----
7. Bahwa pembebasan dan pemberian ganti rugi kepada para penyewa yang dilakukan pada tanggal 30 November 2010 oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tidak mempunyai dasar hukum karena pada waktu tersebut Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat (Tergugat I) masih mengakui penyelesaian atas masalah tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504 Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919 dilakukan berdasarkan Keppres Nomor: 32 Tahun 1979 Jo. Permendagri Nomor: 3 Tahun 1979 dan selanjutnya terhadap permasalahan bidang tanah dan bangunan masih dalam penelitian ulang bersama dengan tanah-tanah lainnya sebagaimana dalam surat Deputi Bidang Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah Nomor: 2768/14.1-300/IX/2010 tanggal 15 September 2010. -----

VIII. Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Objek Sengketa 1 Dan Objek Sengketa 2 Telah Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan

Halaman 25 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Berlaku dan Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik.-----

Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar karena Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagai berikut :-----

A. Bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Presidium

Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965 Tentang Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya.-----

1. Bahwa tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504 Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919 yang terletak di Jalan Jenderal Achmad Yani No. 11,13,15, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dicoret dari daftar pengelolaan Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda (P3MB) berdasarkan Surat Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 185/P3MB tanggal 5 Djuni 1962, dan NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij dinyatakan tidak terkena Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Milik Belanda (Undang-Undang No. 86 Tahun 1958) sehingga dalam menyelesaikan permasalahan atas tanah tersebut seharusnya TIDAK berdasarkan pada Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965, tetapi berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor : 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1979;
2. Bahwa pernyataan Tergugat II kepada Penggugat V sebagaimana dalam suratnya Nomor : 1473/34.71.300/XI/2017 tanggal 1 November 2017, bahwa penerbitan Hak Pengelolaan No.0001/Ngupasan atas

Halaman 26 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas sebagian tanah Negara yang berasal dari sebagian Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504, Surat Ukur Nomor 109, tanggal 13 Juni 1919, seluas 5.170 m², yang diproses dengan menggunakan ketentuan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965 telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku adalah TIDAK benar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dan juga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965 itu sendiri, atas dasar dan uraian sebagai berikut :-----

2.1. Bahwa pasal 1 ayat (1) Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965 menyatakan bahwa semua rumah dan tanah bangunan kepunyaan badan-badan hukum yang direksi/pengurusnya sudah meninggalkan Indonesia dan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya dinyatakan jatuh kepada Negara dan dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia;-----

2.2. Bahwa Direksi/Pengurus dari NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij tidak pernah meninggalkan Indonesia, dan tidak pernah meninggalkan begitu saja NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij dan harta-harta atau asset-assetnya, termasuk rumah dan tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504, Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919 yang terletak di Jalan Jenderal Achmad Yani No. 11, 13, 15 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sejak bidang tanah tersebut dibeli oleh NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij pada tahun 1919 sampai diserahkan kepada

Halaman 27 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Para Penggugat, dan hingga saat gugatan ini diajukan, TIDAK pernah dijual atau dialihkan ataupun dilepaskan haknya kepada siapapun dan NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij tetap menjalankan aktifitas usahanya dengan menyewakan bangunan-bangunan kepada pihak ketiga;-----

2.3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengetahui bahwa tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504 Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919 TIDAK memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965 sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, karena sebelum Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa 2, telah mengetahui tentang eksistensi NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij dari adanya permohonan hak atas tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504 Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919 yang diajukan oleh Tim Pemberes Terhadap Harta Kekayaan NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij sebagai tindak lanjut dari pembubaran perseroan.-----

Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Objek Sengketa 1 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Objek Sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat II, yang prosesnya dilakukan dengan menggunakan ketentuan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965, adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan itu sendiri yaitu ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965 dan cacat hukum administrasi.-----



B. Bertentangan Dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor : 32

**Tahun 1979 Tentang Pokok Pokok Kebijakan Dalam Rangka
Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat Jo.
Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 3 Tahun 1979 Tentang
Ketentuan-ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak
Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.-----**

1. Bahwa pasal 1 dan pasal 2 Keppres Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang
Pokok Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas
Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, menyatakan sebagai berikut :-----

- Pasal 1 :-----

(1) Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai asal
konversi hak Barat, yang jangka waktunya akan berakhir
selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980,
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5
tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan
menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.-----

(2) Tanah-tanah tersebut ayat (1), ditata kembali penggunaan,
penguasaan dan pemilikannya dengan memperhatikan :-----

a. masalah tata tanahnya;-----

b. sumber daya alam dan lingkungan hidup;-----

c. keadaan kebun dan penduduknya;-----

d. rencana pembangunan di daerah;-----

e. **kepentingan-kepentingan bekas pemegang hak dan
penggarap tanah/penghuni bangunan.**-----

- Pasal 2 :-----

**“Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat dan
mengusahakan atau menggunakan sendiri tanah/bangunan, akan
diberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanah-tanah**

Halaman 29 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



tersebut dipergunakan untuk proyek-proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum".-----

2. Bahwa Pasal 12 Permendagri Nomor: 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan – Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, menyatakan sebagai berikut: -----

(1). Tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai asal konversi hak barat yang dimaksud dalam pasal 1 dapat diberikan dengan sesuatu hak baru kepada bekas pemegang haknya, jika : -----

a. dipenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 2 dan 3;

b. tanah yang bersangkutan dikuasai dan digunakan sendiri oleh bekas pemegang haknya;-----

c. tidak seluruhnya diperlukan untuk proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum;-----

d. di atasnya berdiri suatu bangunan milik bekas pemegang hak yang didiami/digunakan sendiri;-----

e. di atasnya berdiri suatu bangunan milik bekas pemegang hak, yang didiami/digunakan oleh pihak lain dengan persetujuan pemilik bangunan /bekas pemegang hak.-----

- (2). Pemberian hak baru sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diselesaikan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973, dengan ketentuan, bahwa menyimpang dari pasal 5 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka untuk melengkapi keterangan yang diperlukan guna mengambil keputusan, Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya atau pejabat



*yang ditunjuknya melakukan pemeriksaan setempat, dengan
membuat risalah pemeriksaan tanah. -----*

3. Bahwa tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor: 504, Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919 adalah tidak termasuk dan telah dicoret dari daftar pengelolaan Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda (P3MB) dan NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij telah dinyatakan tidak terkena Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Milik Belanda (Undang-Undang No. 86 Tahun 1958) dimana sejak bidang tanah dibeli pada tahun 1919 sampai diserahkan kepada Para Penggugat, dan hingga saat gugatan ini diajukan, TIDAK pernah dijual atau dialihkan ataupun dilepaskan haknya kepada siapapun dan kewajiban pajak bumi dan bangunan atas tanah dan bangunan tersebut telah pula dibayarkan secara terus menerus kepada Negara;-----
4. Bahwa sebelum diterbitkan Objek Sengketa 1 oleh Tergugat I dan Objek Sengketa 2 oleh Tergugat II, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sama sekali TIDAK pernah menjadi pemilik/pemegang hak atas tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504 Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919 tersebut, dan TIDAK pernah menguasai dan mengusahakan atau menggunakan tanah tersebut; -----
5. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor : 32 Tahun 1979 Jo. Pasal 12 Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 3 Tahun 1979, maka yang paling berhak dan diprioritaskan untuk diberikan dan diterbitkan hak baru atas tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504, Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919, luas 7.425 M2, terletak di Jalan Jend. Achmad Yani No. 11, 13, dan 15, Kelurahan

Halaman 31 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta adalah NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij yang telah mengajukan permohonan hak berkali-kali sebelum tanah tersebut diserahkan kepada Para Penggugat, dan atas penyerahan tanah tersebut dari likuidator/pemberes NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij kepada Para Penggugat maka sekarang yang paling berhak adalah Para Penggugat;-----

6. Bahwa dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa 1 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Objek Sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah bertentangan dengan pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor : 32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 3 Tahun 1979 karena Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta TIDAK pernah menjadi pemilik/pemegang hak atas tanah tersebut dan tidak pernah menguasai, mengusahakan dan menggunakan tanah tersebut;-----

C. Bertentangan Dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.-----

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1), Pasal 68 ayat (2) angka 2 huruf a, Pasal 69 huruf d dan Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 menyebutkan sebagai berikut :-----
- Pasal 4 ayat (1) :-----
- (1) Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".-----*

Halaman 32 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



- Pasal 68 ayat (1) dan (2) angka 2 huruf a :-----

(1) *Permohonan Hak Pengelolaan diajukan secara tertulis.*-----

(2).*Permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) memuat:*-----

2. *Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik :*-----

a. *Bukti pemilikan dan bukti perolehan hak berupa sertifikat penunjukan atau penyerahan dari pemerintah, pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan hak milik adat atau bukti perolehan tanah lainnya.*-----

b. *Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);*

c. *Jenis tanah (pertanian/non pertanian);*-----

d. *Rencana penggunaan tanah;*-----

e. *Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara).*-----

- Pasal 69 huruf d :-----

"Permohonan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilampiri dengan :-----

d. *Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa sertifikat, penunjukan atau penyerahan dari pemerintah, pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya"*-----

- Pasal 72 ayat (1) :-----

"Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Pengelolaan



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”-----

- Pasal 74 ayat (1), (2) :-----

(1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), menteri memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk: -----

1. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh lampiran 12;--
2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta kepala kantor wilayah yang bersangkutan untuk melengkapinya;--

(2) Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon dengan memperhatikan pendapat dan pertimbangan kepala kantor wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3) dan selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. -----

2. Bahwa sebagaimana ternyata dalam Objek Sengketa 2 yaitu dalam huruf i) Penunjuk, tertulis “Sebagian dari bekas Recht Van Eigendom Verpondiong Nomor: 504”;-----
3. Bahwa bidang tanah hak eigendom yang terletak di kampung Ketandan, daerah Beskalan, Ibukota Yogyakarta, Nomor Verponding 504, Afdeling Kadaster Yogyakarta, Seksi A, Nomor 278, seluas 7.425 m2, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919 (Sekarang menjadi Jalan Jend. Achmad Yani No. 11, 13, 15,

Halaman 34 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dibeli pada tahun 1919 oleh NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij berdasarkan Akta Penjualan Hak Milik Nomor : 177 tanggal 18 November 1919, yang dibuat dihadapan Hendrik Frederik van Hengel, yang menjalankan tugas Residen Yogyakarta;-----

4. Bahwa sesuai yang tertulis pada Objek Sengketa 2 dalam huruf i) Penunjuk "Sebagian dari bekas Recht Van Eigendom Verpondiong Nomor: 504" maka Hak Pengelolaan atas tanah yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bidang tanah yang dibeli oleh NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij berdasarkan Akta Penjualan Hak Milik Nomor : 177 tanggal 18 November 1919 dimana sejak tanah tersebut dibeli tidak pernah pernah dijual atau dialihkan ataupun dilepaskan haknya kepada siapapun hingga saat ini;-----
5. Bahwa berdasarkan riwayat kepemilikan atas bidang tanah dan alat-alat bukti baik berupa data yuridis maupun data fisik, tanah tersebut adalah milik NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij yang selanjutnya telah diserahkan kepada Para Penggugat;-----
6. Bahwa oleh karena Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membebaskan dan memberikan ganti rugi kepada para penyewa yang menyewa tanah dan atau bangunan diatas tanah tersebut dari NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij maka pembebasan dan pemberian ganti rugi tersebut adalah tidak sah dan oleh karenanya surat-surat bukti perolehan tanah secara yuridis adalah juga tidak sah;
7. Bahwa oleh karena pembebasan dan pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kepada penyewa dan tidak kepada pemilik bidang tanah yaitu

Halaman 35 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij atau likuidator/Tim Pemberes maka penguasaan Pemerintah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta atas dasar pembebasan dan pemberian ganti rugi atas bidang tanah tersebut adalah tidak sah maka data yuridis dan data fisik yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 adalah cacat hukum administrasi;-----

8. Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II sepatutnya mengetahui bahwa hak atas tanah yang dimohonkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah milik NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij karena sejak semula telah diajukan permohonan haknya oleh Tim Pemberes NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij sehingga Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa yang disebut pada huruf m bagian "Menimbang" dalam Objek Sengketa 1 patut diduga tidak benar dan seharusnya diteliti secara cermat kebenarannya;-----

9. Bahwa oleh karena data yuridis dan data fisik yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa 1 adalah cacat hukum administrasi dimana Tergugat I harus meneliti kelengkapan dan kebenarannya terlebih dahulu maka Tergugat I tidak sepatutnya menerbitkan Objek Sengketa 1;-----

10. Bahwa oleh karena data yuridis dan data fisik yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa 2 adalah cacat hukum administrasi dimana Tergugat II harus meneliti kelengkapan dan kebenarannya terlebih dahulu maka Tergugat II tidak sepatutnya menerbitkan Objek Sengketa 2;-----

Bahwa dengan demikian maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa 1 yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 68 ayat (1) dan (2) angka 2 huruf



a, pasal 69 huruf d dan Pasal 74 ayat (2)), Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat II telah bertentangan dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 68 ayat (1) dan (2) angka 2 huruf a, pasal 69 huruf d dan Pasal 72 ayat (1)), Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. -----

D. Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.-----

I. Asas Kepastian Hukum :-----

1. Bahwa Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;-----
2. Bahwa Tergugat I telah memerintahkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelesaikan permasalahan atas tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504 Surat Ukur Nomor 109, tanggal 13 Juni 1919 sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor : 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 tahun 1979, sebagaimana dalam Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat I) Nomor : 550-597 tanggal 19 Pebruari 1999 tentang penyelesaian atas masalah tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding (R.V.E) Nomor : 504 Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919;-----

Halaman 37 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



3. Bahwa dengan merujuk pada Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat I) Nomor : 550-597 tanggal 19 Pebruari 1999 tersebut, maka sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor : 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 tahun 1979, maka yang paling diberhak dan paling diprioritaskan untuk diberikan dan diterbitkan hak baru atas tanah tersebut adalah NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij, **BUKAN** Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij adalah selaku dan yang mengusahakan atau menggunakan sendiri tanah tersebut sejak dibeli tahun 1919, yang sekarang diprioritaskan kepada Para Penggugat setelah menerima penyerahan dari Likuidator/Tim Pemberes, tetapi pada kenyataannya surat yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut **TIDAK** dilaksanakan secara konsisten oleh Tergugat I dan Tergugat II;-----
4. Bahwa disamping itu Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui surat tanggal 27 Desember 2011 Nomor: 062/1449, juga telah menyampaikan kepada Tim Pemberes Terhadap Harta Kekayaan NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij (dalam likuidasi), bahwa penyelesaian tanah Eks. NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij (dalam likuidasi) adalah **BUKAN** merupakan objek yang didasarkan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1985 tentang Penegasan Status Rumah/Tanah yang ditinggalkan Direksi/Pengurusnya, berdasarkan Surat dari Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda No. 205/P3MB tanggal 27 Oktober 1960, sehingga dengan demikian penyelesaian tanah Eks NV.

Halaman 38 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Javaasche Bioscoop en Bouw Maatschappij (dalam likuidasi) seharusnya menggunakan Keppres No. 32 tahun 1979 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979;-----

5. Bahwa dalam kenyataannya, pemberian dan penerbitan Hak Pengelolaan No.0001/Ngupasan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas sebagian tanah yang berasal dari sebagian Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504, Surat Ukur Nomor 109, tanggal 13 Juni 1919, seluas 5.170 m2, telah diproses dengan menggunakan ketentuan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965 sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat II kepada Penggugat V melalui surat Nomor : 1473/34.71.300/XI/2017 tanggal 1 November 2017;-----

6. Bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Tergugat I, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan atas tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504 Surat Ukur Nomor 109, tanggal 13 Juni 1919 mengacu atau sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor : 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 tahun 1979, sebagaimana dalam suratnya Nomor : 550-597 tanggal 19 Pebruari 1999 dan surat Nomor: 2768/14.1-300/IX/2010 tanggal 15 September 2010, ternyata tidak dilaksanakan secara konsisten, tetapi justru menggunakan ketentuan peraturan lain, sehingga hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugat dan sangat merugikan Para Penggugat;-----

7. Bahwa oleh karenanya, Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 tersebut telah

Halaman 39 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik,
yaitu asas kepastian hukum.-----

II. Asas Kecermatan:-----

1. Bahwa berdasarkan asas kecermatan, suatu ketetapan harus diambil dan disusun dengan cermat. Asas kecermatan ini mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa 1 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Objek Sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat II dengan menggunakan ketentuan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965 jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan, karena tidak meneliti secara cermat tentang kebenaran dan kelengkapan data yuridis, data fisik, serta hanya didasarkan pada informasi-informasi dan dokumen yang tidak lengkap yang mengakibatkan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dimana yang seharusnya diterapkan adalah Keputusan Presiden Nomor : 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 tahun 1979 dan bukan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965; -----
3. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik yang menjadi

Halaman 40 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



dasar penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dilakukan secara cermat, maka Tergugat I tidak sepatutnya menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Tergugat II tidak sepatutnya menerbitkan Objek Sengketa 2, karena berdasarkan riwayat kepemilikan atas bidang tanah dan alat-alat bukti baik berupa data yuridis maupun data fisik tanah tersebut adalah milik NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij, yang selanjutnya telah diserahkan kepada Para Penggugat;-----

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II seharusnya melakukan penelitian tentang kebenaran data yuridis dan data fisik dengan mencari keterangan tambahan dan melihat keadaan bidang tanah untuk pembuktian kepemilikan atas bidang tanah tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 60 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----
5. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1), Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965, ketentuan pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor : 32 Tahun 1979 jo. Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1979, ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 68 ayat (2) angka 2 huruf a, pasal 69 huruf d, pasal 72 ayat (1), dan pasal 74 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum

Halaman 41 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Asas Kecermatan, maka patut dan beralasan hukum agar Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa 1 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Objek Sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat II dinyatakan batal atau tidak sah, yaitu:-----

- a. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah Dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak Di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2014.-----
- b. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170 m² (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014;-----
6. Bahwa dengan demikian maka patut dan beralasan hukum pula agar diperintahkan kepada:-----
 - a. Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah Dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak Di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2014.-----
 - b. Tergugat II untuk mencabut Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor:

Halaman 42 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170 m²

(Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak : Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014 dan selanjutnya dicoret dari register buku tanah.-----

Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat karena hilangnya hak Para Penggugat atas tanah seluas 5.714 m² yang merupakan bagian dari tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504, Surat Ukur Nomor: 109 tanggal 13 Juni 1919, seluas 7.425 m² maka patut dan beralasan hukum agar hak dan kepentingan Para Penggugat dilindungi secara hukum.-----

IX. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ---

1. Bahwa ketentuan Pasal 67 UU Peratun menyatakan sebagai berikut :-----

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.-----*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.-----*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.-----*

Halaman 43 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”-----*

2. Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 67 Undang-undang Peratun, dengan ini Para Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Objek Sengketa 2 ditunda selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena terdapat keadaan yang sangat mendesak dan mengkhawatirkan, yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan;-----
3. Bahwa sebagaimana yang telah diberitakan di berbagai media massa pada akhir-akhir ini, bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan segera melakukan revitalisasi sisi barat kawasan Malioboro dimana akan dilakukan pembangunan gedung setinggi 3 lantai diatas bidang tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504, Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919 yang terletak di Jalan Jenderal Achmad Yani No. 11, 13, 15 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut pada bulan Maret 2018, yang akan digunakan untuk penampungan para Pedagang Kali Lima (PKL) dan dijadikan sebagai sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan Malioboro, padahal dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa 2 diterangkan bahwa “tanah dipergunakan untuk lahan parkir”;-----

4. Bahwa rencana pembangunan gedung tersebut sangat merugikan Para Penggugat karena :-----

a. Para Penggugat akan kehilangan pendapatan, karena tidak dapat memanfaatkan bidang tanah dan bangunan yang akan dibangun baik untuk disewakan maupun dimanfaatkan sebagai lahan parkir atau pemanfaatan lainnya seperti yang dilakukan selama ini;-----

b. Dengan adanya pembangunan, maka akan mengisolasi tanah yang masih dikuasai oleh Para Penggugat yang masih dipergunakan sebagai tempat tinggal, karena dengan dilakukan pembangunan akan menutup akses dari dan ke lokasi sisa bidang tanah dan bangunan yang dikuasai Para Peggugat karena berada dalam satu hamparan dengan bidang tanah yang akan dibangun dimana hanya ada satu akses yaitu hanya melalui bidang tanah yang akan dibangun;-----

c. Dengan adanya pembangunan maka akan semakin memperkuat penguasaan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas bidang tanah yang akan dibangun dan akan semakin menyulitkan serta merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun immaterial dalam mempertahankan dan memulihkan haknya kembali dikemudian hari.-----

5. Bahwa dengan demikian telah terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan baik secara materiil maupun immaterial jika Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Objek Sengketa 2 yang digugat dalam perkara ini tetap dilaksanakan;-----

Halaman 45 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa oleh karena itu maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum memutuskan Pokok Perkara agar terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Pendahuluan guna memerintahkan Tergugat II agar selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk **MENUNDA** pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Objek Sengketa 2, yaitu:-----

- Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170 m² (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak : Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014.-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Penggugat sangat berkepentingan untuk dilindungi hak-haknya secara hukum atas bidang tanah yang tersebut dalam Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :-----

A. DALAM PERMOHONAN :-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa 2 yang dimohonkan oleh Para Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menunda pelaksanaan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014.-----

B. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, berupa :-----
 - a. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah Dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak Di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2014.-----
 - a. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170 m² (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014.-----
3. Memerintahkan kepada:-----
 - a. Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah Dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa

Halaman 47 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Atas Tanah Terletak Di Kota Yogyakarta, Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2014.-----

b. Tergugat II untuk mencabut Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor :

00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor:

00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170 m²

(Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di

Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota

Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama

Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota

Yogyakarta tanggal 17-12-2014 dan selanjutnya dicoret dari

register buku tanah.-----

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, telah dibantah

Tergugat I dalam Jawaban tertanggal 20 Maret 2018 yang mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa Tergugat I menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat,

kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.-----

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)-----

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengklaim selaku pemilik tanah

tersebut Quod non, karena terbukti tanah tersebut adalah milik

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Surat

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 39/HPL/ BPN RI/2014 tanggal 24 Oktober 2014 tentang

Penjualan Rumah/Tanah dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama

Halaman 48 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

b. Bahwa untuk membuktikan Penggugat memiliki tanah dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut adalah harus melalui Pengadilan Negeri untuk di uji:-----

c. Bahwa mengingat dalam hal Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum. Sehingga sangat mendasar dan beralasan apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.-----

2. Daluwarsa (*Exceptio Temporis*)-----

a. Bahwa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 tanggal 24 Oktober 2014 sebagai dasar hukum pemberian bagi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memiliki, menguasai dan memanfaatkan hak atas tanah yang telah diberikan Negara.-----

Secara materiil legalitas Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memiliki, menguasai, memanfaatkan tanah Negara sebagian bekas **Recht Van Eigendom Verponding** Nomor 504 tertulis atas nama **De Naamlooze Venootschap Javasche Bioscoop En Bauw Maatschappij** sudah diperoleh sejak lama berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 tanggal 24 Oktober 2014. Sehingga apabila Para Penggugat keberatan dengan tindakan Tergugat I dalam menerbitkan keputusan a quo seharusnya Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak dilakukan saat ini, namun seharusnya jauh sebelum Tergugat I menerbitkan keputusan a quo.-----

Halaman 49 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985

Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditegaskan bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (Sembilan puluh hari) sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.-----

Dalil Para Penggugat pada halaman Romawi III angka 1 dan angka 4 pada halaman 5 dan 6 yang menyatakan baru mengetahui penerbitan keputusan a quo pada tanggal 30 Oktober 2017 berdasarkan pengumuman Nomor 593/21290 tanggal 27 Oktober 2017 dan menerima obyek sengketa II yang diserahkan oleh Camat Gonmanan secara langsung kepada Penggugat V pada saat aparat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama sama dengan pihak terkait memasuki bidang tanah tersebut dalam rangka melakukan pengukuran,,,dst. hanyalah sebagai bentuk pengaburan terhadap fakta sesungguhnya dan bertolak belakang dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam mengklaim kepemilikannya terhadap tanah obyek perkara.-----

Dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu 90 (sembilan puluh hari).-----

3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Contraktum)-----

a. Bahwa untuk menggugat subyek hukum berupa suatu institusi yang lebih rendah secara hierarkis harus disebutkan terlebih dahulu institusi yang secara hierarkis lebih tinggi kedudukannya kemudian baru institusi yang lebih rendah hierarkis dan seterusnya sampai dengan institusi yang paling rendah secara hierarkis dituju dalam gugatan, sehingga ada tingkatan secara gradual, sedangkan yang menjadi objek surat dalam perkara a quo adalah Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 tanggal 24 Oktober

Halaman 50 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



2014 tentang Penjualan Rumah/Tanah dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan syarat terlebih dahulu harus menyelesaikan dengan pihak ketiga yang menempati rumah dan tanah dimaksud, selanjutnya telah diselesaikan masalah penghuniannya kepada 6 (enam) orang penghuni sesuai Akta Perjanjian Kesepakatan Pemberian Penggantian Uang dan Kesanggupan Pengosongan, masing-masing tanggal 30 November 2010, Nomor 99, Nomor 100 dan Nomor 101 yang dibuat oleh dan dihadapan Nukman Muhamad, S.H., M.M., M.Kn. Notaris di Yogyakarta serta tanggal 28 Desember 2012 Nomor 90 dan Nomor 92 yang dibuat oleh dan dihadapan Bimo Seno Sanjaya, SH., Notaris di Yogyakarta sebagaimana diuraikan dalam surat pernyataan penguasaan fisik serta surat pernyataan tidak dalam sengketa masing-masing tanggal 14 Januari 2013 yang dibuat oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;-----
Bahwa oleh karenanya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus turut menjadi pihak dalam perkara ini.-----

- b. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 3 Tahun 1968 tentang pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet Nomor 5/PRK/1965, maka status tanahnya menjadi Tanah Negara yang status kepemilikannya menjadi Aset Pemerintah atau Barang Milik Negara, sehingga Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku pengelola Aset Negara juga harus ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo.-----
- c. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

Halaman 51 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



4. Penggugat Tidak Berkualitas -----

Bahwa **Recht Van Eigendom Verponding** Nomor 504 tertulis atas nama **De Naamlooze Venootschap Javasche Bioscoop En Bauw Maatschappij** seluas 7.425 m², terkena Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 3 Tahun 1968 tentang pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet Nomor 5/PRK/1965, maka status tanahnya menjadi Tanah Negara yang status kepemilikannya menjadi Aset Pemerintah atau Barang Milik Negara, sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum sebagai Penggugat (*diskualifikasi in persona*).-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan, sebagai berikut :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat I;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk verklaard**);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat I mohon apa yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara tersebut;-----
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;-----
3. Bahwa dalil para Penggugat dalam Posita Romawi IV angka 1,2,3,4,5,6,7,8 Romawi V angka 1,2,3,4,5,6,7,8 hanya menggambarkan hubungan keperdataan antara para pemegang saham **NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappij** dan sejarah penguasaan tanah oleh para penggugat, sehingga dalil-dalil para penggugat yang demikian tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan karena yang menjadi inti permasalahan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat

Halaman 52 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Penjualan Rumah/Tanah dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;-----

3. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Penjualan Rumah/Tanah dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; -----
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras dalil para Penggugat dalam Posita Romawi VIII paragraf pertama yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan, oleh karena Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Penjualan Rumah/Tanah dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan secara cermat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain :-----
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;-----
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;-----
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996;-----
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997;-----
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010;-----

Halaman 53 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010;-----
- Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk.5/1965;-----
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 jis.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012 dan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013;-----
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/M Tahun 2012;-----
- Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 3 Tahun 1968;-----
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 8 Tahun 2012;-----
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999;-----
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2006;-----
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2010;-----
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2013;-----

5. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mulai berlaku tanggal 24 September 1960, maka kepada bekas tanah-tanah milik belanda baik perorangan atau perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 untuk melepaskan haknya kepada Warga Negara Indonesia atau Perusahaan Indonesia, apabila sampai dengan tanggal 24 September 1961 tidak juga melaporkan haknya, maka masih diberi kesempatan sampai dengan tanggal 24 September 1970 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1970, dan apabila sampai dengan tanggal 24 September 1970 tidak mendaftar juga, maka diberikan

Halaman 54 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan 1 (satu) kali lagi sampai dengan tanggal 24 September 1980 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1979 dan apabila juga tidak mendaftarkan haknya maka tanah tersebut menjadi Tanah Negara, dan kewenangan tanah tersebut diberikan kepada siapa, maka yang menentukan adalah Negara dalam hal ini sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian sejak tanggal 24 September 1980 Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap tanah tersebut, dan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah gugatan yang mengada ada (*bekachelijk*) dan seharusnya di tolak dan tidak dapat diterima. -----

6. Bahwa apa yang Tergugat I sampaikan pada angka "4 dan 5" di atas dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 tanggal 24 Oktober 2014 berdasarkan adanya usulan atau rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana surat tanggal 13 Juni 2013 Nomor 0990/300-34/VI/2013 dan atas adanya permohonan yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 2 Mei 2013 Nomor 593/03567/PBD perihal Permohonan Penaksiran Harga Terhadap Tanah dan Bangunan Eks. Bioskop Indra di Jalan Ahmad Yani Nomor 13 Yogyakarta;-----
- Bahwa sebelum penerbitan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 tanggal 24 Oktober 2014 tersebut telah dilakukan

Halaman 55 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



proses pemeriksaan data yuridis, pemeriksaan fisik tanah yang ada di lapangan dengan mempertimbangkan asas kecermatan, kehati-hatian, asas keterbukaan dan kepastian hukum. Hal tersebut terbukti dengan jelas dibentuknya Panitia Pemeriksaan Tanah B Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

- Bahwa permohonan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 5.170 m² oleh "Panitia B" merekomendasikan dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Pengelolaan selama dipergunakan, dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis maupun administratif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat di dalam menyiapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 Juli 2016 Nomor 40/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 telah bertindak sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dengan demikian tidak terdapat cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara a quo dengan memberikan putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, telah dibantah Tergugat II dalam Jawabannya tertanggal 13 Maret 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi.-----

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan para penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II;-----
2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan untuk tergugat II adalah Penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00001/Ngupasan, Surat Ukur Tanggal 06-05-2013 Nomor 00718/2013 Luas 5.170 M², tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tanggal 17-12-2014.-----
3. Para Penggugat dalam gugatannya pada posita Romawi IV angka 1,6,8 halaman 7 dan Romawi VI angka 6 halaman 10 mendalilkan bahwa para penggugat adalah sebagai pemilik hak atas tanah yang telah diterbitkan Keputusan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00001/Ngupasan sehingga para penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya keputusan tersebut . Bahwa untuk mengetahui kebenaran siapa pemilik yang sah atas tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00001/Ngupasan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta haruslah diuji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri. -----
Bahwa mengingat kewenangan menguji masalah tersebut ada pada Pengadilan Negeri, maka sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini **(Kompetensi Absolut)**. -----

Halaman 57 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan penggugat telah melampaui jangka waktu (kadaluwarsa) yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA **pasal 55**, yang menyatakan :-----
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.-----
Hal tersebut terbukti dengan adanya surat dari Penggugat V Tanggal 07 Januari 2017 perihal Permohonan Penyelesaian Hak Atas Tanah bekas RVE 504 yang ditujukan kepada Menteri ATR/Kepala BPN RI (Tergugat I) yang telah ditindaklanjuti oleh Tergugat II dengan Surat Nomor 1473/34.71.300/XI/2017 Tanggal 01 Nopember 2017 yang ditujukan kepada Sukrisno Wibowo (Penggugat V).-----
5. Bahwa Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00001/Ngupasan, Surat Ukur Tanggal 06-05-2013 Nomor 00718/2013 Luas 5.170 M², tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 Tanggal 24 Oktober 2014 melalui mekanisme Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No 5 /Prk/Tahun 1965 (Prk.5) yang dilaksanakan oleh Panitia Prk.5/P3MB pada Kantor Wilayah BPN Propinsi DIY. Oleh karenanya sudah selayaknya dan seharusnya Kantor Wilayah BPN Propinsi DIY ditarik sebagai pihak dalam perkara **A Quo** dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak (**Plurium litis Consortium**) dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**)-----
6. Bahwa **Recht Van Eigendom Verponding** Nomor 504 tertulis atas nama **De Naamlooze Vennootschap Javasche bioscoop En Bouw**

Halaman 58 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maatschappij seluas 7425 M². terkena Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 3 Tahun 1968 tentang pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet Nomor 5/PRK/1965, maka status tanahnya menjadi Tanah Negara yang status kepemilikannya menjadi Aset Pemerintah atau Barang Milik Negara. Sehingga Penggugat tidak mempunyai **kualitas hukum** sebagai penggugat. **(diskualifikasi in persona)**.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijke Verklaard)**;-----

II. Dalam Penundaan : -----

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas gugatan para pengugat pada halaman 24 Romawi IX yang pada intinya agar keputusan tergugat dalam penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00001/Ngupasan Surat Ukur Tanggal 06-05-2013 Nomor 00718/2013 Luas 5.170 M², tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. yang terletak terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 13 Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Penundaan atau ditangguhkan **(dischorsing)**; sebab hal ini bertentangan dengan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA **pasal 67** yang menyatakan: -----

Ayat (1): Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

Ayat (4): Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat

Halaman 59 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.-----

- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilakukannya keputusan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan penangguhan para Pengugat adalah tidak cukup alasan yang mendesak untuk dikabulkan,
Justru Pihak Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Pasal 67 ayat(4) huruf b, **sangat mendesak melakukan kegiatan Pembangunan untuk kepentingan umum** di Kawasan Wisata Malioboro yaitu pembangunan Pusat Pedagang Kaki Lima dan lahan parkir di tanah perkara **A Quo** (bekas Gedung Bioskop Indra) yang akan dimulai bulan Maret 2018. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak penangguhan atau penundaan yang dimohon para Pengugat.-----

III. Dalam Pokok Perkara.-----

1. Bahwa Tergugat II tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan para penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II. -----
2. Bahwa Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam pokok perkara ini. -----
3. Bahwa yang didalilkan para Penggugat dalam Posita Romawi IV angka 1,2,3,4,5,6,7,8 Romawi V angka 1,2,3,4,5,6,7,8 hanya menggambarkan hubungan keperdataan antara para pemegang saham **NV. Javasche bioscoop En Bouw Maatschappij** dan sejarah penguasaan tanah oleh para penggugat, sehingga dalil-dalil para penggugat yang demikian tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan karena yang menjadi inti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah

batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara berupa ; -----

a. SK Kepala BPN RI Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 tanggal 24 Oktober 2014

Tentang Penjualan Rumah/Tanah Dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak Di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

b. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00001/Ngupasan Surat Ukur Tanggal

06-05-2013 Nomor 00718/2013 Luas 5.170 m², tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

4. Bahwa Tergugat II hanyalah mendaftarkan hak atas tanah yang sudah ada yang timbul berdasarkan SK Kepala BPN RI Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 tanggal 24 Oktober 2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah Dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak Di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. -----

5. Bahwa Tergugat II menolak dalil para Penggugat dalam Posita Romawi VII huruf A angka 1 dan 2 halaman 13 dan 14 yang menyatakan “ ***Bahwa pernyataan Tergugat II kepada Penggugat V sebagaimana dalam suratnya Nomor 1473/34.71.300/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00001/Ngupasan Surat Ukur Tanggal 06-05-2013 Nomor 00718/2013 Luas 5.170 M², tercatat atas Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diproses dengan ketentuan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No 5 /Prk/Tahun 1965 telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku adalah TIDAK BENAR dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya***” Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat adalah tidak benar sama sekali, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal

Halaman 61 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Agraria Nomor 3 Tahun 1968 tentang pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet Nomor 5/PRK/1965 **NV. Javasche bioscoop En Bouw Maatschappij** terkena Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No 5 /Prk/Tahun 1965 sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 3 Tahun 1968 tentang pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet Nomor 5/PRK/1965 dengan fakta fakta sebagai berikut :

- a. Direksi/Pengurus Badan Hukum tidak meminta konversi Hak atas Tanah itu menurut sebagaimana Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan ketentuan-ketentuan Undang Undang Pokok Agraria (Bab II Pelaksanaan Ketentuan Konversi);-----
- b. Direksi atau pengurusnya menurut kenyataanya tidak lagi menyelenggarakan ketatatlaksanaan dan usahanya.-----
- c. Berdasarkan Surat Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang undangan Republik Indonesia tanggal 14 April 2000 Nomor C-UM.02.02.-49 memuat penegasan bahwa **NV. Javasche bioscoop En Bouw Maatschappij** status badan hukum tersebut telah berakhir (bubar/batal) demi hukum sejak tanggal 23 Juni 1946. -----
- d. Surat Keterangan Pelayanan Pajak Bumi Yogyakarta tanggal 7 Maret 1991 Nomor 5.603/WPJ.08/KB.1104/09 ; **NV. Javasche bioscoop En Bouw Maatschappij** nama tersebut tidak tercatat dalam pembukuan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Yogyakarta.-----
- e. Tidak menarik uang sewa atas rumah/bangunan beserta tanahnya selama lima tahun berturu turut.-----
- f. Surat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 9 Agustus 1979 Nomor 2579/A.VI/79 menjelaskan bahwa seseuai catatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta akta pendirian **N.V. Javasche bioscoop En Bouw Maatschappij** tidak ada.-----

Halaman 62 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



berdasarkan fakta-fakta tersebut dan hasil penelitian riwayat tanah yang cermat, maka obyek perkara **A Quo** terkena Peraturan Presidium Kabinet Nomor 5/PRK/1965 dan status tanahnya menjadi Tanah Negara yang status kepemilikannya menjadi Aset Pemerintah atau Barang Milik Negara. Bahwa Tergugat II mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum pertanahan yang berlaku termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik maka Tergugat II pada tanggal 17 Desember 2014 menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00001/Ngupasan Surat Ukur Tanggal 06-05-2013 Nomor 00718/2013 Luas 5.170 M², tercatat atas Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;-----

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil para Penggugat dalam Posita Romawi VIII huruf B. angka 1,2,3,4,5,6 halaman 15,16,17 yang menyatakan bahwa "**Bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat**". Bahwa tidak setiap tanah bekas Hak Barat seperti Eigendom, Opstal, Erpacht ataupun Verponding Indonesia dengan serta merta diterapkan ketentuan **Konversi Undang Undang Pokok Agraria**, sebab apabila riwayat Tanah Negara tersebut asal-usulnya adalah tanah atau bangunan milik **Ex perusahaan Belanda** yang berdasarkan :-----

- a. Undang Undang Nomor 86 tahun 1958 yang mengatur Nasionalisasi semua perusahaan Milik Belanda menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia;-----
- b. Undang Undang Nomor 3 tahun 1960 yang mengatur bahwa semua benda benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda yang

Halaman 63 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



meninggalkan Indonesia sebelum tahun 1960 tanpa izin menjadi Aset
Pemerintah Indonesia.-----

- c. **Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5 Prk/tahun 1965 yang mengatur bahwa semua Rumah/Tanah kepunyaan Badan Badan Hukum Belanda yang ditinggalkan Direksi atau Pengurusnya menjadi Aset Pemerintah Indonesia.**-----

Ketiga tanah atau bangunan yang terkena ke tiga undang undang tersebut statusnya menjadi Tanah Negara yang status kepemilikannya menjadi Aset Pemerintah atau Barang Milik Negara. Siapapun yang mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah yang riwayat tanahnya adalah obyek dari ketiga undang undang tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin pelepasan dari Menteri Keuangan atau Menteri BUMN untuk tanah obyek Nasionalisasi atau **Izin pembelian dari Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN untuk tanah obyek PRK 5 dan obyek P3MB**. Sertifikasinya menggunakan prosedur pemberian hak tanah negara, tidak dengan prosedur Konversi Tanah Negara bekas Hak Barat berdasarkan Keppres Nomor 32 /1979 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 /1979 seperti yang didalilkan Penggugat;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka dalil dalil Pengugat yang menyatakan bahwa keputusan **A Quo** adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sah serta asas asas umum pemerintahan yang baik, adalah tidak berdasar oleh karena itu sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima.
diterima **(Niet Ontvankelijke Verklaard)**-----

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil para penggugat dalam posita Romawi II angka 1.7 halaman 5 ***“bahwa dengan diterbitkan keputusan Tata Usaha Negara telah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum dengan diterbitkan Keputusan Tata***



Usaha Negaratelah menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak para penggugat”, Bahwa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00001/Ngupasan Surat Ukur Tanggal 06-05-2013 Nomor 00718/2013 Luas 5.170 M² , tercatat atas Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak termasuk obyek tanah yang dikuasai secara fisik oleh penggugat V seluas 1835 M², sehingga Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak Penggugat. -----

8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas petitum para penggugat pada halaman 26 dan 27 huruf B angka 2 dan 3 yang menyatakan “ ***batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara, serta mencabut Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00001/Ngupasan Surat Ukur Tanggal 06-05-2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17 -12- 2014 dan selanjutnya dicoret dari register Buku Tanah***”.

Bahwa Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebagai Tergugat II telah tepat dan benar dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00001/Ngupasan Surat Ukur Tanggal 06-05-2013 Nomor 00718/2013 Luas 5.170 M² dan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, PMNA/ Ka.BPN Nomor 3 tahun 1997, PMNA/ Ka.BPN Nomor 9 tahun 1999 selengkapannya akan diuraikan Tahapan-tahapan pekerjaan sebagai berikut: -----

- A. Permohonan pendaftarannya diajukan oleh Edy Priyanto, SE Kasi Administrasi Barang Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY selaku kuasa dari Drs. Bambang Wisnu Handoyo Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta pada tanggal 5 Desember 2014

Halaman 65 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



dengan tanda Bukti Pendaftaran NB. 13772/2014 dengan dilampiri

persyaratan sebagai berikut :-----

- a. Surat Permohonan Pendaftaran SK Hak;-----
- b. Foto Copy KTP pemohon;-----
- c. Foto Copy Surat Ukur Nomor 00718/Ngupasan/ 2013 tanggal 06-05-2013;-----
- d. SK Kepala BPN RI Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 tanggal 24 Oktober 2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah Dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak Di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

B. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00001/Ngupasan Surat Ukur Tanggal 06-05-2013 Nomor 00718/2013 Luas 5.170 m², tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00001/Ngupasan Surat Ukur Tanggal 06-05-2013 Nomor 00718/2013 Luas 5.170 m², tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah **Sah menurut Hukum. (rechsmatig)**;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).-

I. Dalam Eksepsi.-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II dan; -----
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).-----



II. Dalam Penundaan.-----

Menolak penangguhan yang dimohon oleh para Penggugat.-----

III. Dalam Pokok Perkara.-----

1. Menyatakan dan Menetapkan Sah menurut Hukum (*rechsmatig*)

Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00001/Ngupasan Surat Ukur Tanggal 06-05-2013 Nomor 00718/2013 Luas 5.170 M², tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan pada Tanggal 17 Desember 2014 ;-----

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.-----

Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, telah dibantah Tergugat II Intervensi-1 dalam Jawabannya tertanggal 13 Maret 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Gugatan para Penggugat merupakan kewenangan absolute Pengadilan Negeri.-----

- Bahwa para Penggugat dalam petitumnya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 00001/Kel. Ngupasan, Surat Ukur tanggal 06/05/2013, Nomor : 00718/2013, luas 5.170 M², atas nama PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, yang terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----
- Bahwa pembatalan dan pernyataan tidak sah atas Sertipikat Hak Pengelolaan harus melalui pemeriksaan pada Peradilan Perdata.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu sengketa dalam perkara ini merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya.-----
- Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat **haruslah dinyatakan ditolak**.-----

2. Gugatan para Penggugat terlalu dini (*premature*).-----

- Bahwa para Penggugat menyatakan sebagai pemilik hak atas tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor: 504, Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919, yang terletak di Jl. Jend Achmad Yani No. 11,13,15 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta (obyek sengketa II).-----
- Bahwa ada beberapa orang termasuk diantaranya para Penggugat yang kesemuanya menyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504, Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919, yang terletak di Jl. Jend Achmad Yani No. 11,13,15 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta (obyek sengketa II).-----
- Bahwa belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan siapa pemilik yang sah atas tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor: 504, Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919, yang terletak di Jl. Jend Achmad Yani No. 11,13,15 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta (obyek sengketa II).-----
- Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik hak atas tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor: 504, Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919, yang terletak di Jl. Jend Achmad Yani No. 11,13,15 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, masih terlalu dini (*premature*) masih

Halaman 68 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan siapa pemilik yang sah atas obyek sengketa.----

- Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat **haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.**-----

3. Gugatan para Penggugat lewat waktu (*kedaluwarsa*).-----

- Berdasarkan Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara tegas dan jelas disebutkan bahwa : “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”.-----
- Obyek sengketa I ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2014 sedangkan obyek sengketa II ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2014, *tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*, seharusnya jatuh pada tanggal 17 Maret 2015, sedangkan Gugatan baru diajukan pada tanggal 13 Pebruari 2018.-----
- Berdasarkan perhitungan waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat secara nyata sudah kedaluwarsa atau lewat waktu, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini **haruslah dinyatakan ditolak.**-----

4. Gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).-----

- Bahwa para Penggugat dalam petitumnya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 00001/Kel. Ngupasan, Surat Ukur tanggal 06/05/2013, Nomor : 00718/2013, luas 5.170 M2, atas nama PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, yang terletak di Kelurahan

Halaman 69 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

- Bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah penerima dan pemegang hak atas Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 00001/Kel. Ngupasan, Surat Ukur tanggal 06/05/2013, Nomor : 00718/2013, luas 5.170 M2, atas nama PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, yang terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----
- Bahwa Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak didudukkan sebagai pihak dalam gugatan para Penggugat.-----
- Bahwa keterlibatan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perkara ini adalah atas kemauan dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri.-----
- Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*).-----
- Bahwa oleh karena itu gugatan para Penggugat **haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**-----

DALAM PENUNDAAN :-----

- Bahwa para Penggugat memohon agar dilakukan penundaan atas pelaksanaan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 00001/Kel. Ngupasan, Surat Ukur tanggal 06/05/2013, Nomor : 00718/2013, luas 5.170 M2, atas nama PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, yang terletak di Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----
- Bahwa tidak ada alasan mendesak yang dapat dijadikan dasar dan alasan hukum untuk menunda pelaksanaan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 00001/Kel. Ngupasan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penundaan pelaksanaan pelaksanaan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 00001/Kel. Ngupasan, bertentangan dengan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU No. 51 tahun 2009.-----
- Bahwa dengan demikian permohonan penundaan pelaksanaan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 00001/Kel. Ngupasan, Surat Ukur tanggal 06/05/2013, Nomor : 00718/2013, luas 5.170 M2, atas nama PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, yang terletak di Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, **haruslah dinyatakan ditolak**.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat II Intervensi I (Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi I membantah, menyangkal dan menolak keras segala sesuatu yang dikemukakan oleh para Penggugat didalam gugatannya tertanggal 13 Pebruari 2018, kecuali segala sesuatu yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi I didalam Jawaban ini. -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi I menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ini.-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi I telah mendapatkan Hak Pengelolaan atas sebidang tanah terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bukti adanya Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 00001/Kel. Ngupasan, Surat Ukur tanggal 06/05/2013, Nomor : 00718/2013, luas 5.170 M2, atas nama PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.-----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi I (Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), sudah melakukan tindakan yang baik dan benar berdasarkan

Halaman 71 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum yang berlaku di Indonesia untuk dapat memperoleh Hak Pengelolaan atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 00001/Kel. Ngupasan, Surat Ukur tanggal 06/05/2013, Nomor: 00718/2013, luas 5.170 M2, terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilakukan cara sebagai berikut :-----

- a. Pada tanggal 27 Maret 1987, dengan surat No: 593.54/681 Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, perihal : Permohonan membeli tanah dan bangunan bekas Hak Eigendom verp. 504 terletak di Jl. A. Yani 13 Yogyakarta.-----
- b. Pada tanggal 21 Nopember 1988, dengan surat No: 593.54/3796/AGR , Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, perihal : Permohonan untuk membeli rumah/tanah terletak di Jl. Jenderal A. Yani No. 13 A Yogyakarta, atas nama NV PERFEBI-----
- c. Pada tanggal 1 Desember 1989, dengan surat No: 438/A/HGB/Prk.5/89 Kepala Badan Pertanahan Nasional menyampaikan surat kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, perihal : Ijin kesediaan untuk menjual rumah berikut tanah terletak di Jl. A. Yani 13 Yogyakarta.-
- d. Pada tanggal 1 Desember 1989, dengan surat No: 438/HGB/Prk.5/89 Kepala Badan Pertanahan Nasional menyampaikan surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, perihal : perintah untuk mengadakan penaksiran harga rumah / tanah terletak di Jl. A. Yani 13 Yogyakarta.-----
- e. Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan ganti rugi (uang tali asih) kepada 6 orang penghuni tanah bekas NV Javasche Bioscoop en Bouw Maatschaappij (NV JBBM) Eigendom

Halaman 72 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Verponding 504 terletak di Jl. Jendral A Yani 13 Yogyakarta secara layak dan patut berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, dengan bukti :----

- e.1. Adanya Akta Nomor : 98 tanggal 30-11-2010 dibuat dihadapan Notaris NUKMAN MUHAMMAD, S.H. antara PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dengan DJONY HARTONO tentang Perjanjian Kesepakatan Pemberian Penggantian Uang dan Kesanggupan Pengosongan, dengan besarnya uang penggantian sebanyak Rp. 1.708.055.000,- (*satu milyar tujuh ratus delapan juta lima puluh lima ribu rupiah*).-----
- e.2. Adanya Akta Nomor : 103 tanggal 30-11-2010 dibuat dihadapan Notaris NUKMAN MUHAMMAD, S.H. antara PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dengan DJONY HARTONO tentang Perjanjian Pengosongan.-----
- e.3. Adanya Akta Nomor : 99 tanggal 30-11-2010 dibuat dihadapan Notaris NUKMAN MUHAMMAD, S.H. antara PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dengan Ny. KINNARTI tentang Perjanjian Kesepakatan Pemberian Penggantian Uang dan Kesanggupan Pengosongan, dengan besarnya uang penggantian sebanyak Rp. 503.570.000,- (*lima ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*). -----
- e.4. Adanya Akta Nomor : 102 tanggal 30-11-2010 dibuat dihadapan Notaris NUKMAN MUHAMMAD, S.H. antara PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dengan Ny KINNARTI tentang Perjanjian Pengosongan.-----
- e.5. Adanya Akta Nomor : 100 tanggal 30-11-2010 dibuat dihadapan Notaris NUKMAN MUHAMMAD, S.H. antara PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dengan BURNI BS TOU tentang Perjanjian Kesepakatan Pemberian Penggantian

Halaman 73 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Uang dan Kesanggupan Pengosongan, dengan besarnya uang penggantian sebanyak Rp. 474.684.750,- (*empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).-----

e.6. Adanya Akta Nomor : 104 tanggal 30-11-2010 dibuat dihadapan Notaris NUKMAN MUHAMMAD, S.H. antara PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dengan BURNI BS TOU tentang Perjanjian Pengosongan.-----

e.7. Adanya Akta Nomor : 101 tanggal 30-11-2010 dibuat dihadapan Notaris NUKMAN MUHAMMAD, S.H. antara PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dengan SOEBAGYO ABDULLAH, BAMBANG ISNAWAN, ARI YULISTIONO, tentang Perjanjian Kesepakatan Pemberian Penggantian Uang dan Kesanggupan Pengosongan, dengan besarnya uang penggantian sebanyak Rp. 4.933.625.000,- (*empat milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*).-----

e.8. Adanya Akta Nomor : 105 tanggal 30-11-2010 dibuat dihadapan Notaris NUKMAN MUHAMMAD, S.H. antara PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dengan SOEBAGYO ABDULLAH, BAMBANG ISNAWAN, ARI YULISTIONO tentang Perjanjian Pengosongan.-----

e.9. Adanya Akta Nomor : 90 tanggal 28-12-2012 dibuat dihadapan Notaris BIMO SENO SANJAYA, S.H. antara PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dengan NICOLAS BAMBANG SUGIYANTO tentang Perjanjian Kesepakatan Pemberian Uang Penggantian dan Kesanggupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengosongan, dengan besarnya uang penggantian sebanyak Rp.

3.500.000.000,- (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*).-----

e.10. Adanya Akta Nomor : 91 tanggal 28-12-2012 dibuat dihadapan

Notaris BIMO SENO SANJAYA, S.H. antara PEMERINTAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dengan

NICOLAS BAMBANG SUGIYANTO tentang Perjanjian

Pengosongan.-----

e.11. Adanya Akta Nomor : 92 tanggal 28-12-2012 dibuat dihadapan

Notaris BIMO SENO SANJAYA, S.H. antara PEMERINTAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dengan TONNY

SULIANTORO tentang Perjanjian Kesepakatan Pemberian Uang

Penggantian dan Kesanggupan Pengosongan, dengan besarnya

uang penggantian sebanyak Rp. 2.355.744.600,- (*dua milyar tiga*

ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam

ratus rupiah).-----

e.12. Adanya Akta Nomor : 93 tanggal 28-12-2012 dibuat dihadapan

Notaris BIMO SENO SANJAYA, S.H. antara PEMERINTAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dengan TONNY

SULIANTORO tentang Perjanjian Pengosongan. -----

f. Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tergugat II Intervensi

I) telah melakukan pengosongan terhadap 6 (enam) orang penghuni

tanah dan bangunan bekas NV Javasche Bioscoop en Bouw

Maatschappij (NV JBBM) Eigendom Verponding 504 terletak di Jl.

Jendral A Yani 13 Yogyakarta.-----

g. Telah dilakukan pengukuran atas tanah dan bangunan bekas NV

Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij (NV JBBM) Eigendom

Verponding 504 terletak di Jl. Jendral A Yani 13 Yogyakarta, oleh Kantor

Pertanahan Kota Yogyakarta.-----

Halaman 75 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Telah dibuat Berita Acara Penaksiran Harga Tanah dan Rumah / Bangunan Hak Atas tanah bekas sebagian Recht Van Eigendom (RVE) Nomor 504 seluas 5.170 M2 atas nama NV Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappij yang terletak di jalan Ahmad Yani Nomor 13 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 01/Taks./Prk.5/V/2013 tanggal 8 Mei 2013-----
- i. Kepala Badan Pertanahan Nasional telah mencabut Surat Menteri Negara/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 550-597 tanggal 19 Februri 1999 dengan alasan penerapan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1979 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1979 dalam penyelesaian permasalahan rumah/tanah bekas R.V.E Verponding Nomor 504 terletak di jalan Achmad Yani Nomor 13 Yogyakarta tersebut mengandung kekeliruan.-----
- j. Telah dikeluarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 39/HPL/BPN RI/2014 tentang Penjualan Rumah/ Tanah dan Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas tanah yang terletak di Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----
- k. Tergugat II Intervensi I (Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) melalui Drs Bambang Wisnu Handoyo selaku Pengguna Anggaran DPPKA DIY telah membayar pelayanan Pendaftaran SK Hak pada Kantor Pertanahan Yogyakarta pada tanggal 4 Desember 2014 sebesar Rp. 11.395.450.000,- (sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).-----
- l. Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Drs Bambang Wisnu Handoyo selaku Pengguna Anggaran DPPKA DIY telah

Halaman 76 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



membayar pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Yogyakarta pada tanggal 4 Desember 2014 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).-----

m. Telah diterbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 00001/Kel. Ngupasan, Surat Ukur tanggal 06/05/2013, Nomor : 00718/2013, luas 5.170 M2, atas nama PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-

5. Bahwa Tergugat II Intervensi I (Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) secara hukum memiliki hak dan kepentingan untuk mempertahankan Hak Pengelolaan Nomor : 00001/ Kel. Ngupasan, Surat Ukur tanggal 06/05/2013, Nomor : 00718/2013, luas 5.170 M2, terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selama ini telah diusahakan secara baik dan benar menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia.-----
6. Bahwa belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat II Intervensi I (Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) tidak memiliki hak atas Hak Pengelolaan Nomor : 00001/ Kel. Ngupasan, Surat Ukur tanggal 06/05/2013, Nomor : 00718/2013, luas 5.170 M2, terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----
7. Bahwa gugatan pembatalan dan pernyataan tidak sah atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 39/HPL/BPN RI/2014 tentang Penjualan Rumah/ Tanah dan Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas tanah yang terletak di Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 2014 (objek sengketa I) dan gugatan pembatalan dan pernyataan tidak sah atas Sertipikat Hak Pengelolaan

Halaman 77 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00001/ Kel. Ngupasan, Surat Ukur tanggal 06/05/2013, Nomor : 00718/2013, luas 5.170 M² (objek sengketa II), yang diajukan oleh SITA KRISTIANA c.s sebagai PARA PENGGUGAT kepada MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL sebagai TERGUGAT I dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA sebagai TERGUGAT II, sebagaimana terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara No: 1/G/2018/PTUN.YK, yang tidak melibatkan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai penerima dan pemegang Hak Pengelolaan adalah gugatan yang cacad hukum oleh karena itu gugatan para Penggugat dalam sengketa TUN ini haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Atas dasar hal-hal yang telah dikemukakan diatas, mohon perkenan Yth Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada PTUN Yogyakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi I untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.-----

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak permohonan para Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 00001/Kel. Ngupasan, Surat Ukur tanggal 06/05/2013, Nomor : 00718/2013, luas 5.170 M², atas nama PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, yang terletak di Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Halaman 78 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 39/HPL/BPN RI/2014 tentang Penjualan Rumah/ Tanah dan Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas tanah yang terletak di Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 2014.----

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 00001/Kel. Ngupasan, Surat Ukur tanggal 06/05/2013, Nomor : 00718/2013, luas 5.170 M2, atas nama PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, yang terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

4. Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Ex Aequo et bono.-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, telah dibantah Tergugat II Intervensi-2 dalam Jawabannya tertanggal 13 Maret 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

I. Kewenangan Mengadili/ Kompetensi Absolut.-----

1. Bahwa **Tergugat II Intervensi-2 dengan tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat** kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya di dalam jawaban ini;-----

2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Sebagai Pemilik Hak Atas tanah bekas *Recht Van Eigendom Verponding* Nomor: 504, Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919, yang terletak di Jalan Jend. Achmad Yani No. 11, 13, dan 15 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta.-----

Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menentukan Pengadilan mana yang seharusnya berwenang memeriksa

Halaman 79 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili tentang Siapakah Pemilik Sah dari Tanah bekas *Recht Van Eigendom Verponding* Nomor; 504, Surat Ukur Nomor: 109, tanggal 13 Juni 1919, yang terletak di Jalan Jend. Achmad Yani No. 11, 13, dan 15 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta tersebut yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat?;-----

3. Bahwa dikarenakan dalil gugatan Para Penggugat di atas yang pada pokoknya mengenai Kepemilikan atas Tanah Bekas *Recht Van Eigendom Verponding* Nomor; 504, Surat Ukur Nomor: 109, tanggal 13 Juni 1919, yang terletak di Jalan Jend. Achmad Yani No. 11, 13, dan 15 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, **maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat mengenai sengketa hak kepemilikan atas tanah, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut bukanlah Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan Pengadilan Negeri;**-----

4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menjadi jelaslah jika gugatan Para Penggugat ini adalah **tentang sengketa hak atas kepemilikan atas Tanah, maka seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.** Bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu sudah sepatutnyalah apabila gugatan Para Penggugat ini di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

5. Bahwa karena Eksepsi kewenangan Absolut ini berdasarkan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang mengadili Perkara ini;-----

II. Dasar Hukum Gugatan Para Penggugat-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi II dengan tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya di dalam jawaban ini;-----
2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat di bagian IV Tentang Kedudukan Para Penggugat, pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik Hak atas Tanah yang menjadi objek dari sengketa *a quo* yakni sebagai Pemegang/Pemilik seluruh saham atas tunjuk (*aan toonder*) yang merupakan Sisa kekayaan dari Hasil Likuidasi /Pemberesan yang diserahkan oleh likuidator kepada Para Penggugat. Bahwa pengakuan Para Penggugat di atas, **tanpa menjelaskan hubungan hukum antara Para penggugat dengan pemilik saham dari Naamlooze Vennootschap Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappij**, sehingga hal ini dapat dikatakan hanya pengakuan sepihak dari Para Penggugat tanpa ada argumentasi hukum yang relevan dan logis;-----
3. Bahwa dasar hukum yang disampaikan oleh Para Penggugat pada angka 4 dan 6 di bagian IV tentang kedudukan Para Penggugat, pada pokoknya mendasarkan pada UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang **Telah Diubah** dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.--- Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam gugatannya, karena **UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas itu bukan diubah, melainkan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku** oleh UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana disebutkan pada Bab XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 160 UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan sebagai berikut:-----

“ Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik

Halaman 81 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku". -----

Dengan adanya Kesalahan Para Penggugat menggunakan Dasar hukum dalam gugatannya di atas, sudah sepatut dan sepantasnyalah gugatan Para Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa dasar hukum yang didalilkan Para Penggugat pada bagian V tentang Riwayat *N.V Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij* posita angka 5 dan 6 halaman 8 gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyebutkan, Penggugat V ditunjuk dan diangkat sebagai Likuidator Baru berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor:5 Tanggal 26 Desember 2000 di hadapan Notaris Rio Kustianto Wironegoro,S.H. Notaris di Yogyakarta.-----
- Berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat di atas, maka dapat diketahui Para Penggugat tidak konsisten atau bingung dengan kapasitasnya sebagai Para Penggugat yang menjadi dasar /dalil-dalil dalam gugatannya pada perkara sengketa *a quo*. Apakah Kapasitas Para penggugat sebagai Ahli Waris atau sebagai Likuidator? Dan Bukankah Likuidator itu orang atau badan yang hanya diberikan wewenang untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pembubaran perusahaan, bukan sebagai pemiliknya?? -----**

5. Bahwa mengingat ketidak jelasan dan tidak adanya kepastian terhadap kapasitas Para Penggugat di atas, baik sebagai Ahli Waris dari Pemegang Saham maupun sebagai Likuidator/Pemberesan salah satu sisa kekayaan *N.V Javasche Bioscoop en bouw Maaschappij* berupa tanah bekas *Recht Van Eigendom Verponding* Nomor; 504, Surat Ukur Nomor 109, tanggal 13 Juni 1919 yang terletak di Jalan jend. Achmad Yani No. 11, 13, dan 15, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta dalam perkara sengketa *a quo*, **maka sangat beralasan hukum dan**

Halaman 82 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnyalah gugatan dari Para Penggugat dalam perkara sengketa a
quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi II mohon kepada Majelis Hakim agar hal-hal yang telah terurai dalam bab Eksepsi Tergugat II Intervensi II secara mutatis mutandis termuat dan terbaca kembali dalam bab pokok perkara ini;-----
3. Bahwa Tidak Benar apa yang didalilkan Para Penggugat di bagian V tentang Riwayat *N.V Javasche Bioscoop en Bouw Maatshappij* pada Posita angka 3, yang benar adalah sepeninggalan Tuan Emile Victor Helant Muller dan Ny. Carolona Wilhelmina Muller usaha perseroan dilanjutkan oleh persero penerusnya yaitu:-----
 - 3.1. Eduard Dirk Nicolaas Helant Muller;-----
 - 3.2. Gijsbertus Clemens Fransiscus Wilmink;-----
 - 3.3. Vera Antonie Bosman;-----

Ketiga orang inilah yang menjadi pemilik saham dari *N.V Javasche Bioscoop en Bouw Maatshappij*;-----

4. Bahwa Para Penggugat tidak menyampaikan atau menghilangkan adanya peristiwa-peristiwa hukum yang terkait dengan kepemilikan saham atas *N.V Javasche Bioscoop en Bouw Maatshappij* khususnya tanah bekas *Recht Van Eigendom Verponding* Nomor: 504, Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919, yang terletak di Jalan Jend. Achmad Yani No. 11, 13, dan 15 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta;-----
5. Bahwa salah satu peristiwa hukum dari beberapa peristiwa hukum yang dimaksud oleh Tergugat II Intervensi II pada angka 4 di atas adalah, adanya Akta Nomor: 62, Tanggal 18 Mei 1962 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Anwar Mahajudin yang berkedudukan di Surabaya, yang mana para

Halaman 83 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghadapnya adalah 3 (tiga) orang yaitu Eduard Dirk Nicolaas Helant Muller, Gijbertus Clemens Fransiscus Wilmink, dan Vera Antonie Bosman dengan dibantu oleh Tuan Sudarnoko;-----

6. Bahwa dengan Para Penggugat tidak mengurai semua peristiwa hukum yang runtut dan lengkap secara utuh menyeluruh pada bagian V tentang Riwayat *N.V Javasche Bioscoop en Bouw Maatshappij* dan bagian VI tentang kepemilikan *N.V Javasche Bioscoop en Bouw Maatshappij* atas tanah bekas *Recht Van Eigendom Verponding* Nomor: 504, Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919, yang terletak di Jalan Jend. Achmad Yani No. 11, 13, dan 15 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta dalam gugatannya. Dapat diketahui Para penggugat tidak memahami secara utuh menyeluruh duduk perkara terkait dengan kepemilikan saham atas *N.V Javasche Bioscoop en Bouw Maatshappij* termasuk terhadap aset yang ada di Yogyakarta;-----

7. Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan argumentasi hukum Tergugat II Intervensi II pada uraian di atas, menjadi sangat relevan dan berdasarkan hukum jika apa yang menjadi gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima; -----

8. Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Para Penggugat di bagian VII tentang Pembebasan terhadap sebagian tanah bekas *Recht Van Eigendom Verponding* Nomor: 504, Surat Ukur Nomor:109, Tanggal 13 Juni 1919 oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta posita angka 1 sampai dengan posita angka 7, dan Dalil-Dalil Gugatan Para Penggugat di bagian VIII tentang Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek sengketa 1 dan Objek sengketa 2 telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam kesempatan Jawaban yang diberikan oleh Majelis hakim ini Tergugat II

Halaman 84 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi II tidak menyampaikan tanggapan secara detail, karena merupakan kewenangan tergugat I dan tergugat II untuk menyampaikannya.-----

9. Bahwa isi gugatan Para Penggugat di bagian IX tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disampaikan oleh Para Penggugat sebagaimana disebutkan pada posita angka 1 sampai dengan posita angka 6, dikarenakan terkait dengan pelaksanaan keputusan pejabat Tata Usaha Negara, maka kami selaku Tergugat II Intervensi II beranggapan, hal itu terkait dengan program kerja pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahan, maka sepenuhnya kami serahkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.-----

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat II Intervensi II sampaikan di atas sebagai bantahan atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka sudah (sangat) jelas jika dalil-dalil gugatan Para Penggugat sangatlah lemah dan tidak bisa dipertanggung jawabkan, jika Para Penggugat mau menyadarinya, bahwa apa yang disampaikan adalah sangat tidak tidak relevan dan tidak masuk akal;-----

11. Bahwa karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnyalah apabila gugatan Para Penggugat ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi-2 mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut:-----

I. DALAM PERMOHONAN-----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----

II. DALAM EKSEPSI-----

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi II.-----

Halaman 85 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).-----

III. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut, telah dibantah Para Penggugat dalam Replik tertanggal 3 April 2018 yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut, telah dibantah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 dalam Duplik masing-masing tertanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tetap pada dalil-dalil bantahannya. Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah pula dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-96B sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah Dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama

Halaman 86 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah
Terletak Di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2014; (Fotokopi dari fotokopi); -

2. Bukti P-2 : Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001 Kel. Ngupasan,
Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal
06/05/2013 Luas 5.170 m² (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh
Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan
Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014
(Fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti P-3 : Pengumuman Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan
dan Energi Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor:593/21290 tanggal 27 Oktober 2017;
(Fotokopi dari fotokopi dengan cap basah);-----
4. Bukti P-4A : Akta Pendirian NV. *Javasche Bioskop en Bouw Maatschaappij*
(NV. *JBBM*) Nomor 5 tanggal 8 April 1916 dalam bahasa
Belanda; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P-4B : Terjemahan resmi dan tersumpah dalam bahasa Indonesia
dari bukti P-4A; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P-5A : Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 19 tanggal
24 Mei 1916; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P-5B : Terjemahan resmi dan tersumpah dalam bahasa Indonesia
dari bukti P-5A; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P-6A : Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 15 tanggal
15 Oktober 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 87 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-6B : Terjemahan resmi dan tersumpah dalam bahasa Indonesia dari bukti P-6A; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P-7A : Akta Jual Beli Nomor: 177 tanggal 18 November 1919, yang dibuat dihadapan Hendrik Frederik van Hengel, yang menjalankan tugas Residen Yogyakarta; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P-7B : Terjemahan resmi dan tersumpah dalam bahasa Indonesia dari bukti P-7A; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P-8A : Surat Ukur Tanah Nomor 109, tanggal 13 Juni 1919 Atas Tanah yang dibeli berdasarkan bukti P-7A; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti P-8B : Terjemahan resmi dan tersumpah dalam bahasa Indonesia dari bukti P-8A; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti P-9A : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa *NV. Javasche Bioskop en Bouw Maatschaappij (NV. JBBM)* Nomor 48 tanggal 31 Oktober 1921 yang dibuat dihadapan notaris Johanes Franken, notaris di Yogyakarta; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti P-9B : Terjemahan resmi dan tersumpah dalam bahasa Indonesia dari bukti P-9A; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti P-10A : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa *NV. Javasche Bioskop en Bouw Maatschaappij (NV. JBBM)* Nomor 17 tanggal 18 November 1934 yang dibuat dihadapan notaris Charles Luis Vermandel, notaris di Yogyakarta; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti P-10B : Terjemahan resmi dan tersumpah dalam bahasa Indonesia dari bukti P-10A; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 88 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-11A : Gambar situasi lokasi tanah yang dibeli berdasarkan bukti P-7A; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti P-12 : Surat Tjataan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor: 3077/1951 tertanggal 24 Desember 1951 yang menerangkan Edward Dirk Nikolas Helant Muler menjadi Warga Negara Indonesia sejak tanggal 21 Desember 1951; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-13 : Kartu Penduduk atas nama E.D.N Helant Muler; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti P-14 : Akta Kematian No.:1/1970 tanggal 23 Februari 1970 atas nama Edward Dirk Nikolas Helant Muler, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta;(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti P-15 : Surat dari Departemen Agraria Djakarta kepada Ketua P3.M.B. Daerah Istimewa Jogjakarta No: Ka. 41/4/7 Hal: Permohonan Kembali Gedung Bioskop "Indra" tertanggal 3 April 1962; (Fotokopi dari fotokopi);-----
23. Bukti P-16 : Surat dari Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Sdr. Mr. A.Soetijoso Adpokat (selaku kuasa sdr. E.D.N. Helent Muller) Nomor: 185/P3MB, Hal: Permohonan Kembali Gedung Bioskop "Indra" oleh Sdr. E.D.N. Helent Muller tetanggal 5 Djuni 1962 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti P-17 : Surat dari Sekretariat Badan Pusat Koordinasi Perusahaan Negara Djakarta kepada Tuan E.D.N. Helent Muller Nomor: 8/K/BPKPN/SU/'64 Perihal: N.V. Javasche Bioscop & Bouw Mij di Djogjakarta tertanggal 22 Januri 1964; (Fotokopi dari sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 89 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-18A : Surat Pengantar Tanggal 5 November 1963 Dari Sudarnoko Djojoprawiro Kepada Kepala Biro Badan Pembantu Menteri Pertama Urusan Kordinasi Perusahaan Negeri Yang menyampaikan Statutory Declaration Untuk Memenuhi Permintaan Yang Disebut Dalam Bukti P- 17;(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti P-18B : Terjemahan Statutory Declaration Yang Merupakan Lampiran Bukti P- 18 A Dalam bahasa Indonesia; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
27. Bukti P-19 : Surat dari Plh.Kepala Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor : 640/076 tanggal 5 Nopember 1998, Hal: Keterangan Para Penghuni Rumah milik NV. JBBM; (Fotokopi dari fotokopi);-----
28. Bukti P-20 : Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 15 Pebruari 1958 antara NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij yang diwakili oleh E.D.N. Helant Muller selaku Direktur dengan NV. Perfebi yang diwakili oleh R. Soepardi selaku direktur; (Fotokopi dari fotokopi);-----
29. Bukti P-21 : Perjanjian Untuk Bulan "MAART" 1964 tertanggal 29 Pebruari 1964, yang isinya pada pokoknya perjanjian sewa antara N.V. Javasche Bioskop & Bouw My dengan NV. "PERFEBI" JOGJAKARTA untuk bulan Maret 1964; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
30. Bukti P-22 : Surat Dari Njonjah Siaw Yen Tong terlahir The Liep Nio (Rumah Makan Cirebon) Kepada Kepala Kantor Perumahan Kotapradja Jogjakarta tanggal 11 Mei 1967 yang pada pokoknya meminta diputuskan besarnya jumlah uang sewa; (Fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 90 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P-23 : Surat Dari Mestik Tjondrobudiwibowo Pemilik Toko Mas "Margamulia" dan Phoa (Tjong) pemilik Toko Mas "TJONG OWAN" Kepada Kepala Kantor Perumahan Kotapradja Jogjakarta tanggal 15 Djuni 1967 yang pada pokoknya mengenai permintaan penetapan besarnya uang sewa atas tanah dan bangunan Djl. Ajani No. 11a. Jogjakarta; (Fotokopi dari fotokopi);-----
32. Bukti P-24A : Surat Pajak NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij Tahun 1956; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
33. Bukti P-24B : Surat Pajak NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij Tahun 1957; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
34. Bukti P-24C : Surat Pajak NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij Tahun 1965; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
35. Bukti P-24D : Surat Pajak NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij Tahun 1968; (Fotokopi dari fotokopi);-----
36. Bukti P-24E : Surat Pajak NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij tahun 1964; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
37. Bukti P-24F : Surat Pajak NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij Tahun 1979; (Fotokopi dari fotokopi);-----
38. Bukti P-24G : Surat Pajak NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij Tahun 1984; (Fotokopi dari fotokopi);-----
39. Bukti P-24H : Surat Pajak NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij Tahun 1995; (Fotokopi dari fotokopi);-----
40. Bukti P-25A : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas tanah yang terletak di Jalan Jend. Achmad Yani Nomor: 11/13A Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah

Halaman 91 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Istimewa Yogyakarta atas nama Sukrisno Wibowo; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

41. Bukti P-25B : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas tanah yang terletak di KP Ngupasan RT.005 RW.02, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta atas nama: Joko Sampurno; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
42. Bukti P-26 : Surat NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij tanggal 21 Oktober 1985 kepada Kepala Kantor Agraria Kotamadya Yogyakarta perihal Permohonan Hak; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
43. Bukti P-27 : Pengumuman likuidasi NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij pada Harian "Kedaulatan Rakyat" pada tanggal 23 Juni 1994; (Fotokopi dari fotokopi);-----
44. Bukti P-28 : Pengumuman Kedua dan Terakhir No.02/LIK-PNG/JBBM/1994 tentang likuidasi NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij pada Harian "Kedaulatan Rakyat" pada tanggal tanggal 22 Desember 1994; (Fotokopi dari fotokopi);-----
45. Bukti P-29 : Pengumuman Kedua dan Terakhir No.02/LIK-PNG/JBBM/1994 tentang likuidasi NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij pada Harian "Bernas" tanggal 22 Desember 1994; (Fotokopi dari fotokopi);-----
46. Bukti P-30 : Pengumuman Pertama dan Terakhir Likwidasi NV Javasche Bioscoop En Bouw Maatschaappy Yogyakarta pada Harian "Kedaulatan Rakyat" tanggal 8 Juni 1995; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti P-31 : Surat dari Kepala Sub Direktorat Badan Hukum Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-HT.01.10-A.7171 tertanggal 18 Oktober 1996; (Fotokopi dari fotokopi);-----
48. Bukti P-32 : Surat Keterangan Kematian "Sudarto Joko Sampurno" yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ngupasan Nomor: 474.3/1350111001/027 Tanggal 16 Januari 1997; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
49. Bukti P-33 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij Nomor : 5 tanggal 26 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Rio Kustianto Wironegoro, SH, Notaris di Yogyakarta; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
50. Bukti P-34 : Keputusan Rapat Pemegang Saham Diluar Rapat (Circular Resolution) NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij (Dalam Likwidasi) Tanggal 22 Desember 2017; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
51. Bukti P-35 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij Nomor: 01 Tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Yohanes Sardi Priyanto, SH., Notaris di Kota Yogyakarta; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
52. Bukti P-36 : Surat dari Tim Pemberes Terhadap Harta Kekayaan NV Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij Nomor : 02/Tim Pemb./II/2010 tanggal 24 Pebruari 2010; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
53. Bukti P-37 : Akta Perjanjian Kesepakatan Pemberian Penggantian Uang dan Kesanggupan Pengosongan Nomor : 98 Tanggal 30 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Nukman Muhammad, SH., MM., MKn, Notaris di Jogjakarta; (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 93 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P-38 : Akta Perjanjian Kesepakatan Pemberian Penggantian Uang dan Kesanggupan Pengosongan Nomor : 101 Tanggal 30 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Nukman Muhammad, SH., MM., MKn, Notaris di Jogjakarta.; (Fotokopi dari fotokopi);
55. Bukti P-39 : Akta Perjanjian Pengosongan Nomor : 105 Tanggal 30 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Nukman Muhammad, SH., MM., MKn, Notaris di Jogjakarta; (Fotokopi dari fotokopi);
56. Bukti P-40 : Surat Keterangan Tertulis No. 5 Tahun 1963 tanggal 9 Januari 1963 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Yogyakarta; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
57. Bukti P-41 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 27 Tahun 1972 tanggal 27 April 1972 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Yogyakarta; (Fotokopi dari fotokopi);-----
58. Bukti P-42 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 912/94 tanggal 3 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan DATI II Yogyakarta; (Fotokopi dari fotokopi);-----
59. Bukti P-43 : Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 63/TIM/2010 tanggal 26 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Tanah Bekas Bioskop Indra tanggal 26 Oktober 2010; (Fotokopi dari fotokopi);-----
60. Bukti P-44 : Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 550-597 tanggal 19 Pebruari 1999 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Naseional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perihal : Permasalahan rumah/tanah bekas R.V.E Verponding nomor 504 terletak di Jln. Achmad Yani No. 13, Yogyakarta; (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 94 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bukti P-45 : Surat Deputi Bidang Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 2768/14.1-300/IX/2010 tanggal 15 September 2010, hal : Permohonan Hak Atas Tanah Bekas NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
62. Bukti P-46 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 062/1449 tanggal 27 Desember 2011 yang ditujukan kepada Tim Pemberes Terhadap Harta Kekayaan NV Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij perihal : Tanah Bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 504 An. Eks NV Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
63. Bukti P-47 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 180/3644/SJ tanggal 12 Juli 2013 kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; (Fotokopi dari fotokopi);-----
64. Bukti P-48 : Laporan Pelaksanaan Tugas Komisi A DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Mengenai Masalah Tanah Eks Bioskop Indra, November 2011;(Fotokopi dari fotokopi), Khusus tanda terima (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
65. Bukti P-49 : Surat Kementerian Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 593/3130/SJ tanggal 15 Oktober 1990 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat I), Perihal : Surat Sdr. Sudarto Joko Sampurno Jl. Jend. A. Yani No. 13 Yogyakarta yang diteruskan kepada Badan Pertanahan Nasional yang pada pokoknya menerangkan agar tanah dan bangunan di Jalan Jenderal A. Yani No. 13 Yogyakarta dapat

Halaman 95 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hak baru atas tanah asal konversi hak barat yang telah berakhir masa berlakunya; (Fotokopi dari fotokopi);-----

66. Bukti P-50 : Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor STBL/183-B/IV/2013/DIY/Polresta YKA tanggal 15 April 2013 atas nama Pelapor Sukaryadi Prasetyo (adik dari Sukrisno Wibowo/Penggugat V); (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

67. Bukti P-51 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/0217/III/2018/DIY/SPKT tanggal 28 Maret 2018 atas nama Pelapor SUKRISNO WIBOWO (Penggugat V); (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

68. Bukti P-52 : Pengumuman Likwidasi Tanggal 29 Desember 2017 di Koran "Merapi"; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

69. Bukti P-53 : Surat Dari Tim Pemberesan NV Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij (dalam likuidasi) Kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 12 Janurai 2018; (Fotokopi dari fotokopi);-----

70. Bukti P-54 : Akta No. 46/1934 atas nama tanggal 22 Juni 1964 yang oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kotapraja Jogjakarta; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

71. Bukti P-55 : Kutipan Akta Kematian Nomor: 35/1955 tanggal 22 Djuni 1964 atas nama Muler Carolina Wilhelmina yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil, Kotapradja Djogjakarta Golongan Eropa; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

72. Bukti P-56 : Surat Ketetapan Pajak Perseroan dan Pembayaran untuk Pajak tahun 1961; (Fotokopi dari sesuai dengan aslinya);

73. Bukti P-57 : Surat Ketetapan Pajak Perseroan dan Pembayaran untuk Pajak tahun 1964;(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 96 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bukti P-58 : Surat Setoran Masa Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan untuk bulan November 1968 tanggal 14 November 1968; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
75. Bukti P-59 : Surat Setoran Masa Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan untuk bulan Djanuari 1969 tanggal 14 Februari 1969; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
76. Bukti P-60 : Surat Setoran Masa Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan untuk bulan Djuli 1969 tanggal 15 Agustus 1969; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
77. Bukti P-61 : Surat Setoran Masa Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan untuk bulan Agustus 1969 tanggal 15 September 1969; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
78. Bukti P-62 : Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Pajak Yogyakarta Nomor: Kep.072/Wpj.05/KI.0804/78 Tanggal PK.710.171-F 20 Maret 1979; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
79. Bukti P-63 : Surat dari NV PERFEBI kepada Tuan D.N. Helant Muller/Direktur NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij No. 505/K/65 Tanggal 3 Agustus 1965; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
80. Bukti P-64 : Surat dari NV PERFEBI kepada Tuan D.N. Helant Muller/Direktur NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij No. 551/K/65 tanggal 2 September 1965; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
81. Bukti P-65 : Surat dari NV PERFEBI kepada Tuan D.N. Helant Muller/Direktur NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij No. 615/K/65 tanggal 12 Oktober 1965; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 97 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bukti P-66 : Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pentjataan Tanah (Kantor Kadaster) Yogyakarta tanggal 19 April 1972; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
83. Bukti P-67 : Akta Nomor 8 Tahun 1994 tanggal 06 Juni 1994 tentang Pembubaran NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij (dalam likuidasi); (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
84. Bukti P-68 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 640/4882 tanggal 17 Desember 2010 perihal: Jawaban Permohonan Keterangan Para Penghuni Rumah milik NV. JBBM yang ditujukan kepada Sdr. Abdul Aziz selaku Sekretaris Tim Pemberes terhadap harta kekayaan NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
85. Bukti P-69.1 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij Nomor: 1 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
86. Bukti P-69.2 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij Nomor: 2 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
87. Bukti P-69.3 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij Nomor: 3 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
88. Bukti P-69.4 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij Nomor: 4 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 98 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Bukti P-69.5 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 5 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
90. Bukti P-69.6 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 6 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
91. Bukti P-69.7 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 7 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
92. Bukti P-69.8 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 8 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
93. Bukti P-69.9 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 9 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
94. Bukti P-69.10 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 10 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
95. Bukti P-69.11 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 11 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
96. Bukti P-69.12 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 12 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
97. Bukti P-69.13 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 13 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 99 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Bukti P-69.14 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 14 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
99. Bukti P-69.15 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 15 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
100. Bukti P-69.16 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 16 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
101. Bukti P-69.17 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 17 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari fotokopi);-----
102. Bukti P-69.18 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 18 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari fotokopi);-----
103. Bukti P-69.19 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 19 tanggal 30 November 1917(Fotokopi dari fotokopi);-----
104. Bukti P-69.20 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 20 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari fotokopi);-----
105. Bukti P-69.21 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 21 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari fotokopi);-----
106. Bukti P-69.22 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 22 tanggal 30 November 1917(Fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 100 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Bukti P-69.23 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 23 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari
fotokopi);-----
108. Bukti P-69.24 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 24 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari
fotokopi);-----
109. Bukti P-69.25 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 25 tanggal 30 November 1917(Fotokopi dari
fotokopi);-----
110. Bukti P-69.26 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 26 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari
fotokopi);-----
111. Bukti P-69.27 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 27 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari
fotokopi);-----
112. Bukti P-69.28 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 28 tanggal 30 November 1917(Fotokopi dari
fotokopi);-----
113. Bukti P-69.29 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 29 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari
fotokopi);-----
114. Bukti P-69.30 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 30 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari
fotokopi);-----
115. Bukti P-69.31 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 31 tanggal 30 November 1917(Fotokopi dari
fotokopi);-----

Halaman 101 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Bukti P-69.32 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 32 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
117. Bukti P-69.33 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 33 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
118. Bukti P-69.34 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 34 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
119. Bukti P-69.35 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 35 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
120. Bukti P-69.36 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 36 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
121. Bukti P-69.37 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 37 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
122. Bukti P-69.38 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 38 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
123. Bukti P-69.39 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 39 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
124. Bukti P-69.40 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 40 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 102 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Bukti P-69.41 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 41 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
126. Bukti P-69.42 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 42 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari fotokopi);-----
127. Bukti P-69.43 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 43 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari fotokopi);-----
128. Bukti P-69.44 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 44 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari fotokopi);-----
129. Bukti P-69.45 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 45 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari fotokopi);-----
130. Bukti P-69.46 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 46 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari fotokopi);-----
131. Bukti P-69.47 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 47 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari fotokopi);-----
132. Bukti P-69.48 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 48 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari fotokopi);-----
133. Bukti P-69.49 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 49 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 103 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Bukti P-69.50 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 50 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari fotokopi);-----
135. Bukti P-69.51 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 51 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
136. Bukti P-69.52 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 52 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
137. Bukti P-69.53 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 53 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
138. Bukti P-69.54 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 54 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
139. Bukti P-69.55 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 55 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
140. Bukti P-69.56 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 56 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
141. Bukti P-69.57 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 57 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
142. Bukti P-69.58 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 58 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 104 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Bukti P-69.59 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 59 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
144. Bukti P-69.60 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 60 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
145. Bukti P-69.61 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 61 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
146. Bukti P-69.62 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 62 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
147. Bukti P-69.63 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 63 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
148. Bukti P-69.64 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 64 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
149. Bukti P-69.65 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 65 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
150. Bukti P-69.66 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 66 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
151. Bukti P-69.67 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 67 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 105 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Bukti P-69.68 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 68 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
153. Bukti P-69.69 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 69 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
154. Bukti P-69.70 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 70 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
155. Bukti P-69.71 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 71 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
156. Bukti P-69.72 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 72 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
157. Bukti P-69.73 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 73 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
158. Bukti P-69.74 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 74 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
159. Bukti P-69.75 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 75 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
160. Bukti P-69.76 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 76 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 106 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Bukti P-69.77 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 77 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
162. Bukti P-69.78 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 78 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
163. Bukti P-69.79 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 79 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
164. Bukti P-69.80 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 80 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
165. Bukti P-69.81 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 81 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
166. Bukti P-69.82 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 82 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
167. Bukti P-69.83 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 83 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
168. Bukti P-69.84 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 84 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
169. Bukti P-69.85 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 85 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 107 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. Bukti P-69.86 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 86 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
171. Bukti P-69.87 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 87 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
172. Bukti P-69.88 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 88 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
173. Bukti P-69.89 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 89 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
174. Bukti P-69.90 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 90 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
175. Bukti P-69.91 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 91 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
176. Bukti P-69.92 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 92 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
177. Bukti P-69.93 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 93 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
178. Bukti P-69.94 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 94 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 108 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Bukti P-69.95 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 95 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
180. Bukti P-69.96 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 96 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
181. Bukti P-69.97 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 97 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
182. Bukti P-69.98 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 98 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
183. Bukti P-69.99 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 99 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
184. Bukti P-69.100 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 100 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
185. Bukti P-70.101 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 101 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
186. Bukti P-70.102 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 102 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
187. Bukti P-70. 103 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 103 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 109 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. Bukti P-70.104 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 104 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
189. Bukti P-70.105 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 105 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
190. Bukti P-70.106 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 106 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
191. Bukti P-70.107 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 107 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
192. Bukti P-70.108 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 108 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
193. Bukti P-70.109 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 109 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
194. Bukti P-70.110 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 110 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
195. Bukti P-70.111 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 111 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
196. Bukti P-70.112 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 112 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 110 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. Bukti P-70.113 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 113 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
198. Bukti P-70.114 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 114 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
199. Bukti P-70.115 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 115 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
200. Bukti P-70.116 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 116 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
201. Bukti P-70.117 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 117 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
202. Bukti P-70.118 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 118 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
203. Bukti P-70.119 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 119 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
204. Bukti P-70.120 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 120 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
205. Bukti P-70.121 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 121 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 111 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Bukti P-70.122 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 122 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
207. Bukti P-70.123 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 123 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
208. Bukti P-70.124 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 124 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
209. Bukti P-70.125 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 125 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
210. Bukti P-70.126 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 126 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
211. Bukti P-70.127 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 127 tanggal 30 November 1917; ((Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
212. Bukti P-70.128 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 128 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
213. Bukti P-70.129 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 129 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari fotokopi);-----
214. Bukti P-70.130 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 130 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 112 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. Bukti P-70.131 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 131 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
216. Bukti P-70.132 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 132 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
217. Bukti P-70.133 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 133 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
218. Bukti P-70.134 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 134 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
219. Bukti P-70.135 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 135 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
220. Bukti P-70.136 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 136 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
221. Bukti P-70.137 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 137 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
222. Bukti P-70.138 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 138 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
223. Bukti P-70.139 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 139 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 113 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. Bukti P-70.140 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 140 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
225. Bukti P-70.141 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 141 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
226. Bukti P-70.142 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 142 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
227. Bukti P-70.143 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 143 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari fotokopi);-----
228. Bukti P-70.144 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 144 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari fotokopi);-----
229. Bukti P-70.145 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 145 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari fotokopi);-----
230. Bukti P-70.146 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 146 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari fotokopi);-----
231. Bukti P-70.147 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 147 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari fotokopi);-----
232. Bukti P-70.148 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 148 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 114 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Bukti P-70.149 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 149 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari
fotokopi);-----
234. Bukti P-70.150 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 150 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari
fotokopi);-----
235. Bukti P-70.151 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 151 tanggal 30 November 1917(Fotokopi dari
fotokopi);-----
236. Bukti P-70.152 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 152 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari
fotokopi);-----
237. Bukti P-70.153 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 153 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari
fotokopi);-----
238. Bukti P-70.154 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 154 tanggal 30 November 1917(Fotokopi dari
fotokopi);-----
239. Bukti P-70.155 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 155 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari
fotokopi);-----
240. Bukti P-70.156 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 156 tanggal 30 November 1917(Fotokopi dari
fotokopi);-----
241. Bukti P-70.157 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 157 tanggal 30 November 1917(Fotokopi dari
fotokopi);-----

Halaman 115 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Bukti P-70.158 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 158 tanggal 30 November 1917(Fotokopi dari
fotokopi);-----
243. Bukti P-70.159 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 159 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari
fotokopi);-----
244. Bukti P-70.160 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 160 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari
fotokopi);-----
245. Bukti P-70.161 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 161 tanggal 30 November 1917; ((Fotokopi dari
fotokopi);-----
246. Bukti P-70.162 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 162 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari
fotokopi);-----
247. Bukti P-70.163 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 163 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari
fotokopi);-----
248. Bukti P-70.164 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 164 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari
fotokopi);-----
249. Bukti P-70.165 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 165 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
250. Bukti P-70.166 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 166 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

Halaman 116 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. Bukti P-70.167 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 167 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
252. Bukti P-70.168 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 168 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
253. Bukti P-70.169 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 169 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
254. Bukti P-70.170 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 170 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
255. Bukti P-70.171 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 171 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
256. Bukti P-70.172 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 172 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
257. Bukti P-70.173 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 173 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
258. Bukti P-70.174 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 174 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
259. Bukti P-70.175 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 175 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 117 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. Bukti P-70.176 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 176 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
261. Bukti P-70.177 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 177 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
262. Bukti P-70.178 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 178 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
263. Bukti P-70.179 : Saham1 NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 179 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
264. Bukti P-70.180 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 180 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
265. Bukti P-70.181 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 181 tanggal 30 November 1917(Fotokopi dari fotokopi);-----
266. Bukti P-70.182 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 182 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari fotokopi);-----
267. Bukti P-70.183 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 183 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi dari fotokopi);-----
268. Bukti P-70.184 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 184 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 118 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. Bukti P-70.185 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 185 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
270. Bukti P-70.186 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 186 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
271. Bukti P-70.187 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 187 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
272. Bukti P-70.188 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 188 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
273. Bukti P-70.189 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 189 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
274. Bukti P-70.190 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 190 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
275. Bukti P-70.191 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 191 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
276. Bukti P-70.192 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 192 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
277. Bukti P-70.193 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 193 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 119 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. Bukti P-70.194 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 194 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
279. Bukti P-70.195 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 195 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
280. Bukti P-70.196 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 196 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
281. Bukti P-70.197 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 197 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
282. Bukti P-70.198 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 198 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
283. Bukti P-70.199 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 199 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
284. Bukti P-70.200 : Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij
Nomor: 200 tanggal 30 November 1917; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
285. Bukti P-71.A : Akta Pengakuan Hutang No. 4 tanggal 1 Mei 1980 yang dibuat dihadapan DALISO RUDIANTO, S.H., Notaris dari Pembuat Akta Tanah di Yogyakarta; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
286. Bukti P-71.B : Tanda Terima Saham-Saham NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij tertanggal 5 Mei 1980 yang

Halaman 120 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima DALISO RUDianto, S.H., Notaris di
Yogyakarta; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

287. Bukti P-72 : Terjemahan Saham dalam Bahasa Indonesia; (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

288. Bukti P-73 : Surat Pernyataan Penerjemah Harry F. Sugiarto
tertanggal 25 April 2018; (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

289. Bukti P-74 : Surat dari N.V. PERFEBI kepada Direktur NV. Javasche
Bioscoop en Bouw Maatschappij tertanggal 30
September 1965; (Fotokopi dari fotokopi);-----

290. Bukti P-75 : Akta Nomor: 10 tertanggal 9 November 1995 yang
dibuat dihadapan Purwanto, S.H., Notaris di Muntilan;
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

291. Bukti P-76 : Surat Pernyataan Bersama yang ditanda tangani oleh
Sunarno, BSc dan Sunarto Joko Sampurno tertanggal 24
April 1996; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

292. Bukti P-77 : Kutipan Akta Kematian atas nama Toni Satriono
Soerachmat yang diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang tertanggal 5 April 2012; (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

293. Bukti P-78 : Surat Pernyataan / Keterangan Waris tertanggal 17 April
2006; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

294. Bukti P-79 : Surat Keterangan Waris Nomor: 593.2/133/Tapem/2012
Yang diterbitkan oleh A.n. Lurah Kelapa Indah Dheny
Kuntjoro, S.Sos., tertanggal 26 April 2012; (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 121 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. Bukti P-80 : Silsilah keluarga Emile Victor Helant Muller/Carolina Wilhelmina Muller binti Sarija; (Fotokopi sesuai dengan asli print);-----
296. Bukti P-81 : Surat Ukur Nomor: 30/Npa/1998 Tanggal 12 Oktober 1998; (Fotokopi dari fotokopi);-----
297. Bukti P-82 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor: 1473/34.71.300/XI/2017 tanggal 01 Nopember 2017 yang ditujukan kepada Sukrisno Wibowo (Penggugat V); (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
298. Bukti P-83 : Surat Sukrisno Wibowo (Penggugat V) tanggal 7 Januari 2017 yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Pusat; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
299. Bukti P-84 : Ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965 Tentang Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya; (Fotokopi dari fotokopi);-----
300. Bukti P-85 : Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor: 3 Tahun 1968 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965, khususnya bagian pertimbangan huruf a dan b, pasal 1, pasal 2 bagian a, Pasal 5, Penjelasan Umum angka 2 dan angka 3, dan penjelasan pasal 5; (Fotokopi dari fotokopi);-----
301. Bukti P-86 : Surat Direktur Jenderal Agraria tanggal 23 Nopember 1967 kepada Semua Ketua Prk.5 Daerah di Indonesia perihal Penjualan Rumah/Tanah ex Peraturan Presidium

Halaman 122 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun

1965; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

302. Bukti P-87 : Undang-undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960 Diktum kedua ketentuan-ketentuan konversi; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

303. Bukti P-88 : Keputusan Presiden (Keppres) Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang Pokok Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan pasal 2; (Fotokopi dari fotokopi);-----

304. Bukti P-89 : Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat pasal 12; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

305. Bukti P-90 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 60 ayat (4); (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

306. Bukti P-91 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pasal 4 ayat (1), pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) angka 2 huruf a, pasal 69 huruf d, pasal 27 ayat (1) dan pasal 74 ayat (1) dan ayat (2); (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 123 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. Bukti P-92 : Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ketentuan pasal 56 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
308. Bukti P-93 : Undang-Undang no. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 143 dan pasal 149 ayat 1 huruf d; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
309. Bukti P-94 : Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 tahun 2016 tanggal 20 April 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda Atau Badan Hukum Milik Belanda pasal 1 angka 2 dan pasal 3 ayat (1); (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
310. Bukti P-95 : Permohonan hak baru terhadap tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504, Surat Ukur Nomor 109 tanggal 13 Juni 1919, yang terletak di Jalan Jend. Achmad Yani No. 11, 13, dan 15, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta kepada Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; (Fotokopi dari fotokopi);-----
311. Bukti P-96A : Berita koran Merapi tanggal 16 April 2013 dengan judul "Sengketa Tanah Eks Bioskop Indra, Ahli Waris Ngotot Melawan; dan Foto-foto kejadian tanggal 16 April 2013 yang dicetak/print tanggal 24-05-2018 (Halaman 1: Fotokopi dari fotokopi, Halaman 7: Fotocopy sesuai dengan asli cetakan/printnya);-----
312. Bukti P-96B : Foto-Foto peristiwa pada saat pengukuran di Tanah Bekas Hak Eigendom Verponding nomor 504, Surat Ukur Nomor 109, tanggal 13 Juni 1919, luas 7.425 M2,

Halaman 124 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di jalan Jend. Achmad Yani nomor 11,13,15

Yogyakarta; (Fotocopy sesuai dengan asli

cetakan/printnya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam Jawaban, Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah pula dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda T .I-1 sampai dengan T.I-15 sebagai berikut:-----

1. Bukti T.I-1 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah terletak di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 24 Oktober 2014; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T.I-2 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3925/14.2/X/2014, tanggal 21 oktober 2014 tentang pencabutan Surat Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 550-597 tanggal 19 Februari 1999; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T.I-3 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 13 Juni 2014 Nomor 0990/300-34/VI/2013 Hal: Permohonan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membeli rumah

Halaman 125 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanah obyek Prk.5 terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 13 Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti T.I-4 : Berita Acara Penaksiran Harga Tanah dan Rumah / Bangunan Hak Atas tanah bekas sebagian Recht Van Eigendom (RVE) Nomor 504 seluas 5.170 M2 atas nama NV Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappyy yang terletak di jalan Ahmad Yani Nomor 13 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 01/Taks./Prk.5/V/2013 tanggal 8 Mei 2013; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T.I-5 : Dokumentasi Peninjauan Lokasi dalam rangka Penaksiran Harga Tanah dan Rumah / Bangunan Hak Atas tanah bekas bioskop Indra tanggal 8 Mei 2013; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T.I-6 : Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 593/03567/PBD tanggal 2 Mei 2013 perihal: Acara Penaksiran Harga Tanah dan Rumah / Bangunan Hak Atas tanah bekas bioskop Indra di jalan Ahmad Yani Nomor 13 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T.I-7 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 79/KEP-34.300/IV/2013 tentang Revisi Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda, Panitia Prk.5 dan

Halaman 126 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Penaksir Harga Rumah/Bangunan beserta tanahnya
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

8. Bukti T.I-8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dari Kepala Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 14
Januari 2013; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

9. Bukti T.I-9 : Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa dari Kepala Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 14
Januari 2013; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti T.I-10 : Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa dari Lurah Ngupasan
tanggal 14 Januari 2013; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----

11. Bukti T.I-11 : Surat Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan
Departemen hukum dan Perundang-undangan Republik
Indonesia tanggal 14 April 2000 Nomor C-UM.02.02-49
perihal permohonan petunjuk dan tata cara penyelesaian NV
Javasche Bioscoop En Bouw Maatschapp; (Fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----

12. Bukti T.I-12 : Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan Yogyakarta, tanggal 7 Maret 1991 Nomor:
S.603/WPJ.08/KB.1104/9; (Fotokopi sesuai dengan aslinya); - -

13. Bukti T.I-13 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor:438/A/HGB/Prk.5/89 Hal: Ijin Kesediaan
untuk menjual rumah berikut tanah tanah terletak di Jalan A.
Yani 13 Yogyakarta atas nama Pemerintah Provinsi Daerah

Halaman 127 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Istimewa Yogyakarta tertanggal 1 Desember 1989; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

14. Bukti T.I-14 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 438/HGB/Prk.5/89 Hal: Perintah untuk mengadakan penaksiran harga rumah/tanah terletak di Jalan A. Yani 13 Yogyakarta atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 1 Desember 1989; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

15. Bukti T.I-15 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:2579/A.VI/79 tanggal 9 Agustus 1979 hal: Nama-nama Pengurus NV. Javasche Bioscoop Bouw Mij; (Fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam Jawaban, Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah pula dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda T .II-1 sampai dengan T.II-26 sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II-1 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah terletak di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 24 Oktober 2014; (Fotokopi dari fotokopi dengan stempel cap basah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II-2 : Surat Ukur Nomor 00718/NGUPASAN/2013 Luas 5.170 M²
(Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) tanggal 06-05-
2013; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T.II-3 : Surat Perintah Setor Nomor: 13772/2014 tertanggal 5
Desember 2014; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T.II-4 : Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor.00001/ Ngupasan Surat
Ukur Nomor 00718/2013 tanggal 06 Mei 2013 luas 5170
M²; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T.II-5 : Surat Tugas Pengukuran Nomor: 53/St-13.05/I/2013 tanggal
08 April 2013; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T.II-6 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 18 ayat (1)
dan Pasal 19 ayat (1); (Fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti T.II-7 : Surat Kepala BPN RI Nomor 3925/14.2/X/2014 tanggal 21
Oktober 2014 Perihal Pencabutan Surat Menteri Negara
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 550-597
tanggal 19 Februari 1999; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---
8. Bukti T.II-8 : Kutipan Peta dan salinan surat MEETBRIEF Eig Verunding
Nomer 504 tertanggal 25 Juli 1972; (Fotokopi dari fotokopi);----
9. Bukti T.II-9 : MEETBRIEF Nomor 1 Verponding Nommer 599 tertanggal 28
September 1900; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T.II-10 : MEETBRIEF Nomor 2 Verponding Nommer 500 tertanggal 28
September 1900; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T.II-11 : MEETBRIEF Nomor 3 Verponding Nommer 393 tertanggal 28
September 1900; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T.II-12 : MEETBRIEF Nomor 27 Verponding Nommer 500 tertanggal 28
September 1900; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 129 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.II-13 : Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia
Nomor: 5/Prk/Tahun 1965 tertanggal 22 Desember 1965; .
(Fotokopi dari fotokopi);-----
14. Bukti T.II-14 : Surat Ukur Nomor: 87/NGUPASAN/1999 Tanggal 13-09-1999;
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T.II-15 : Surat Ukur Nomor: 69/NGUPASAN/1999 Tanggal 16-07-1999;
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T.II-16 : Surat Ukur Nomor: 46/NGUPASAN/1999 Tanggal 1 Juni 1999;
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T.II-17 : Surat Ukur Nomor: 1720/NGUPASAN/1996 Tanggal 8-07-
1996;(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti T.II-18 : Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor: 3 Tahun 1968
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet
Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965;(Fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti T.II-19 : Notulen hasil konsultasi ke Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia tanggal 26 Nopember 2012;(Fotokopi dari
fotokopi);-----
20. Bukti T.II-20 : (DI.302) Daftar Permohonan Pekerjaan Pengukuran; (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti T.II-21 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor: 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan
dan Pengaturan Petanahan;(Fotokopi dari fotokopi);-----
22. Bukti T.II-22 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 482/Ngupasan Surat
Ukur Nomor: 87/NPS/99 tanggal 13-09-1999 luas 170M²;
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 130 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T.II-23 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 450/Ngupasan Surat
Ukur Nomor: 69/NPS/99 tanggal 16 Juli 1999 luas 145M²;
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti T.II-24 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 494/Ngupasan Surat
Ukur Nomor: 46/NPS/99 tanggal 1 Juni 1999 luas 1709M²;
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti T.II-25 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 389/Ngupasan Surat
Ukur Nomor: 1720/NPS/99 tanggal 8 Juli 1999 luas 1709M²;
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti T.II-26 : Peta Bidang ex NV. Javasche Bioscoop en Bouw
Maatschaappij di Kelurahan Ngupasan Kecamatan
Gondomanan; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam Jawaban, Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah pula dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda T II Int.1-1 sampai dengan T II Int.1-41 sebagai berikut:--

1. Bukti TII Int.1-1 : Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001 Kel. Ngupasan,
Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal
06/05/2013 Luas 5.170 m² (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh
Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan,
Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak:
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta tanggal 17-12-2014; (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

Halaman 131 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti TII Int.1-2 : Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 593.54/681 Hal: Permohonan ijin membeli tanah dan bangunan bekas Hak Eigendom verp. 504 terletak di Jalan A. Yani 13 Yogyakarta tertanggal 27 Maret 1989; (Fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti TII Int.1-3 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 593.54/681 Hal: Ijin kesediaan untuk menjual rumah berikut tanah terletak di Jalan A. Yani 13 Yogyakarta tertanggal 1 Desember 1989; (Fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti TII Int.1-4 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:438/HGB/Prk.5/89 Hal: Perintah untuk mengadakan penaksiran harga rumah/tanah terletak di Jalan A. Yani 13 Yogyakarta atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 1 Desember 1989; (Fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti TII Int.1-5 : Akta Nomor: 98 tanggal 30-11-2010 dibuat dihadapan Notaris NUKMAN MUHAMMAD, S.H. antara PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dengan DJONY HARTONO tentang Perjanjian Kesepakatan Pemberian Penggantian Uang dan Kesanggupan Pengosongan, dengan besarnya uang penggantian sebanyak Rp. 1.708.055.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan juta lima puluh lima ribu rupiah); (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 132 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti TII Int.1-6 : Akta Nomor: 103 tanggal 30 November 2010 dibuat dihadapan Notaris Nukman Muhammad S.H. antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Djony Hartono tentang Perjanjian Pengosongan; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti TII Int.1-7 : Akta Nomor: 99 tanggal 30 November 2010 dibuat dihadapan Notaris Nukman Muhammad S.H. antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Ny Kinarti tentang Perjanjian Kesepakatan Pemberian Uang dan Kesanggupan Pengosongan; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti TII Int.1-8 : Akta Nomor : 102 tanggal 30-11-2010 dibuat dihadapan Notaris NUKMAN MUHAMMAD, S.H. antara PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dengan Ny KINNARTI tentang Perjanjian Pengosongan; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti TII Int.1-9 : Akta Nomor : 100 tanggal 30-11-2010 dibuat dihadapan Notaris NUKMAN MUHAMMAD, S.H. antara PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dengan BURNI BS TOU tentang Perjanjian Kesepakatan Pemberian Penggantian Uang dan Kesanggupan Pengosongan, dengan besarnya uang penggantian sebanyak Rp. 474.684.750,- (*empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*); (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti TII Int.1-10 : Akta Nomor : 104 tanggal 30-11-2010 dibuat dihadapan Notaris NUKMAN MUHAMMAD, S.H. antara

Halaman 133 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA dengan BURNI BS TOU tentang
Perjanjian Pengosongan; (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

11. Bukti TII Int.1-11 : Akta Nomor : 101 tanggal 30-11-2010 dibuat dihadapan
Notaris NUKMAN MUHAMMAD, S.H. Antara
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA dengan SOEBAGYO ABDULLAH,
BAMBANG ISNAWAN, ARI YULISTIONO tentang
Perjanjian Kesepakatan Pemberian Penggantian Uang dan
Kesanggupan Pengosongan, dengan besarnya uang
penggantian sebanyak 4.933.625.000,- (*empat milyar
sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh
lima ribu rupiah*); (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti TII Int.1-12 : Akta Nomor : 105 tanggal 30-11-2010 dibuat dihadapan
Notaris NUKMAN MUHAMMAD, S.H. antara
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA dengan SOEBAGYO ABDULLAH,
BAMBANG ISNAWAN, ARI YULISTIONO tentang
Perjanjian Pengosongan; (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

13. Bukti TII Int.1-13 : Surat Kanwil. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta kepada Deputi Bidang Hak Tanah
dan Pendaftaran Tanah BPN.RI., Nomor : 1896/10-
34/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, perihal
Permohonan surat Keputusan Hak atas Bidang Tanah
bekas R.V.E Verponding Nomor 504/bekas NV. Javasche
Bioscoop en Bouw Maatschappy (NV.JBBM) luas 7.425

Halaman 134 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M2 berlokasi di Jl. Jend.Achmad Yani Nomor 13
Yogyakarta.; (Fotokopi dari fotokopi);-----

14. Bukti TII Int.1-14 : Akta Nomor : 90 tanggal 28-12-2012 dibuat dihadapan
Notaris BIMO SENO SANJAYA, S.H. antara PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Dengan
NICOLAS BAMBANG SUGIYANTO tentang Perjanjian
Kesepakatan Pemberian Uang Penggantian dan
Kesanggupan Pengosongan, dengan besarnya uang
penggantian sebanyak Rp. 3.500.000.000,- (*tiga milyar
lima ratus juta rupiah*); (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-

15. Bukti TII Int.1-15 : Akta Nomor : 91 tanggal 28-12-2012 dibuat dihadapan
Notaris BIMO SENO SANJAYA, S.H. antara PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dengan
NICOLAS BAMBANG SUGIYANTO tentang Perjanjian
Pengosongan; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti TII Int.1-16 : Akta Nomor : 92 tanggal 28-12-2012 dibuat dihadapan
Notaris BIMO SENO SANJAYA, S.H. antara PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Dengan
TONNY SULIANTORO tentang Perjanjian Kesepakatan
Pemberian Uang Penggantian dan Kesanggupan
Pengosongan, dengan besarnya uang penggantian
sebanyak Rp. 2.355.744.600,- (*dua milyar tiga ratus lima
puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam
ratus rupiah*); (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti TII Int.1-17 : Akta Nomor : 93 tanggal 28-12-2012 dibuat dihadapan
Notaris BIMO SENO SANJAYA, S.H. antara PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dengan

Halaman 135 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONNY SULIANTORO tentang Perjanjian Pengosongan;
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

18. Bukti TII Int.1-18 : Berita Acara Penaksiran Harga Tanah dan Rumah /
Bangunan Hak Atas tanah bekas sebagian Recht Van
Eigendom (RVE) Nomor 504 seluas 5.170 M2 atas nama
NV Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappij yang
terletak di jalan Ahmad Yani Nomor 13 Kelurahan
Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diajukan oleh
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor :
01/Taks./Prk.5/V/2013 tanggal 8 Mei 2013; (Fotokopi dari
fotokopi);-----

19. Bukti TII Int.1-19 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :
3925/14.2/X/2014, tanggal 21 oktober 2014 tentang
pencabutan Surat Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 550-597 tanggal 19 Februari
1999; (Fotokopi dari fotokopi);-----

20. Bukti TII Int.1-20 : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 39/HPL/BPN RI/2014
tentang Penjualan Rumah/ Tanah dan Pemberian Hak
Pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta atas tanah terletak di Kota
Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
(Fotokopi dari fotokopi);-----

21. Bukti TII Int.1-21 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 0846/300-34/V/2014,
tanggal 22 Mei 2014 Tentang : Harga Tanah dan

Halaman 136 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah/Bangunan Obyek Prk.5 di Jalan A. Yani Nomor 13

Yogyakarta; (Fotokopi dari fotokopi);-----

22. Bukti TII Int.1-22 : Kwitansi / Tanda Terima Pelayanan Pendaftaran SK Hak pada Kantor Pertanahan Yogyakarta tanggal 5 Desember 2014; (Fotokopi dari fotokopi);-----

23. Bukti TII Int.1-23 : Kwitansi / Tanda Terima Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Yogyakarta tanggal 10 Desember 2014; (Fotokopi dari fotokopi);-----

24. Bukti TII Int.1-24 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 0846/300-34/V/2014, tanggal 22 Mei 2014 Tentang : Harga Tanah dan Rumah/Bangunan Obyek Prk.5 di Jalan A. Yani Nomor 13 Yogyakarta; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

25. Bukti TII Int.1-25 : Kwitansi / Tanda Terima Pelayanan Pendaftaran SK Hak pada Kantor Pertanahan Yogyakarta tanggal 5 Desember 2014; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

26. Bukti TII Int.1-26 : Perjanjian Nomor: 12/PERJ/GUB/X/2016 antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Paguyuban Pemuda Margo Mulyo Yogyakarta, tentang sewa sebagian tanah dan bangunan milik Daerah eks biaskop Indra yang terletak di Jl. Margo Mulyo, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta, untuk warung makan dan fasilitasnya, berlaku sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 28 Februari 2017; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

27. Bukti TII Int.1-27 : Perjanjian Nomor : 25/PERJ/SEKDA/VI/2017 antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan

Halaman 137 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paguyuban Pemuda Margo Mulyo Yogyakarta, tentang sewa sebagian tanah dan bangunan milik Daerah eks bioskop Indra yang terletak di Jl. Margo Mulyo, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta, untuk warung makan dan fasilitasnya, berlaku sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 28 Februari 2018; (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

28. Bukti TII Int.1-28 : SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Nomor : 027/04637 tanggal 08 Maret 2018 antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dengan PT MATRA KARYA, untuk pekerjaan pembangunan Tempat Relokasi Pedagang Kaki Lima di eks Bioskop Indra; (Fotokopi sesuai dengan aslinya (lampiran fotokopi dari fotokopi); ---

29. Bukti TII Int.1-29 : Surat Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, Nomor : 973/1545 tanggal 03 April 2014; (Fotokopi dari fotokopi);-----

30. Bukti TII Int.1-30 : Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Yogyakarta, tanggal 7 Maret 1991 Nomor : S.603/WPJ.08/KB.1104/9; (Fotokopi dari fotokopi);-----

31. Bukti TII Int.1-31 : Surat Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia tanggal 14 April 2000 Nomor C-UM.02.02-49 perihal permohonan petunjuk dan tata cara penyelesaian NV Javasche Bioscoop En Bouw Maatschapp; (Fotokopi dari fotokopi);-----

32. Bukti TII Int.1-32 : Surat Keterangan Daftar Penghuni Komplek ex Bioskop Indra dibuat oleh Lurah Ngupasan Dan Camat

Halaman 138 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondomanan, tertanggal 18 Nopember 2010; (Fotokopi dari fotokopi);-----

33. Bukti TII Int.1-33 : Surat dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 593.54/3796/AGR tanggal 21 Nopember 1988 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta; (Fotokopi dari fotokopi);-----

34. Bukti TII.Int.1-34 : Putusan Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 78/1970 Pdt/D/Jk; (Fotokopi dari fotokopi);-----

35. Bukti TII.Int.1-35 : Turunan Putusan/Penetapan Peninjauan Kembali M.A. Nomor: 160.PK/Pdt/1999 Tanggal 27 Februari 2002; (Fotokopi dari fotokopi);-----

36. Bukti TII.Int.1-36 : Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 123/Pdt.G/1998 Tanggal 27 April 1999; (Fotokopi dari fotokopi);-----

37. Bukti TII.Int.1-37 : Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 2/1970; (Fotokopi dari fotokopi);-----

38. Bukti TII Int.1-38 : Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Isitimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Daerah Isitimewa Yogyakarta ; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

39. Bukti TII Int.1-39 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Isitimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Isitimewa Yogyakarta ; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);--

40. Bukti TII Int.1-40 : Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Isitimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Halaman 139 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Anggaran 2010; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

41. Bukti TII Int.1-41 : Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Isitimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam Jawaban, Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah pula dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda T II Int.2-1 sampai dengan T II Int.2-29 sebagai berikut: - -

1. Bukti TII Int.2-1 : Akta Pendirian NV. *Javasche Bioskop en Bouw Maatschaappij* (NV. *JBBM*) Nomor 5 tanggal 8 April 1916 dalam bahasa Belanda; (Fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti TII Int.2-2 : Akta Pendirian NV. *Javasche Bioskop en Bouw Maatschaappij* (NV. *JBBM*) Nomor 5 tanggal 8 April 1916 dalam bahasa Terjemahan Ahli Tersumpah; (Fotokopi dari fotokopi stempel cap basah);-----
3. Bukti TII Int.2-3 : Akta Jual Beli Nomor: 177 tanggal 18 November 1919, dalam bahasa Belanda yang dibuat dihadapan Hendrik Frederik van Hengel, yang menjalankan tugas Residen Yogyakarta; (Fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti TII Int.2-4 : Surat Ukur Tanah Nomor 109, tanggal 13 Juni 1919 Atas Tanah yang dibeli sesuai bukti TII Int.2-3(Fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti TII Int.2-5 : Akta Jual Beli Nomor: 177 tanggal 18 November 1919, dalam bahasa Indonesia yang dibuat dihadapan Hendrik Frederik van Hengel, notaris Yogyakarta; (Fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 140 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti TII Int.2-6 : Kutipan Akta Kematian Nomor: 46/1934 tanggal 22 Juni 1964 atas nama Emile Victor Helant Muler yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil, Kotapradja Djogjakarta Golongan Eropa; (Fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti TII Int.2-7 : Kutipan Akta Kematian Nomor: 35/1955 tanggal 22 Juni 1964 atas nama Muler Carolina Wilhelmina yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil, Kotapradja Djogjakarta Golongan Eropa; (Fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti TII Int.2-8 : Surat Tjatan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor: 3077/1951 tertanggal 24 Desember 1951 yang menerangkan Edward Dirk Nikolas Helant Muler menjadi Warga Negara Indonesia sejak tanggal 21 Desember 1951; (Fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti TII Int.2-9 : Kartu Penduduk atas nama E.D.N Helant Muler; (Fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti TII Int.2-10 : Kutipan Akta Kematian No.:1/1970 tanggal 23 Februari 1970 atas nama Edward Dirk Nikolas Helant Muler, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta; (Fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti TII Int.2-11 : Surat Tjatan Memilih Kebangsaan Indonesia Nomor: 441/1951, tanggal 27 desember 1949 atas nama Gijbertus Clemens Fransiscus Wilmink, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya; (Fotokopi dari fotokopi yang dilampiran);-----
12. Bukti TII Int.2-12 : Akta Keterangan Nomor: 62 tanggal 18 Mei 1962, dibuat dihadapan Notaris Anwar Mahajudin, Notaris di Surabaya; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 141 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti TII Int.2-13 : Akta Perjanjian Nomor: 62 tanggal 18 Mei 1962, dibuat dihadapan Notaris Anwar Mahajudin, Notaris di Surabaya;
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti TII Int.2-14 : Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 78/1970 Pdt/D/Jk, tanggal 4 September 1970; (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti TII Int.2-15 : Akta Nomor: 2/1970 tanggal 18 September 1970; (Fotokopi dari fotokopi);-----
16. Bukti TII Int.2-16 : Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 1564/1985 Pdt/P/PN.Yk, tanggal 16 Desember 1985;
(Fotokopi dari fotokopi);-----
17. Bukti TII Int.2-17 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 641/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Sel., tanggal 03 November 1990;
(Fotokopi dari fotokopi);-----
18. Bukti TII Int.2-18 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 06 Januari 1995;
(Fotokopi dari fotokopi);-----
19. Bukti TII Int.2-19 : Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor: 5/Prk/Tahun 1965 tertanggal 22 Desember 1965;
(Fotokopi dari fotokopi);-----
20. Bukti TII Int.2-20 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 8 tertanggal 6 Juni 1994 dihadapan Purwanto, S.H., Notaris di Muntilan;
(Fotokopi dari fotokopi);-----
21. Bukti TII Int.2-21 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 17 tertanggal 13 November 1995 dihadapan Purwanto, S.H., Notaris di Muntilan; (Fotokopi dari fotokopi);-----
22. Bukti TII Int.2-22 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 16 Desember 1995 perihal: Mohon Penjelasan; (Fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 142 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti TII Int.2-23 : Surat Direktur Jenderal Badan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia kepada Sunarno, Bsc., tertanggal 25 Juli 1972; (Fotokopi dari fotokopi);-----
24. Bukti TII Int.2-24 : Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 550-597 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta Perihal: Permasalahan rumah/tanah bekas R.V.E Verponding Nomor 504 terletak di Jalan Achmad Yani No.13 Yogyakarta tertanggal 19 Februari 1999; (Fotokopi dari fotokopi);-----
25. Bukti TII Int.2-25 : Surat Kuasa tertanggal 22 April 2010; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti TII Int.2-26 : Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1507/Pdt.P/1990/Pn.Sby tanggal 11 Juli 1990; (Fotokopi sesuai dengan salinanya);-----
27. Bukti TII Int.2-27 : Akta Kuasa Nomor: 3 tanggal 3 Desember 2005 dibuat dihadapan notaris Heryanto Tjhang, S.H., Notaris di Surabaya; (Fotokopi sesuai dengan salinanya);-----
28. Bukti TII Int.2-28 : Akta Kuasa Nomor: 4 Tanggal 11 Februari 2006 dibuat dihadapan notaris Heryanto Tjhang, S.H., Notaris di Surabaya; (Fotokopi sesuai dengan salinanya);-----
29. Bukti TII Int.2-29 : Surat Pernyataan tertanggal 26 November 2007; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: -----

1. Nama : **WAHYONO**-----
- Jenis kelamin : Laki-laki-----

Halaman 143 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia -----

Tempat tanggal lahir : Sragen, 31-01-1961 -----

Tempat tinggal di : Jl. Ringroad Utara, Pandean Gandok RT/RW:

004/056, Kel/Desa Condongcatur, Kecamatan

Depok, Kabupaten Sleman -----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Pensiunan;-----

2. Nama : **DODI BAMBANG GUMAWANG SETYADI**-----

Jenis kelamin : Laki-laki-----

Kewarganegaraan : Indonesia -----

Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 16-10-1959 -----

Tempat tinggal di : Jl. Kusumanegara 137, RT/RW: 028/009, Kel/Desa

Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kotamadya

Yogyakarta;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Pensiunan;-----

Kedua orang Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Keterangan saksi selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:----

1. **Keterangan Saksi WAHYONO :** -----

- Bahwa Saksi Sejak tahun 2009-2014, sebagai Ketua komisi A DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai Demokrat;-----
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah bekas bioskop Indra yang sekarang menjadi obyek sengketa pada persidangan ini;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terlibat, tetapi dari Tim Pemberes mengajukan surat ke DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan audiensi,

Halaman 144 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



setelah audensi Pimpinan membuat rekomendasi memerintahkan kepada Ketua Komisi A dan jajarannya 10 anggota untuk melakukan dan menerima audensi dari Tim Pemberes;-----

- Bahwa Saksi mengetahui dan tanda tangan bukti P-48;-----
- Bahwa Saksi mengetahui proses selanjutnya di DPRD setelah ada audensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Setelah adanya rekomendasi dari ketua, Komisi A menindaklanjuti yaitu Komisi A melakukan rapat persiapan dan selanjutnya mengundang Tim Pemberes ke DPRD untuk audensi. Selanjutnya Tim Pemberes dan pak Sukrisno Wibowo datang ke DPRD dan menerangkan serta membawa data. Kemudian setelah mendengar keterangan tersebut Komisa A memanggil berbagai pihak khususnya Tim Liquidasi dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selanjutnya hasil rapat Komisi A yang jumlahnya 10 anggota melakukan pengecekan lokasi yang ada di Margomulyo, sekarang Jl. Ahmad Yani, juga mengundang beberapa orang yang bertempat tinggal disana ada beberapa orang namun demikian yang hadir dari provinsi dan penerima 3 (tiga) orang, kemudian di Komis B mengatakan bahwa anggaran dalam penyelesaian Indra ini 18 milyar, kemudian dipergunakan 9 milyar untuk pesangon, pesangon ini yang menyetujui komisi B, pada saat kita undang dari Tim Likuidasi yang dipimpin dari Sekda, kemudian pesangon itu untuk 4 (empat) orang yang tinggal disana. Rencana 4 (empat) orang tersebut akan kita panggil, namun ada 1 (satu) orang yang tidak diketahui alamatnya sehingga hanya dapat mengundang 3 (tiga) orang dan yang hadir juga 3 (tiga) orang. Pihak yang mengurus pesangon menurut Tim Likuidasi adalah pengacara. Menurut tim Likuidasi pemerintah, yang tinggal disana sudah mendapat pesangon yang besarnya sesuai dengan NJOP, yaitu Subagyo seharusnya menerima sebanyak 750 juta namun ternyata menerima 5 milyar dipotong pajak yang lainnya menerima 200 juta sampai 400 jutaan;-----

Halaman 145 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang dimaksud Tim Likuiadasi pemerintah adalah Tim Pelaksana eks bioskop Indra;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Tim Pelaksana eks bioskop Indra yang hadir disitu adalah Sekda, asisten sekda, administari umum Kanwil BPN, Kantor pertanahan Kota Yogyakarta, Kantor Imigrasi;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Komisi A tidak bertanya kepada penerima tersebut, sebagai pemilik atau apa, penerima tersebut tinggal disana karena ada perjanjian sewa menyewa dengan anak pertama dari Helant Muller yaitu Eduard Dirk. Perusahaan didirikan pada tahun 1916 oleh sepasang suami istri, yaitu Emile Viktor Helant Muller, pria keturunan Belanda yang lahir dan besar di Indonesia dan Carolina Wilhelmina Muller (binti Saridja), seorang perempuan pribumi, yang berkedudukan di Yogyakarta, Helant Muller sebagai direktur dan istrinya sebagai komisaris. Pada tahun 1934 Helant Muller meninggal dunia dan perusahaan diserahkan istrinya dan direkturnya dipegang oleh anak pertama yaitu Eduard Dirk. Menurut pengakuan ketiga orang penerima pesangon tersebut mereka ada perjanjian sewa menyewa dengan Eduard Dirk, jadi ketiga penerima pesangon tersebut adalah penyewa;-----
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada penerima pesangon begini: "Kamu sebagai penyewa kok bisa menerima pesangon?" kemudian sebagian penyewa menjawab: "Ya mau saja pak, Saksi tinggal di sini sebagai penyewa, lha Saksi disuruh pergi dari sini dan diberi uang ya Saksi ya mau pak";-----
- Bahwa Saksi mengecek identitas Subagyo penerima pesangon itu tidak tinggal disana, yang tinggal disana adalah ahli waris namanya pak Sukrisno Wibowo;-----

Halaman 146 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sebagai penyewa dan tidak tinggal disana kok bisa menerima pesangon, karena bukan kewenangan Saksi, itu kewenangan Pemprov DIY, Saksi sebatas bertanya identitas saja;-----
- Bahwa setahu Saksi kesimpulan dari Komisi A Saksi tulis dan disetujui oleh semua anggota Komisi A yang jumlahnya 10 termasuk Saksi bahwa ada kesimpangsiuran karena ada perintah dari BPN pusat yang tidak dilaksanakan Pemerintah Provinsi DIY, untuk menyelesaikan dengan Kepres 32 Tahun 1979, tetapi menggunakan peraturan Prk 5, padahal kalau menggunakan Prk 5 tidak tepat karena didalam pasal 1 disebutkan meninggalkan Indonesia, namun dari silsilah yang Saksi peroleh pendiri perusahaan Helant Muller tidak meninggalkan Indonesia tetapi menjadi Warga negara Indonesia dan keturunanya Eduard Dick meninggal di Surabaya kemudian diserahkan kepada Veronica cucu Helant Muller yang menikah dengan Sujarnoko anggota TNI yang bertugas di Cijantung, disitulah Komisi A menyimpulkan bahwa bioskop Indra bukan obyek Prk 5 atau P3MB karena menurut urutan silsilah tidak meninggalkan Indonesia tetapi ada fakta dan didukung akta surat kematian. Komisi A membuat kesimpulan bahwa tanah bekas bioskop Indra bukan obyek Prk 5 dan P3MB, tetapi penyelesaiannya menggunakan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 beserta peraturan pelaksanaannya. Untuk pembentukan Pansus Saksi sebagai Ketua Komisi A hanya melaksanakan perintah Ketua DPRD Provinsi untuk membuat rekomendasi dan kesimpulan hasil investigasi mengenai tanah bioskop Indara, karena Pansus harus melibatkan seluruh anggota DPRD dan diparipurnakan kemudian harus dilaksanakan oleh seluruh anggota, jadi Saksi hanya rekomendasi kesimpulan bahwa ada permasalahan atau kesimpangsiuran pelaksanaan dan penyelesaian tanah bioskop Indra;-----

Halaman 147 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan menandatangani bukti P-46 yaitu: Surat Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 062/1449 tanggal 27 Desember 2011 yang ditujukan kepada Tim Pemberes Terhadap Harta Kekayaan NV Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij perihal : Tanah Bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 504 An. Eks NV Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bahwa setahu Saksi isi dari bukti P-46 adalah agar penyelesaian tanah bekas bioskop Indra diselesaikan dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 beserta peraturan pelaksanaannya, bukan dengan Prk5 seperti yang Saksi sampaikan tadi;-----
- Bahwa Saksi mengetahui sesuai dengan kesimpulan Komisi A bahwa penyelesaiannya menggunakan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 beserta peraturan pelaksanaannya, maka dana yang sudah diserahkan kepada penyewa harus ditarik kembali dan disetor ke kas negara, dan yang berhak adalah ahli waris, tetapi karena Saksi tidak mempunyai kewenangan seperti itu maka Saksi tidak bisa apa-apa. Kalau misalnya Saksi masih menjabat sebagai penyidik karena Saksi sebelumnya adalah Kasatreserse dan menjabat Kapolsek di beberapa polsek maka sesuai data dan fakta yang ada akan Saksi tarik dana tersebut dan disetor ke kas negara, dan Saksi yakin ada banyak pejabat yang terlibat, karena sebenarnya uang yang diterima penyewa tidak senilai itu, seharusnya kasus ini juga diserahkan KPK; -----
- Bahwa Saksi mengetahui rekomendasi Komisi A ke DPRD Provinsi DIY untuk membuat Pansus tidak ada jawaban secara spesifik sampai akhir periode Saksi, dan Saksi mohon maaf tidak dapat menyelesaikannya. Dan perlu Saksi sampaikan bahwa sesuai investigasi Saksi bahwa Tim Likuidasi atau Tim Pemberes dari Pemerintah Provinsi DIY itu tidak bekerja sesuai

Halaman 148 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan yang terjadi setiap saat, apa yang terjadi sebnarnya di lapangantidak tahu dan hanya tinggal tanda tangan saja, dan juga Saksi undang pak Camat dan pak Lurah Saksi tanya katanya tidak tahu apa-apa, tahunya hanya disuruh tanda tangan saja, karena kalau tidak mau tanda tangan akan dilaporkan Gubernur, jadi kesimpulan Saksi tidak fair disini;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang diterima sebenarnya tidak sesuai dengan di akta, dan kalau Saksi tanya kepada penerima pasti jawabannya sama, tidak mungkin pnerima mengaku sebenarnya, tetapi maksud Saksi ada informasi bahwa uang yang diterima tidak sama dengan akta sesuai hasil investigasi Saksi mengarah kesitu tetapi Saksi belum bisa membuktikan, misalnya yang diterima katanya 5 milyar dipotong pajak, sebenarnya tidak benar, makanya Saksi menyarankan diserahkan KPK agar KPK mengurus, dan sebagai tambahan kesaksian Saksi ada orang yang mengatkan kepada Saksi dan tidak Saksi sebutkan namanya mengatakan begini: "wes bioskop Indra ora usah tok lanjutke, mengko kan ono kijang neng omahmu" bahasa Indonesia : "Permasalahan tanah bioskop Indra tidak usah kamu lanjutkan, didiamkan saja, nanti akan ada mobil kijang baru yang dikirim ke rumahmu" tetapi Saksi tidak tanya lebih lanjut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar dibentuknya Tim Pelaksana penyelesaian bisokop Indra yang terdiri dari Kantor BPN DIY, Pemerintah Provinsi DIY, Imigrasi, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;-----
- Bahwa Saksi pada waktu audensi dengan Pemerintah Provinsi DIY dan BPN, Saksi tidak menanyakan dasar pesangon dari NJOP;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tim itu yang dimkasud dengan Tim Prk5;----
- Bahwa Saksi mengetahui surat dari BPN Pusat yang tidak dilaksanakan oleh Kanwil BPN Yogyakarta adalah Bukti P-44 yaitu Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 550-597 tanggal 19 Pebruari 1999 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Naseional

Halaman 149 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perihal : Permasalahan rumah/tanah bekas R.V.E Verponding nomor 504 terletak di Jln. Achmad Yani No. 13, Yogyakarta;-----

- Bahwa Saksi melakukan investigasi masalah bioskop Indra, karena pada waktu itu ada surat yang menginginkan audensi ke DPRD mengenai penyelesaian tanah bekas bioskop Indra, kemudian Ketua DPRD mendelegasikan ke Komisi A dan Saksi sebagai ketuanya, kemudia langkah-langkah Saksi buat dan kerjakan seperti yang telah Saksi sampaikan tadi;---
- Bahwa Saksi mengundang untuk diinvestigasi kepada Tim Pemberes dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dari yang menerima uang pesangon dan cek lokasinya;-----
- Bahwa Saksi mengundang Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tetapi menrangkan diselesaikan bukan dengan Kepres 32 Tahun 1979;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pernah mengundang BPN tetapi tidak ingat tanggalnya;-----
- Bahwa Saksi belum mengundang Kementrian Agaria/BPN Pusat;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dari investigasi yang memberikan pesangon adalah Pemda dari Tim Pemberes yang dihadiri oleh pengacara Nukman Abdurrahman, S.H.;-----
- Bahwa Saksi juga melakukan investigasi ke Tim Pemberes dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berapa besar pesangon masing-masing penerima, siapa saja yang menerima dan sebagainya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui sudah dibentuk Tim Prk5;-----
- Bahwa seingat Saksi sesuai laparon Saksi bahwa pada tahun 2010 ada surat dari BPN Pusat agar tidak diselesaikan dengan Prk 5;-----
- Bahwa Saksi mengetahui instruksi itu berupa surat;-----
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti TI-2 yaitu Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3925/14.2/X/2014, tanggal 21 oktober 2014

Halaman 150 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pencabutan Surat Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 550-597 tanggal 19 Februari 1999;-----

- Bahwa setahu Saksi pada waktu melakukan investigasi mengundang lembaga-lembaga yaitu Tim pemberes penyelesaian bioskop Indra, Biro Hukum, Kantor Pertanahan Kota;-----

- Bahwa Saksi pernah menanyakan apa dasar pemberian uang pesangon kepada Ketua Komisi B anggaran sebesar itu apakah betul itu untuk penyelesaian kasus bioskop Indra;-----

- Bahwa Saksi pernah membaca dasar hukum Pemerintah DIY membayar pesangon tersebut karena perintah dari BPN Pusat ada perintah pengosongan bioskop Indra, karena untuk pembayaran harus dikosongkan dahulu, tetapi Saksi mau minta dokumen-dokumennya tidak boleh, tidak dikasih;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Komisi A mendapat tugas dan mendapat dispensasi untuk investigasi dan bertanya ke Komisi B;-----

- Bahwa Saksi tahu tugas Komisi A untuk investigasi juga karena Komisi A membidangi hukum;-----

- Bahwa seingat Saksi melakukan investigasi kira-kira tahun 2011-2012;-----

- Bahwa Saksi mengetahui 4 (empat) orang telah menerima uang pesangon dari pengakuan Tim Pemberes penyelesaian bioskop Indra, sehingga Saksi tidak tahu tidak melihat menerima atau tidak;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari investigasi dan pengakuan penerima uang yang diterima sudah dipotong pajak dan pajak tersebut tentunya disetor negara;-----

Halaman 151 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui isi surat permohonan audiensi kepada Tim Pemberes agar Tim Pemberes menyampaikan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan sengketa tanah bekas bioskop Indra;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi sengketa tersebut adalah adanya Tim Pemberes yang menyelesaikan dengan Prk5 padahal ada ahli waris yang tidak terima seharusnya dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979, sebab ahli waris maupun pendiri perusahaan tidak meninggalkan Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui Tim Pemberes adalah Tim yang mewakili keluarga untuk mengurus menyelesaikan masalah bioskop Indra, Pak Sukrisno Wibowo ketuanya;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tim Pemberes adalah Tim yang memohon audiensi kepada DPRD DIY yang mewakili keluarga ahli waris bioskop Indara, sedangkan Tim Likuidasi adalah Tim Pelaksana dari Pemda DIY;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kuasa Tergugat II Intervensi-2 adalah Ahli Waris dari pemegang NV JBBM biosko Indra tidak dipanggil pada saat audiensi karena yang memohon audiensi adalah Tim Pemberes keluarga Ahli Waris, sedangkan dari saudara tidak mengajukan audiensi walaupun Kuasa Tergugat II Intervensi-2 mengaku sebagai Kuasa Ahli Waris juga, Tim Pemberes sudah mengajukan audiensi dan sudah memberikan silsilah keluarga dan data lengkap yang asli;-----
- Bahwa Saksi memanggil pihak-pihak yang terkait permasalahan bioskop Indra yaitu Pertama Tim Pemberes, Tim Pelaksanan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Satpol PP, Camat Gondomanan dan Lurah Ngupasan;-----

Halaman 152 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masing-masing pertemuan itu apa ada notulennya;
- Bahwa Saksi mengetahui pertemuan dengan berbagai pihak itu berlangsung berbeda-beda waktunya, karena banyak yang dipanggil tidak mungkin satu hari selesai, bahkan pertemuan sampai beberapa bulan;-----
- Bahwa setahu Saksi pihak-pihak yang dipanggil hadir semua;-----
- Bahwa setahu Saksi setiap audensi ada daftar hadirnya karena Saksi cek kehadirannya pada petugas daftar hadir;-----
- Bahwa Saksi tahu Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta diundang untuk menghadiri audensi dengan Komisi A;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat hasil audensi antara Tim Pemberes dengan Komisi A seperti dalam bukti P-46 dan P-48, tetapi apa yang Saksi buat kesimpulan itu sudah sesuai dengan apa yang Saksi dapatkan;-----
- Bahwa seingat Saksi Tim Pelaksana Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hadir, tetapi siapa saja Saksi lupa namanya, ada 8 orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi tanya tentang status tanah bekas bioskop Indra seperti apa karena ada yang mengaku ahli waris mengirim surat ke DPRD DIY, selanjutnya Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menjelaskan bahwa status tanah bekas bioskop Indra telah menjadi aset Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekarang untuk parkir tetapi untuk melaksanakan kegiatannya harus mengosongkannya dengan memberikan pesangon;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Tim Pelaksana Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan daftar-daftar orang yang menerima pesangon;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada 4 (empat) orang penerima pesangon yang ada dalam daftar, kemudian Saksi bertanya kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: "Lalu bagaimana dengan orang yang

Halaman 153 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku keluarga ahli warisnya?”, kemudian dijawab Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: “kami tidak mengakui ada keluarga ahli warisnya”;-----

- Bahwa Saksi mengetahui yang dihasilkan dalam audensi antara Tim Penyelesaian dari Biro Hukum dan Tata Pemerintahan dengan Komisi A adalah bahwa permasalahan tanah bekas bioskop Indra sudah dibentuk tim jadi Biro Hukum dan Tata Pemerintahan tidak bisa menjawabnya lebih baik bertanya kepada tim saja;-----
- Bahwa seingat Saksi yang hadir dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam audensi pertemuan dengan Komisi A ada 2 (dua) orang;-----
- Bahwa setahu Saksi yang dihasilkan dari audensi antara Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dengan Komisi A adalah Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa permasalahan tanah bioskop Indra termasuk obyek Prk 5, sehingga harus diadakan pengosongan;-----
- Bahwa Satpol PP diundang Komisi A karena Satpol PP telah mengadakan pengamanan dan telah mengajukan anggaran untuk pengamanan 750 juta ke Komisi A;-----
- Bahwa setahu Saksi jawaban dari Satpol PP bahwa anggaran itu untuk pengamanan di 3 tempat yaitu bioskop Indra, belakang JEC dan di Babarsari, ketika Saksi tanya mengapa anggaran untuk pengamanan di bioskop Indra berlebihan, dan dijawab oleh Satpol PP karena akan diadakan pembongkaran, tetapi akhirnya kami mengurangi biaya itu;-----
- Bahwa seingat Saksi Satpol PP mengajukan anggaran tahun 2012, karena Tim Pelaksana yang pertama yaitu dari anggota Tim Pelaksana namanya pak Bambang Wisnu mengatakan: “kalau mau tak belites (bongkar) sekarang”;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan pak Bambang Wisnu;-----

Halaman 154 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Komisi A memanggil 3 (tiga) orang, yaitu Novendi, Winarti dan Nyonya Devi melalui surat oleh Pimpinan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Undangan tidak dicantumkan alamatnya, karena diantar langsung oleh Saksi yaitu di Nologaten, Kasihan dan perumahan Minomartani, Didalam hasil pertemuan tidak dicantumkan alamatnya, tapi yang jelas tidak tinggal di bekas bioskop Indra, namun didalam kesimpulan Saksi tulis keterangannya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui alamat ketiga orang itu karena Saksi tanya di kelurahan di dekat bioskop Indra, tetapi yang satu tidak ketemu alamatnya atau hanya 3 orang;
- Bahwa Saksi mengetahui para penerima uang pesangon menceritakan uang yang diterimanya;-----
- Bahwa Saksi tahu siapa yang menyuruh pergi dari bioskop Indra adalah Bapak Nukman Abdurahman, S.H.;-----
- Bahwa Saksi mengetahui hasil audensi dengan Lurah (lupa kelurahan mana tetapi di wilayah gedung bioskop Indra) dan Camat Gondomanan, adalah Pak Lurah menceritakan bahwa pak Lurah tidak tahu menahu tentang Tim dan permasalahan gedung Indra termasuk tidak tahu, tidak pernah dari Pemprov itu datang ke kelurahan, yang datang hanya pak Maman Abdurahman, S.H. yang menyuruh pak Lurah untuk menandatangani bahwa surat keterangan dan berkata kepada pak Lurah bahwa kalau pak Lurah tidak tanda tangan uang pesangon tidak keluar dan pak Lurah akan dilaporkan ke Gubernur;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil investigasi dengan Camat, Camat sama tidak tahunya seperti pak Lurah, dan tidak tahu menahu langkah yang akan ditempuh oleh Tim itu, jadi pak Camat disana itu hanya datang tidak tahu apa-apa, dan kata pak Camat kepada Saksi bahwa Camat dan Lurah hanya

Halaman 155 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



sebagai pendengar saja dan diintimidasi oleh Maman Abdurahman (pengacara Pemprov), yaitu kamu kalau tidak mau tanda tangan Saksi laporkan ke Gubernur karena kalau tidak ada tanda tangan dari Lurah dan Camat pesangon tidak cair; -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi tindak lanjut kesimpulan dan saran dari Komisi A kewenangan dari Pimpinan DPRD yang jumlahnya 4 orang, dan ketika Saksi tanya jawabnya "biarkan saja dahulu", sehingga sampai akhir tidak ada tindakan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada orang yang mengatakan begini kepada Saksi: *"wes bioskop Indra ora usah tok lanjutke, mengko kan ono kijang neng omahmu"* bahasa Indonesia : "Permasalahan tanah bioskop Indra tidak usah kamu lanjutkan, didiamkan saja, nanti akan ada mobil kijang baru yang dikirim ke rumahmu" tetapi Saksi tidak akan mengatakan siapa orangnya tetapi benar apa yang dikatakannya;-----
- Bahwa Saksi tidak menerima atau dikirim mobil baru mungkin karena Saksi tetap membuat kesimpulan dan saran dari Komisi A;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ketika ada perintah pengosongan dari Pemrov, tanah bioskop Indra memang sudah kosong dan setelah itu dari Biro Hukum mengajukan anggaran untuk pensertifikatan tanah bekas bioskop Indra seingat Saksi sebesar 13 milyar, setelah Saksi membuat kesimpulan Komisi A tidak melakukan kegiatan lagi, karena kesimpulan sudah Saksi sampaikan kepada Pimpinan DPRD dan kewenangannya ada di Pimpinan DPRD;-----
- Bahwa Saksi mengetahui hasil kesimpulan dari Komisi A disampaikan ke Pimpinan DPRD dan tidak disampaikan ke instansi lain;-----
- Bahwa Saksi mengetahui langkah selanjutnya setelah menyampaikan hasil kesimpulan adalah selesai, hanya memonitor saja tetapi tidak melakukan kegiatan sedikitpun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah selesai menjadi Anggota DPRD DIY tahun 2014 Tidak mengikuti perkembangan bioskop Indra;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschaappij pada waktu audensi, kemudian bilangnya bioskop Indra begitu saja;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Komisi A dalam investigasi dilakukan oleh anggota Tim dan sudah di jadwal kerjanya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Komisi A mengecek lokasi bioskop Indra sekali;---
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu itu yang ada disana adalah pak Sukrisno Wibowo dengan keluarganya dan Rumah makan Cirebon;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu itu Tim Komisi A bertanya kepada Pak Kris : "pak Kris ini siapa saja penghuninya", kemudian pak Sukris menjawab : "kosong tidak ada orangnya";-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada lahan parkir di bioskop Indra;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola lahan parkir bukan Pemprov. DIY, sepengetahuan Saksi yang mengelola keluarganya Pak Sukrisno Wibowo;-----

2. Keterangan Saksi DODI BAMBANG GUMAWANG

SETYADI:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Petanahan Kota Yogyakarta dari 1988 sampai dengan 1996;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah dan bangunan di Jl. Ahmad Yani No. 13;----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah dan bangunan di Jl. Ahmad Yani No. 13 karena pada waktu Saksi masih bekerja di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta ada orang ahli waris dari NV JBBM, namanya Joko Sampurno dia itu kakak sulung dari Para Penggugat mengajukan permohonan hak dari *hak eigendom*, dengan membawa berkas-berkas, waktu itu tahun 1985, kemudian Saksi terima berkas tersebut, pertama yang Saksi periksa adalah

Halaman 157 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



kewarganegaraannya karena persyaratannya itu, dan setelah Saksi cek adalah Warga Negara Indonesia sebelum 24 September 1960 yaitu sebelum ada UUPA, kemudian persyaratan lain akta kelahiran ada, akta kematian ada, ada keterangan ahli waris, silsilah keluarga dan persyaratannya lengkap kemudian Saksi catat, setelah itu beliaunya pulang.

Kemudian Saksi konsultasi dengan kepala kantor disuruh mengadakan pengecekan karena *hak eigendom*, dan betul bahwa Pak Joko Sampurno dan keluarganya tinggal disitu dan ada beberapa penyewa, dengan kebenaran data tersebut kemudian Kantor Pertanahan mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan proses peralihan hak dari *hak eigendom* tinggal menunggu;;-----

- Bahwa Saksi mengetahui yang diajukan oleh Joko Sampurno ditindak lanjuti yaitu sebelumnya dia sudah datang mengajukan, seingat Saksi tahun 1985, kemudian datang lagi seingat Saksi tahun 1988 sambil melengkapi berkas, dengan bukti permohonan hak guna bangunan atas nama Joko Sampurno ;
- Bahwa Saksi mengetahui Joko Sampurno kelengkapan berkas yaitu membawa asli-asli surat pewaris, surat-surat badan hukum, surat keterangan keluarga, kemudian difotokopi terus dilengkapi;-----
- Bahwa Saksi selanjutnya melakukan peneletian, peninjauan ke lapangan, kemudian lapor ke Kepala Kantor Pertanahan, selanjutnya Kepala Kantor memerintahkan kepada Saksi untuk mengabulkan permohonan hak guna bangunan atas nama Joko Sampurno tersebut ke Kepala Kantor Wilayah BPN Yogyakarta untuk diproses lebih lanjut; ;-----
- Bahwa Saksi pada waktu penelitian di lapangan bertemu Joko Sampurno dan keluarganya, kemudian ketemu dibelakang ada penyewa beberapa orang, Saksi tidak apal orang-orangnya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui surat permohonan yang dimaksud Saksi adalah bukti P-26 yaitu Surat NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij

Halaman 158 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 1985 kepada Kepala Kantor Agraria Kotamadya
Yogyakarta perihal Permohonan Hak ;-----

- Bahwa Saksi kenal Subagyo yaitu direktur Perfebi;;-----
- Bahwa Saksi mengetahui hasil penelitian dilapangan terhadap permohonan hak guna bangunan atas nama Joko Sampurno sebagai ahli waris NJ JBBM (tanah bekas bioskop Indra) kemudian dilaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, apakah permohonan itu merupakan ahli waris ada disitu, kemudian ditentukan prioritasnya yaitu siapa ahli warisnya, atau pemilik bangunan, ternyata pemohon betul ahli waris pemegang perusahaan dan pemilik bangunan. Sehingga pemohon berhak mengajukan permohonan hak dan guna bangunan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN DIY;;-----
- Bahwa setahu Saksi semua fotokopi berkas yang lengkap kita ajukan permohonan hak kepada Kepala Kantor Wilayah BPN DIY untuk memohon petunjuk dan sudah memenuhi syarat untuk diproses dan diterbitkan sertifikat;;-----
- Bahwa Saksi tidak mengikuti langkah selanjutnya karena Saksi sudah tidak disitu, tahun 1990 Saksi sudah pindah yang mengurus bagian peralihan hak;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor BPN Kota pada tahun 1985 dibagian pemberian hak aset;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dasar permohonan pengajuan sertifikat adalah konversi; -----
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan diajukan pada tahun 1985 dan dilanjutkan kembali untuk kelengkapan berkas pada tahun 1988;-----
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan tersebut belum sampai pada pembentukan panitia;-----
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan sudah dicek diajukan pada tahun 1985 ;-----

Halaman 159 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah staf yang mengurus proses pengajuan permohonan hak NV JBBM oleh Joko Sampurno;-----
- Bahwa Setahu Saksi berkas permohonan pengajuan permohonan hak itu disimpan di seksi HAT BPN Kota Yogyakarta;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai sekarang apakah berkas permohonan masih ada tidak;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa ada balasan dari Kantor Wilayah BPN Yogyakarta terhadap proses pengajuan permohonan hak NV JBBM oleh Joko Sampurno;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Joko Sampurno mengajukan permohonan lagi setelah mengajukan 2 kali yaitu pada tahun 1985 dan 1988, tetapi Saksi diberitahu oleh teman seangkatan Saksi katanya pada tahun 2010 -2011 ada ahli waris NV JBBM mengajukan permohonan hak namanya pak Sukrisno Wibowo;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi fakta, Para Peggugat dalam persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu: -----

1. Nama : **DR. AARTJE TEHUPEIORY, S.H., M.H.,** -----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tanggal lahir : Sapaarua, 14-08-1965;-----
bertempat tinggal di : JL. Sejahtera III No. 53, RT/RW: 005/003,
Kel/Desa Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Kabupaten Bekasi;-----
Agama : Kristen;-----
Pekerjaan : Dosen;-----
2. Nama : **DR. BINOTO NADAPDAP, S.H., M.H.,** -----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Halaman 160 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Porsea, 30-10-1965,;-----
bertempat tinggal di : JL. Asem Kranji No.10 A, RT/RW: 005/004,
Kel/Desa Utan Kayu Selatan, Kecamatan
Matraman, Kota Jakarta Timur-----
Agama : Kristen;-----
Pekerjaan : Dosen;-----

Kedua Ahli telah memberikan pendapat dibawah sumpah menurut agamanya. Pendapat ahli selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Pendapat Ahli DR. AARTJE TEHUPEIORY, S.H., M.H-----

- Bahwa menurut pendapat Ahli yang dimaksud konversi dalam tata hukum pertanahan adalah penyesuaian hak atas tanah yang lama kepada hak atas tanah yang baru. Hak lama berdasarkan bukti kepemilikan dan tidak terlepas dari *asas Domein Verklaring*, dasar hukumnya adalah Diktum ke-2 ketentuan konversi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang berlaku sejak 24 September 1960. Hak atas tanah lama tersebut dapat berasal dari hak atas tanah adat dan hak atas tanah Indonesia. Filosofinya adalah tidak terlepas dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maka dengan sendirinya konversi itu diperintahkan oleh undang-undang;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli pelaksanaan konversi tersebut dalam perspektif hukum pertanahan adalah Pelaksanaan konversi semata-mata karena perintah undang-undang berdasarkan Diktum ke-2 ketentuan konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-

Halaman 161 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Agraria yang berlaku sejak 24 September 1960, sehingga semua hak atas tanah baik menyangkut hak atas tanah perorangan konversi barat maupun menyangkut badan-badan hukum dengan sendirinya konversi sudah berjalan semata-mata karena hukum; -----

- Bahwa menurut pendapat Ahli kalau konversi dikatakan hak atas tanah tersebut merupakan hak atas tanah barat apabila di konversi maka sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Diktum ke-2 pasal 1 ketentuan konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria maka hak barat dapat di-konversikan, yaitu contoh hak eigendom dapat dikonversikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, penyesuaiannya menjadi hak milik, atau

sesuai pasal 1 ayat 3 dari ketentuan konversi maka *hak eigendom* tidak bisa menjadi hak guna bangunan sesuai dengan konteks yang diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria;-----

- Bahwa menurut pendapat Ahli hak-hak yang dapat dikonversi yaitu hak barat dan hak adat (dari hak yang melekat pada masyarakat adat/tanah adat);-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli sikap pemerintah terhadap proses konversi tanah tersebut adalah bahwa dilihat dari sisi pendaftaran tanah dapat bersifat positif maupun negatif. Sistem negatif berarti pemerintah sifatnya menunggu. Karena sistem pendaftaran tanah kita tidak murni negatif maka secara positif proses konversi pemerintah harus aktif menata kembali tanah-tanah tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang dimaksud dari pemerintah bersifat aktif entah terhadap hak-hak barat atau hak adat maka pemerintah harus cek and ricek (kroscek), aktif mendatangi karena proses konversi semata-mata

Halaman 162 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hukum jadi mau tidak mau pemerintah harus aktif karena hal ini berhubungan dengan penguasaan hak-hak atas tanah bagi orang yang mempunyai iktikad baik harus dilindungi karena asas penguasaan atas tanah dan pemanfaatan tanah itu harus dijunjung tinggi harus dikembalikan kepada hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria; -----

- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila ada instansi yang berwenang telah menerbitkan surat keterangan pendaftaran tanah dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan konversi semata-mata karena hukum, rohnya disitu, kemudian untuk melakukan hal tersebut kalau dikatakan bahwa tanah tersebut sudah melakukan konversi maka terdapat 3 kategori yaitu: **sudah, pernah dan tidak sama sekali**. Apabila keluar surat keterangan pendaftaran tanah berarti "**pernah**" dilakukan konversi hak atas tanah;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli jika ada sebidang tanah misalnya, instansi pemerintah atau kelurahan yang menangani permasalahan tanah dalam surat keterangan disebutkan tanah bekas *hak eigendom* nomor sekian, terletak disini, atas nama ini atau tanah yang sama sekali tidak pernah dilakukan konversi apakah ketahuan tanah itu tanah siapa, dan dengan disebutkannya bekas pemegang tanah tersebut, maka dalam perpektif hukum tanah nasional maka konversi dilakukan semata-mata karena hukum, jadi memang perintah undang-undang maka dapat dikatakan telah dilakukan konversi;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, didalam hal proses penerbitan sebuah hak atas tanah oleh instansi pemerintah yang bertugas untuk itu, ada kewajiban bagi instansi pemerintah tersebut mengadakan penelitian mengenai keadaan yuridis, keadaan fisik terhadap sebidang tanah, hal ini tidak terlepas proses konversi seperti pendapat Ahli sebelumnya, tentu harus ada yang namanya melakukan penelitian dalam arti melakukan *cek and ricek*

Halaman 163 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



riwayat tanah tersebut sehingga jangan sampai terjadi tumpang tindih didalam penguasaan tanah, dan yang Ahli ketahui di lapangan lewat penelitian-penelitian dan penulisan-penulisan serta pengalaman-pengalaman Ahli, sudah dikeluarkan ternyata milik pihak lain, oleh karena itu harus muncul sifat kehati-hatian pemerintah yang merupakan bagian dari *good governance* yang tidak terlepas dari *rule of law*; -----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila ada sebidang tanah diterbitkan alas hak tanpa melakukan penelitian terhadap riwayat kepemilikan asal tanah tersebut maka cacat hukum;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila ada sebidang tanah diterbitkan alas hak tanpa melakukan penelitian terhadap riwayat kepemilikan asal tanah tersebut, namun hanya melihat orang yang ada disitu maka akan Ahli terangkan sejelas-jelasnya agar yang gelap menjadi terang, jadi orang yang ada disitu siapa harus diteliti terlebih dahulu, karena hal ini menyangkut penguasaan fisik, karena ada korelasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *junto* pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, penguasaan fisik harus ada artinya harus ada *cek and ricek* dalam proses permohonan hak atas tanah sehingga tidak merugikan orang lain, sesuai prepspekti hukum pertanahan nasional, asasnya adalah harus melindungi orang yang memiliki itikad baik;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila faktanya orang yang ada disitu tidak berdasarkan riwayat pemilik tanah maka harus diteliti terlebih dahulu walaupun orang tersebut berada disana apakah orang tersebut menguasai secara fisik tanah tersebut atau tidak, dan diperlukan saksi-saksi terdekat yang mengetahuinya, sehingga benar-benar mengetahui siapa pemiliknya, jangan asal diproses yang pada akhirnya merugikan orang yang berhak;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila sebidang tanah milik perseroan yang didirikan pada jaman sebelum kemerdekaan kemudian prosesnya sampai jaman kemerdekaan ada peraturan-peraturan yang menyatakan untuk mengidentifikasi seluruh tanah-tanah baik milik perseorangan maupun badan-badan hukum, kemudian ada juga peraturan yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak merupakan tanah yang dinasionalisasi atau tidak masuk sebagai obyek aset milik Belanda bahkan sudah ada surat dari Badan Pertanahan Nasional untuk mencoret hal tersebut, maka prosedur penyelesaian haknya kepada masyarakat, pada dasarnya harus dikembalikan pada Diktum ke-2 pasal 1 ketentuan konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria karena ada beberapa penunjukkan mana-mana yang masuk badan-badan usaha milik Belanda ataupun juga milik perorangan, maka dasar hukum penunjukkan itu harus ada, tidak serta merta menentukan, karena harus dilihat apakah masih beroperasi atau tidak, kemudian secara fisik ada atau tidak, harus ada dokumen-dokumen yang menguatkan untuk syarat konversi, kalau tidak ada berarti ada kesalahan dalam penerapan Undang-Undang,;--
- Bahwa menurut pendapat Ahli, terhadap tanah yang jelas riwayat asal usul kepemilikannya kemudian dapat diselesaikan sesuai Keputusan Presiden 32 Tahun 1979, namun diselesaikan dengan Presidium Kabinet Dwikora Tahun 1965 (Prk. 5) maka harus diselesaikan dengan Keputusan Presiden 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila ada surat perintah dari instansi atasan terhadap insatansi bawahan agar menyelesaikan konversi dengan menggunakan Keputusan Presiden 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, namun setelah sekian lama tidak dilaksanakan

Halaman 165 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh instansi bawahan tersebut, maka Ketika subyek hukum mengajukan hak, tetapi tidak proses maka harus ada transparansi dari instansi pemerintah untuk menjelaskan kepada subyek hukum tersebut sejelas-jelasnya jangan hanya diam karena konversi adalah perintah undang-undang untuk melaksanakan Diktum ke-2 pasal 1 ketentuan konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, atau setidaknya-tidaknya ada surat pemberitahuan dari instansi pemerintah sebagai perwujudan *good governance*, alasan-alasan mengapa permohonan tidak diproses. Dalam prespektif hukum pertanahan harus berbicara mengenai kepemilikan maupun administrasinya, sehingga ini yang harus diproses, apabila tidak diproses maka ada kesalahan-kesalahan harus ada pemberitahuan sebab akibat tidak diproses, sehingga ada jaminan kepastian hukum dan kepastian haknya yang diajukan;-----

- Bahwa Ahli mengetahui Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965 Tentang Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya;--
- Bahwa menurut pendapat Ahli, semangat dikeluarkannya Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965 Tentang Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya ini adalah sesuai tataran filosofi suatu ketentuan-ketentuan perundangan-undangan yang berlaku harus mempunyai landasan-landasan yaitu pertama aspek filosofinya, aspek yuridisnya dan aspek sosialogisnya. Kemudian dilihat mengapa ketentuan itu dikeluarkan, disini menyangkut hak-hak barat termasuk didalamnya menyangkut hak-hak badan hukum, yaitu perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang mengakhiri hak-hak barat, jadi semangatnya adalah mengakhiri hak-hak barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, ketiga aspek yang harus ada dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yaitu aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosialogis, sehingga wajib hukumnya untuk diberitahu kepada publik agar publik dapat mengetahui apakah tanah-tanah tersebut termasuk kedalam area-area itu atau tidak dan sebagainya sehingga tidak menabrakkan aturan-aturan yang dikeluarkan, karena ketentuan konversi merupakan perintah undang-undang. Jadi semangatnya tentang konversi Ahli kembalikan kepada Diktum ke-2 pasal 1 ketentuan konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pasal 1 ayat (1) Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965 menyatakan bahwa semua rumah dan tanah bangunan kepunyaan badan-badan hukum yang direksi/pengurusnya sudah meninggalkan Indonesia dan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya dinyatakan jatuh kepada Negara dan dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga kembali kepada syarat konversi, ketika ada konversi sesuai dengan ketentuan yang tadi Ahli sampaikan, maka harus dilihat apakah perusahaan tersebut masih ada atau tidak, apakah ada penguasaan fisik atau tidak, apakah ada pengurus-pendurusnya atau keturunan-keturunannya di Indonesia, sehingga dapat diputuskan hal tersebut berlaku atau tidak dalam kontek yang demikian, sehingga titik beratnya adalah penguasaan fisik, apabila ada penguasaan fisik maka ketentuan tersebut tidak berlaku, karena ini merupakan rentetan historial ketentuan hak lama;- -
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pengertian kata “**dan**” dalam pasal 1 ayat (1) tersebut yaitu: bahwa semua rumah dan tanah bangunan kepunyaan badan-badan hukum yang direksi/pengurusnya sudah meninggalkan Indonesia **dan** menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan

Halaman 167 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketatalaksanaan dan usahanya adalah bersifat komulatif, artinya *basic*-nya adalah penguasaan fisik;-----

- Bahwa menurut pendapat Ahli ketentuan unsur-unsur dari pasal 1 tersebut tidak dipenuhi, karena untuk menerapkan unsur-unsur peraturan-peraturan pelaksanaannya, jadi harus dipenuhi terlebih dahulu unsur-unsur ketentuan pasal 1 tersebut, kalau tidak dipenuhi menjadi tidak berlaku;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli sertifikat cacat hukum adalah: salah prosedur, salah peraturan, salah obyek, salah subyek, sehingga terjadi tumpang tindih, masih ada permasalahan-permasalahan sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu, karena sesuai Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 ;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli adanya cacat hukum tersebut konsekuensi hukumnya adalah tidak dapat diproses, batal demi hukum, karena cacat administrasi;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, maksud riwayat tanah didalam pengajuan hak atas tanah perlu diteliti riwayat asal usul tanah maksudnya adalah bagaimana asal mula tanah tersebut, perolehannya dalam bentuk apa, apakah dulu dia memperolehnya lewat jual beli, hibah atau wasiat, selanjutnya riwayat tanah sesuai dokumen-dokumen menurut hukum, kemudian siapa yang menjadi orang pertama yang menguasai tanah tersebut sehingga jelas, jadi penguasaan fisik oleh subyek hukum;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila didalam asal-usulnya adalah *hak eigendom*, kemudian ada orang yang menginginkan membeli tanah tersebut, membayar ganti ruginya kepada pemilik tanah tersebut, yaitu ada bukti cara perolehan bagaimana, mempunyai dokumen-dokumen yang menguatkan, tidak ada konflik terhadap tanah tersebut, apakah itu dari hak barat atau hak adat dengan mengelola tanah tersebut dengan baik, ada

Halaman 168 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



penguasaan tanah ada saksi-saksinya, jadi membayarnya kepada pemilik tanah yang memiliki riwayat tanah dengan jelas;-----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila ada sebidang tanah kosong kemudian ganti ruginya hanya berdasarkan keterangan RT/RW, maka hal tersebut adalah salah penerapan, seharusnya bukan orang yang menumpang yang dibayar ganti rugi, tetapi kepada pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah riwayatnya, siapa yang menjadi subyeknya;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pembayaran ganti rugi kepada yang tidak berhak yang tidak dapat mengalihkan hak atas tanah, harus dibayarkan ganti rugi kepada pemilik tanah, karena kita tidak tahu pasang surut ekonomi seseorang, sehingga harus berdasarkan asas keadilan, dalam perspektif hukum tanah pembayaran ganti rugi kepada yang tidak berhak adalah salah, karena perintah Undang-Undang Pokok Agraria ganti rugi harus diberikan kepada siapa yang melepas hak atas tanah tersebut;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, yang paling berhak untuk mendapat pengalihan konversi atas tanah adalah subyek hukum, (orang dan badan hukum) sesuai diktum 2 pasal 1 ayat(1);-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, subyek hukum tersebut yang mempunyai surat, karena syarat untuk dilakukan konversi adalah adanya dokumen-dokumen yang sah dan lengkap;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila pernah diajukan peralihan hak atas tanah lewat BPN tetapi tidak ada tanggapan dari BPN, maka sesuai tata kelola pemerintahan yang baru, seharusnya wajib hukumnya ada pemberitahuan apak tanah tersebut tidak dapat diproses atau sedang diproses, atau diminta melengkapi dokumen. Pemberitahuan harus ada karena harus ada keterbukaan, harus menjunjung tinggi hak orang yang mempunyai iktikad baik untuk memperoleh hak atas tanahnya yang baru;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, pengertian tanah negara atau tanah yang dikuasai negara tidak terlepas dari politik pertanahan. Dengan dikeluarkannya *Asas Domein Verklaring*, bahwa siapa yang tidak bisa membuktikan hak atas tanahnya itu maka tanah itu milik negara, selanjutnya negara memberikan secara perdata kepada setiap subyek hukum yang memohonkan hak atas tanah tersebut. Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria ada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, yang mengatur tanah negara yaitu tanah yang dimana tidak ada alas hak atas tanah tersebut dan tanah tersebut langsung dikuasai oleh negara, oleh karena itu tanah negara ada yang disebut tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas. Didalam konstruksi hukum tanah nasional maka dikembalikan kepada masalah kedua, bahwa negara sebagai organisasi tertinggi rakyat mempunyai kompeten kewenangan untuk mengatur peruntukkan penggunaan tanah. Oleh karena kalau dikatakan tanah negara, berarti tanah yang tidak ada alas haknya tersebut karena langsung dikuasasi negara maka kepada setiap subyek hukum yang memohonkan hak atas tanah maka negara harus mempunyai kewajiban untuk memproses hak atas tanah yang diajukan oleh subyek hukum dengan iktikad baik; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pengertian pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) a Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965 adalah dalam prespektif hukum pertanahan ketentuan tersebut mempunyai makna yuridis hanya kepada subyek hukum disini hanya "orang" karena semata-mata hukum, jadi jelasnya orang adalah warga negara; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, akibat dilakukan penjualan tanah obyek Prk5 itu kepada instansi pemerintahan bukan orang, maka karena melanggar dari ketentuan peraturan perundang-undangan maka itu adalah batal demi

Halaman 170 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena penjualan wajib hukumnya hanya kepada warga negara Indonesia;-----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, proses pemohonan untuk pembelian yang dilakukan oleh kantor pertanahan tersebut klasifikasinya cacat administrasi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila ada surat dari instansi yang lebih tinggi kepada kantor wilayah penyelesaian tentang suatu permasalahan tanah *verbonding* yang jelas menyatakan penyelesaian tanah tersebut harus dengan Kepres Nomor 32 Tahun 1979 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 juga surat ini ditujukan kepada tim pemberes namun tidak dindahkan kemudian untuk mengambil tanah tersebut menggunakan peraturan yang lain maka Harus dilihat lebih dahulu kenapa sampai melakukan kesalahan prosedur penerapan dari Undang-Undang, maka Ahli dapat mengatakan bahwa dalam prespektif hukum tanah nasional ternyata asas penguasaan dan penggunaan tanah dan berujung kepada ketentuan yang mengatur tidak dilaksanakan dengan baik tetapi disini telah tugas pemerintah *good governance* tidak dijalankan dengan baik dan benar, tidak transparan kepada subyek hukum yang mempunyai iktikad baik memperoleh hak tas tanahnya tidak memahami *rule of law*;-----
- Bahwa menurut pemahaman Ahli, didalam praktek konersi masih dapat dimohonkan sampai sekarang-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, hak-hak lama adalah bekas hak-hak barat, bisa dari bekas hak-hak adat;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, katagori hak barat ada beberapa seperti *hak eigendom, hak erpacht, hak gebruik* dan *hak opstal*; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Hak-hak barat tersebut dapat dimiliki oleh warga Indonesia perorangan atau badan hukum Indonesia, hal ini perlu dilihat kembali pada jaman kolonial tidak terlepas dari asas dualisme hukum, yaitu hukum barat dan hukum adat, orang yang tunduk pada hukum

Halaman 171 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



barat tidak sependapat dengan hal tersebut sekalipun itu didaftar dan pemegang besit dengan itikad baik, dari kontek hukum barat orang yang mempunyai iktikad baik, terhadap tanah-tanah yang ada diperkotaan berbeda dengan tanah-tanah yang ada dipedesaan, oleh karena itu orang bisa mempunyai *hak eigendom* dengan pembuktian hitam diatas putih, pengaturannya di pasal 575 KUH Perdata; -----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, bahwa Hak-hak barat tersebut dapat diperoleh oleh warga Indonesia perorangan atau badan hukum Indonesia diatur didalam *Agrarisch Wetboek* dimuat dalam pasal 1 ada *asas domein verklaring*, maka dengan iktiad baik dapat mengajukan permohonan hak atas tanah kepada negara karena negara sebagai pemilik dan harus memprosesnya, dan berdasarkan aspek perdatanya; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, surat pendaftaran tanah sudah cukup untuk membuat konversi maksudnya begini pendaftaran tanah tersebut masih ada proses, jadi subyek hukum yang sudah menerima surat pendaftaran tanah pernah melaksanakan konversi dan ini harus diproses lagi, asas publisitasnya dilaksanakan, karena ada korelasinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalau sampai keluar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) berarti pernah dilakukan konversi seperti yang Ahli sampaikan sebelumnya yaitu “sudah, pernah, tidak sama sekali” dan harus diproses;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, ketentuannya ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 24, yaitu ada saksi, penguasaan secara fisik, ada bukti-bukti cukup dari hak lama karena perintah undang-undang, sesuai pendapat guru besar Ahli Prof Arie S Hutagalung dan eyangnya Budi Harsono maka pendapat Ahli sudah masuk konversi;-----

Halaman 172 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dapat perorangan atau badan hukum, untuk kesesuai mengakhiri hak-hak barat;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Dikonversi maksudnya penyesuaian atau disesuaikan, *hak eigendom* menjadi hak milik, *hak erpacht* menjadi hak guna usaha, *hak opstal* menjadi hak guna bangunan, itu di-konversi sesuai perintah hukum yaitu diktum II ketentuan konversi pasal 1 dan pasal 2;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, konversi selama 20 tahun dari tahun 1960 sampai dengan 1980, jadi selama itu sudah berlangsung konversi, tetapi saat ini banyak tanah-tanah yang berstatus demikian, bisa saja dikonversi asal mempunyai persyaratan, karena ada dasar hukumnya yaitu Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, tanah negara ada tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas. Dalam prespektif hukum pertanahan nasional dalam praktek pelaksanaannya, orang bisa mengajukan konversi setelah tenggang waktu 20 tahun, karena pengertian secara data normatif dan empiris, harus memberikan keadilan kepada subyek hukum;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, filosofis konversi yaitu bahwa didalam rumusan hak-hak atas tanah sebagai tim Ahli perancangan hak-hak atas tanah, bahwa suatu peraturan perundang-undangan dikeluarkan menurut Sujono Sukarto harus terpenuhi tiga aspek yaitu yuridis, filosofis dan sosiologis. Kalau Prk 5 semangatnya adalah mengakhiri hak-hak barat karena kita dijajah Belanda, sehingga dibuatlah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu dktum II tentang konversi, lalu kemudian kalau Keputusan Presiden 32 Tahun 1979 adalah permohonan hak baru, berarti pelaksanaan Kepres seperti apa harus ada, secara hierarkhis harus ada rujukan aturan pelaksanaannya tidak serta merta dilaksanakan, jadi dalam hal ini Keputusan Presiden 32 Tahun 1979

Halaman 173 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah permohonan hak baru sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Berdasarkan filosofisnya atau fundamental secara konstitusional Keputusan Presiden 32 Tahun 1979 dan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965 (Prk 5) dasarnya diperuntukkan tidak hanya untuk perseorangan saja, namun diperuntukkan juga kepada perusahaan-perusahaan, karena semangatnya atau rohnya adalah mengakhiri hak-hak barat berdasarkan diktum II tentang ketentuan konversi, karena aturan Belanda tidak cocok digunakan untuk orang Indonesia asli, keadilan harus ditegakkan;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965 (Prk 5) secara general hukum, jika orang atau badan hukum sudah tidak ada atau tidak eksis lagi, penguasaan fisiknya ada. Tetapi kita harus memperhatikan ketentuan bahwa ada penguasaan fisik terhadap adanya permohonan itu, apabila pembelian maka ada korelasinya dengan pembebasan tanah untuk kepentingan umum;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam melaksanakan surat perintah adalah jangan sampai merugikan orang yang mempunyai iktikad baik, filosofinya seperti itu;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, konversi tanah itu ada hak barat ada hak adat, sehingga semua obyek tanah dapat dikonversi dengan catatan ketika dikonversi ada penguasaan fisik;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, semua obyek tanah dapat dimohonkan konversi, dengan dilihat dahulu subyeknya siapa, kemudian memenuhi diktum II tentang ketentuan konversi;-----

Halaman 174 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila tanah itu terkena Undang-Undang Nasionalisasi terkena P3MB, terkena obyek Prk 5, dapat dikonversi sesuai ketentuan yang ada tetapi selanjutnya akan menjadi masalah;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, perorangan dapat mengajukan konversi terhadap obyek tanah yang termasuk Undang-Undang Nasionalisasi, P3MB, obyek Prk 5;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Dalam tataran pertanahan nasional, Ahli tetap konsisten terhadap semangat sesuai dengan ketentuan yang sudah Ahli jelaskan didalam *agrarische wetboek*, *agrarische besluit* dan asas publik cepat. Undang-Undang Pokok Agraria mengatur secara musyawarah mufakat kepada masyarakat yang mempunyai iktikad baik, yang tentunya harus dijaga dan dijunjung tinggi, Jadi tidak dapat dikatakan kita terlalu baik justru *asas domein verklaring*, bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu miliknya, maka tanah itu adalah milik (*eigendom*) negara. Dalam tatanan politik Belanda awalnya diperintahkan untuk membuat ketentuan untuk melindungi hak-hak masyarakat untuk kesajahteraan, ternyata dikeluarkan bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi dibuat untuk kepentingan-kepentingan mereka yaitu untuk kepentingan usaha-usaha swasta pada saat itu. Dalam tataran selanjutnya maka dikonstruksikan bahwa ini harus dirubah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang bersumber dan berasas sesuai ketentuan pasal 5 yaitu hukum adat, oleh karena itu konstruksinya, negara disini bukan sebagai pemilik tetapi negara sebagai organisasi tertinggi rakyat yang dipilih dalam hal ini DPR, mereka punya tugas juga untuk melepas hak adat untuk mengatur peruntukkan penggunaan tanah kepada orang yang mempunyai iktikad baik dengan mematuhi ketentuan yang diatur, karena itu konversi harus diproses permohonannya secara administratif maupun secara perdata. Hukum tanah mempunyai dua sudut pandang dalam tata hukum

Halaman 175 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yaitu privat (kepemilikan) dan administratif (proses perolehannya), Jadi Hukum Belanda harus disesuaikan dengan Hukum Indonesia karena tidak cocok, maka diperlukan musyawarah mufakat sehingga memprosesnya tidak boleh dilepaskan asas penguasaan dan pemanfaatan tanah, apabila dilanggar maka akan menjadi kerugian kepada mereka yang mempunyai ikikad baik untuk mendapatkan haknya;-----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, tatacara konversi diatur didalam Ketentuan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 kemudian tentunya masih ada peraturan peraturan baru lainnya karena perkembangan hukum dimasyarakat;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, perbedaan hukum agaria nasional dengan hukum pertanahan nasional adalah Hukum Agraria Nasional berbicara dalam kontek arti luas dan arti sempit, Kebijakan-kebijakan yang mengatur penguasaan hak atas tanah, secara luas Hukum Agraria bisa berbicara tentang pertambangan, air. Hukum Pertanahan berbicara tentang praktek pelaksanaan penguasaan tanah;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Undang-Undang Pokok Agraria berlaku secara nasional khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, semua hak atas tanah harus dikembalikan kepada masyarakat, di Yogyakarta ada sultan ground ada juga tanah yang dikuasai perorangan oleh karena itu wajib hukumnya untuk dikonversi, jadi Daerah Istimewa Yogyakarta wajib menggunakan Undang-Undang Pokok Agraria;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, perbedaan pendataan tanah dengan pencatatan pendaftaran tanah adalah Pendataan tanah rangkaian kegiatan untuk pengumpulan data-data yang disimpan di kantor kadaster untuk dipublikasikan kepada subyek hukum yang mengajukan permohonan; -----

Halaman 176 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Hak prioritas adalah hak yang dikhususkan bagi mereka (dalam konversi) yang mempunyai hak-hak atas tanah lama dikonversi ke hak-hak atas tanah baru;-----

2. Pendapat Ahli DR. BINOTO NADAPDAP, S.H., M.H.:-----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Undang-Undang yang mengatur perseroan terbatas dari jaman Belanda sampai sekarang adalah dilihat dari sejarahnya Undang-Undang yang mengatur perseroan terbatas ada 3 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Peninggalan Jaman Belanda, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, ketiga peraturan tersebut mengenai saham, ketiga peraturan tersebut mengatur juga jenis-jenis saham, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Peninggalan Jaman Belanda dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 membagi menjadi dua yaitu: saham atas nama dan saham atas tunjuk, tetapi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sudah tidak mengatur saham atas tunjuk;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 masih mengatur saham atas tunjuk;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Saham atas nama dan saham atas tunjuk berakhirnya sama, Cuma saham atas nama disebutkan siapa namanya, kalau saham atas tunjuk disebutkan siapa pemegangnya, dan berakhirnya sampai perusahaan itu berakhir dan dilikuidasi; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Dalam hal perseroan dilikuidasi maka hal itu tergantung pada likuidatornya, apabila likuidasinya ada sisa harta kekayaan perusahaan maka pemegang saham berhak atas sisa harta kekayaan perusahaan; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, perusahaan sudah bubar seperti manusia yang sudah meninggal, orang tersebut masih mempunyai tanggungan

Halaman 177 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang, warisan yang masih harus diselesaikan. Jadi perusahaan dinyatakan berakhir maka apabila sudah dilikuidasi; -----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Didalam sistem perundang-undangan disebutkan bahwa peraturan tidak berlaku surut, jadi kalau perseroan tersebut dibubarkan sebelum tahun 1995 berarti tidak berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, jadi yang berlaku adalah Undang-Undang sebelumnya; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Jenis badan-badan hukum Belanda pengaturannya ada di KUH Perdata, KUHD, nanti ada juga badan-badan usaha milik pemerintah jaman penjajahan seperti PT KAI, tetapi ada juga badan usaha privat milik penduduk Indonesia atau warga Indonesia saat itu yaitu terdiri dari: Eropa, Timur Asing dan Pribumi, -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Badan-badan hukum yang masuk obyek Prk5, sepanjang apa yang Ahli pelajari tentang Badan Usaha Milik Negara sekarang, ada yang namanya badan usaha milik pemerintah Belanda kemudian berganti rezim, badan-badan usaha milik Belanda ini kemudian berubah menjadi Perjan, Perum. Kemudian pemerintah Indonesia mansionalisasi badan-badan usaha milik pemerintah Belanda, tetapi yang dinasionalisasi tidak termasuk perusahaan-perusahaan privat, sehingga sampai tahun 1995 masih banyak NV (Perseroan Terbatas peninggalan Belanda didirikan pada jaman Belanda tetapi milik privat);-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila perseroan yang didirikan pada jaman Belanda kemudian dalam perkembangannya telah dinyatakan tidak masuk sebagai perusahaan yang dinasionalisasi, dan tidak dalam penguasaan obyek P3MB, maka tidak masuk obyek Prk 5, seperti contohnya PTP yang digugat pemerintah Indonesia kemudian pemerintah Indonesia menang, jadi yang menjadi obyek Prk 5 adalah perusahaan milik pemerintah Belanda dan didirikan oleh pemerintah Belanda bukan perorangan;-----

Halaman 178 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Suatu perusahaan dikatakan masih berjalan dapat dilihat apakah ada pembukuannya, kalau ada pembukuannya maka perusahaan tersebut masih melaksanakan usaha, mempunyai hak dan kewajibannya, kemudian apakah ada TDP (Tanda Daftar Perseroan) kalau ada berarti perseroan masih menjalankan usahanya; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila perusahaan masih membayar pajak dan pemerintah/negara masih menagih pajak maka adalah merupakan pengakuan, apalagi apabila dilaksanakan lebih dari tiga tahun, karena didalam hukum perdata sebuah perbuatan yang dilaksanakan tiga tahun berturut-turut dianggap melakukannya diam-diam;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalau sebelum tahun 1995 pembubaran perusahaan dilaksanakan, kemudian dalam perjalanannya *likuidasi* itu berjalan terus sampai dikeluarkan Undang-Undang baru misalnya tahun 2007, dapatkah dipedomani ketentuan *likuidasi* terakhir ini dalam melaksanakan *likuidasi* maka dilihat dahulu, biasanya ada peraturan baru akan merugikan pihak ketiga, kalau dibubarkan menurut KUHD namun dalam pelaksanaannya *likuidasi* bisa dipakai perturan terbaru sepanjang tidak merugikan pihak ketiga; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, semua perusahaan jaman Belanda berakhir tahun 1946, belum dinyatakan bubar, masih eksis sebelum ada *likuidasi* oleh *likuidator*; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, sisa harta *likuidasi* dibagikan kepada pemegang saham, kalau tidak ada diberikan negara;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, NV juga melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Apabila NV tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sampai sepuluh tahun atau lebih, NV dinyatakan

Halaman 179 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bubar apabila ada pernyataan dari instansi berwenang, kalau tidak ada pernyataan dari instansi berwenang berarti masih ada;-----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Perseroan terbatas itu bubar ada beberapa sebab yaitu berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), ekonominya turun atau bisnisnya tidak ada lagi, atau karena kreditor, jangka waktu berakhir; Apabila jangka waktu berakhir langkah selanjutnya adalah proses likuidasi atau pemberesan, jadi selama belum ada *likuidasi* maka perusahaan itu tetap masih ada walaupun jangka waktu berakhir, karena sesuai KUHD tidak ada batas waktu *likuidasi*, jadi tergantung pemegang saham kapan akan dibereskan (*likuidasi*);-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Perusahaan dibubarkan pada tahun berapa saja belum dapat dikatakan bubar apabila belum ada proses pemberesan *likuidasi* dan pemberitahuan dari likuidator;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila sebuah perusahaan sudah ditinggal meninggal oleh pemiliknya maka ahli warisnya yang berhak dan menguasai saham di perusahaan tersebut, jadi apabila di *likuidasi* ahli waris berhak atas saham perusahaan itu; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila ada orang lain juga yang mengaku pemilik saham perusahaan maka dilihat dahulu, sahamnya atas nama atau atas tunjuk, kalau saham atas nama maka ada nama yang tercantum disaham, sedangkan saham atas tunjuk siapa saja dapat memiliki saham;---
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Ahli waris dapat dimana saja apakah di Belanda atau di Indonesia;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Jika ada perseroan yang dibubarkan sebelum tahun 1995, regulasi diatur atas aset-aset yang ada, diatur di KUHD yaitu harus dibereskan harus di-*likuidasi* sesuai kemauan pemegang saham;-----

Halaman 180 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalau ada *likuidator* meninggal adalah hak pemegang saham untuk menunjuk *likuidator* untuk membereskan aset-aset perusahaan;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, saham didalam bukti P.69.1 sampai dengan P-69.100 dan bukti P-70.1 sampai dengan P-70.200, termasuk saham atas tunjuk, yaitu siapa pemegang saham ini adalah pemilik saham terlepas bagaimana cara itu diperoleh, makanya pengaturannya dihapuskan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 karena menimbulkan permasalahan diprakteknya. Saham atas nama dan atas tunjuk dulu dimungkinkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam Jawabannya, Tergugat II selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu :-----

Nama : **RATIH MARDEWI, S.H.**-----
Jenis kelamin : Perempuan-----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 20-09-1961, -----
Tempat tinggal di : JL. Pangeran Romo 12, RT/RW: 015/003, Kel/Desa
Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta - -
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Keterangan saksi selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Keterangan Saksi RATIH MARDEWI, S.H.:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 20 Maret 2016;-----
- Bahwa Saksi sebelumnya menjabat Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak Agustus 2012; -----
- Bahwa Tupoksi Saksi selaku Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah adalah membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan, utamanya dalam hal mengenai permohonan atau pelaksanaan pengadaan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian memproses permohonan hak atas nama instansi pemerintah utamanya P3MB atau Prk 5, dan penyelesaian tanah-tanah aset bekas asing cina;-----
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tanah bekas bioskop Indra yang dimohon oleh instansi pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; -----
- Bahwa Saksi mengetahui, detail nomor surat ijin untuk membeli tanah eks bioskop Indra pada Desember 1989 yang dimiliki Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 438/A/HGB/PRK.5/1989 tanggal 1 Desember 1989 tentang ijin untuk membeli ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 438/HGB/PRK.5/1989;-----

tanggal 1 Desember 1989 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional perihal perintah untuk menaksir;-----

- Bahwa Saksi mengetahui, Ijin membeli sudah sejak tahun 1989 tetapi karena ada keterbatasan anggaran biaya karena dalam surat itu, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus menyelesaikan permasalahan dengan

Halaman 182 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yaitu penghuni atau yang menguasai, baru dapat dilaksanakan tahun 2013;-----

- Bahwa Saksi mengetahui, penghuni di lokasi bekas bioskop Indra menurut catatan kami ada tujuh yaitu: Sdr. Joni Hartono, Ny Kinarti alias Ny Hendro Usmanto, Sdr. Burni BS, Sdr. Subagyo Abdullah, Sdr. Nicolas Bambang Subiyanto, Toni Subiantoro dan Sukrisno Wibowo. Setahu Saksi enam diatas sudah diselesaikan dan diberi tali asih oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dibuat akta oleh notaris Bimo Sanjaya, untuk Sukrisno Wibowo (Penggugat 5) belum mau menerima tali asih;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya Sukrisno Wibowo (Penggugat 5) belum mau menerima tali asih karena yang berwenang menyelesaikan adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;-----
- Bahwa Saksi mengetahui, proses P3MB dan Prk.5 harus ada panitianya ketuanya adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta;-----
- Bahwa Saksi mengetahui, Proses permohonan dari penaksiran kemudian pengukuran oleh kantor pertanahan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui, Prk 5 kewenangannya ada pada kementerian, jadi dalam hal ini karena ada perintah menyelesaikan penghunian dan pengukuran sudah diselesaikan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengajukan permohonan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta selaku ketua panitia Prk 5 untuk melakukan penaksiran sehingga pada saat itu dibentuklah panitia penaksir sekaligus panitia P3MB dan panitia Prk 5, kemudian ditindaklanjuti dengan menaksir atas nilai tanah dan bangunan yang menjadi obyek;-----
- Bahwa Saksi mengetahui, berdasar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79/Kep-34.300/IV/2013 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana P3MB, Prk 5

Halaman 183 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Panitia Penaksir, yaitu: Ketua Panitia adalah Bu Ari Nuridin, S.H. (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta), Kus Widardo (Kepala Bidang Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta), Drs. Adi Riyanto (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), Taufik, S.E. (Kepala Bidang Kerjasama Ekstensifikasi Direktorat Jenderal Pajak), Muhammad Mansur, S.T. (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU), Drs. Harkrisno (Kepala Kantor Imigrasi), kemudian Saksi sendiri Ratih Mardewi, S.H. (Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah sebagai Sekretaris bukan anggota). Kemudian panitia penaksir ketuanya adalah Kus Widardo (Kepala Bidang Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta), Drs. Slamet Sugito (Kepala Bidang Penilaian pada Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang), Muhammad Mansur, S.T. (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Sumber Daya Mineral DIY), Edi Triyanto (Kepala Seksi Pendaftaran dan Peralihan Permohonan Hak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Saksi sendiri Ratih Mardewi, S.H. (Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah sebagai Sekretaris bukan anggota);-----

- Bahwa Saksi mengetahui, bukti T.I-7 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 79/KEP-34.300/IV/2013 tentang Revisi Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda, Panitia Prk.5 dan Panitia Penaksir Harga Rumah/Bangunan beserta tanahnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;----
- Bahwa Saksi mengetahui, Sesuai tugasnya yang bertugas adalah panitia penaksir otomatis meninjau lokasi untuk menaksir harga tanah dan bangunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat dilakukan peninjauan pasti ada karena sesuai peraturan penaksiran dibuatkan berita acara, karena itu nanti

Halaman 184 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk dikirim ke kantor kementerian pusat karena yang berwenang memutuskan adalah kementerian;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diberikan ijin oleh kementerian dengan kewajiban untuk menyelesaikan penghuniannya dan yang menginventarisirnya;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 7 orang penghuni di lokasi eks bioskop Indra ada salah satu yaitu Sukrisno Wibowo dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena yang menginventarisir;-----
- Bahwa Saksi mengetahui, Sukrisno Wibowo tidak masuk dalam penyelesaian di HPL;-----
- Bahwa Saksi mengetahui, Tugas penaksir bukan untuk membeli tetapi menaksir berapa yang harus dibayarkan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta apabila nanti diberikan sertifikat, kalau penghuninya penyelesaiannya ada di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri tidak melibatkan kami;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dimaksudkan dengan “tali asih”;-----
- Bahwa Saksi mengetahui, tali asih ada di dalam akta notaris Bimo Sanjaya Nomor: 90 sampai 92 masing-masing tanggal 28 Desember 2012 dan akta notaris Norman Muhammad, S.H., M.M., M.Kn. Nomor 98 sampai 101 masing-masing tertanggal 30 November 2010;-----
- Bahwa Saksi mengetahui, isi akta notaris adalah penyelesaian antara penghuni dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;-----
- Bahwa Saksi lupa, pihaknya siapa dalam akta tersebut;-----
- Bahwa Saksi mengetahui, tali asih diberikan untuk penyelesaian penghunian disana ada tujuh tetapi yang mau menerima ada enam;-----
- Bahwa Saksi lupa, berapa besar masing-masing diberikan tali asih kepada enam orang tersebut;-----

Halaman 185 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa, apakah diberikan tanda terima tali asih kepada enam orang tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Definisi Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965 adalah Tentang Penegasan Status Rumah/ Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/ Pengurusnya, pengertiannya Semua rumah dan tanah bangunan kepunyaan badan-badan hukum yang direksi/pengurusnya sudah meninggalkan Indonesia dan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya, dinyatakan jatuh kepada negara dan dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu pemberian tali asih itu, dan bagaimana meneliti siapa-siapa yang mendapat tali asih, karena kewajiban Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti P-15 yaitu Surat dari Departemen Agraria Djakarta kepada Ketua P3.M.B. Daerah Istimewa Jogjakarta No: Ka. 41/4/7 Hal: Permohonan Kembali Gedung Bioskop "Indra" tertanggal 3 April 1962 dan bukti P-16 yaitu Surat dari Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Sdr. Mr. A.Soetijoso Advokat (selaku kuasa sdr. E.D.N. Helent Muller) Nomor: 185/P3MB, Hal: Permohonan Kembali Gedung Bioskop "Indra" oleh Sdr. E.D.N. Helent Muller tertanggal 5 Djuni 1962 -----
- Bahwa setahu Saksi pada waktu pengajuan pengadaan tanah tersebut dilampirkan dengan akta;-----
- Bahwa Saksi adalah sekretaris bukan anggota panitia Prk 5 dan Penaksir;-----
- Bahwa Saksi mengetahui, Ketua Prk 5 dan P3MB adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta; -----

Halaman 186 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dapat disejajarkan dengan Kepala Kantor Inspeksi Agraria karena didalam Prk 5 disebutkan-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah sama dengan pejabat Kantor Inspeksi Agraria; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai perintah Kementerian Agraria apabila ada obyek P3MB atau Prk 5 yang telah diberikan ijin untuk membeli pasti disertai perintah kepada kanwil untuk menaksir nilai atas obyek itu;-----
- Bahwa Saksi mengetahui, tujuan penaksir akhir nanti surat keputusan yang diterbitkan oleh kementerian nilainya berapa, itulah yang nantinya akan dibayar oleh Pemohon;-----
- Bahwa Saksi mengetahui, sejak tanggal 1 Desember 1989 sudah menerima ijin membeli oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;-----
- Bahwa Saksi mengetahui, 10 tahun kemudian Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan surat agar *verbonding* 504 diselesaikan dengan Kepres 32 tahun 1979;-----
- Bahwa setahu Saksi, menanggapi adanya Surat Badan Pertanahan agar *verbonding* 504 diselesaikan dengan Kepres 32 tahun 1979 maka minta pendampingan jaksa pengacara negara terus konsultasi ke pusat kemudian untuk menyelesaikan itu ada surat dari menteri ATR/BPN tanggal 21 Oktober 2014; -----
- Bahwa Saksi mengetahui, Bukti P-44 yaitu Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 550-597 tanggal 19 Pebruari 1999 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perihal : Permasalahan rumah/tanah bekas R.V.E Verponding nomor 504 terletak di Jln. Achmad Yani No. 13, Yogyakarta;-----

Halaman 187 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Bukti P-46 yaitu Surat Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 062/1449 tanggal 27 Desember 2011 yang ditujukan kepada Tim Pemberes Terhadap Harta Kekayaan NV Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij perihal : Tanah Bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 504 An. Eks NV Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij; -----
- Bahwa sepengetahuan Saks, ada surat BPN Pusat untuk menyelesaikan dengan Kepres 32 Tahun 1989 tetapi tidak menjalankan Karena ada dualisme, walaupun ada bekas hak barat kalau milik warga Belanda perorangan P3MB, kalau milik pemerintah Belanda dengan Prk 5, tetapi kalau bekas hak barat milik perorangan dengan Kepres 32 Tahun 1989;-----
- Bahwa setahu Saksi, Tahun 1989 ada ijin membeli dengan syarat, tapi tidak dilaksanakan karena menurut Informasi dari Pemprov DIY karena ada keterbatasan anggaran; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Keppres 32 tahun 1979 bekas hak barat milik perorangan jadi beda, kemudian kami konsultasi ke pusat dan keluar surat Menteri Agraria untuk menyelesaikan dengan Prk 5;-----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada bukti konsultasi karena lisan;-----
- Bahwa Saksi lupa, surat perintah untuk menggunakan Kepres 32 Tahun 1979 diabaikan saja atau ada penelitian lagi-----
- Bahwa Saksi tahu bukti P-45 yaitu Surat Deputy Bidang Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 2768/14.1-300/IX/2010 tanggal 15 September 2010, hal : Permohonan Hak Atas Tanah Bekas NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kepala Kantor Wilayah BPN DIY memerintahkan kepala kantor melakukan penelitian, tetapi suratnya Saksi lupa;-----

Halaman 188 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa, pada tahun 2010 Kakanwil masih memerintahkan penelitian, tetapi bersamaan dengan itu mengapan sudah dilakukan pengosongan dan pemberian tali asih; -----
- Bahwa Saksi lupa apa hasil penelitian tahun 2010 itu dilaporkan ke BPN Pusat
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan dari Prk 5 itu karena melaksanakan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi adalah obyek Prk 5, sehingga yang mengajukan proses harus membeli;-----
- Bahwa Saksi lupa sebagai Sekretaris panita P3MB dan panitia penaksir mempunyai bukti bahwa pengurus atau direksi NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschaappij (NV JBBM) meninggalkan Indonesia; -----
- Bahwa Saksi lupa permohonan pemberian sertifikat oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melengkapi persyaratan bahwa obyek permohonan tidak dalam sengketa-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada fakta/arsip tahun 1988 telah diajukan permohonan hak oleh NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschaappij (NV JBBM) kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta-----
- Bahwa Saksi mengetahui, didalam akta tersebut ternyata tidak ada "tali asih" tetapi "ganti rugi"; -----
- Bahwa Saksi mengetahui, karena yang dapat diselesaikan adalah 6 orang maka yang diselesaikan proses HPL-nya yang 6 orang ini, sedang yang satu orang belum diselesaikan atas nama Sukrisno Wibowo sehingga masih atas nama Sukrisno Wibowo;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa dasarnya para penyewa dari NV JBBM jumlahnya 6 (enam) orang yang diberi ganti rugi tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pekerjaan Panitia Prk 5 melakukan konfirmasi secara faktual kepada ahli waris pemilik NV JBBM-----

Halaman 189 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, pada waktu turun ke lokasi bekas bioskop Indra bahwa dihuni oleh Subagyo karena sebagai panitia Penaksir pada waktu melakukan penaksiran sudah dalam keadaan kosong; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu identitas penghuni karena kewajiban Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, dari ketujuh orang tersebut ada 1 (satu) orang yang tidak mau menerima ganti rugi;-----
- Bahwa setahu Saksi 6 (orang) yang bersedia diberi ganti rugi adalah penghuni bukan penyewa;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu, sebagai penghuni apa ada hubungan ahli waris dengan NV JBBM;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam Jawabannya Tergugat II selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu :-----

Nama : **FF. LILIS SETIANI**-----
Jenis kelamin : Perempuan-----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Tempat tanggal lahir : Semarang, 24-01-1934 -----
Tempat tinggal di : Jl. Jend. A. Yani 17, RT/RW: 005/002, Kel/Desa Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kotamadya Yogyakarta; -----
Agama : Katholik;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Keterangan saksi selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Halaman 190 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 191 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 191



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi FF. LILIS SETIANI :-----

- Bahwa Saksi tinggal di Jl. Jend. A. Yani 17;-----
- Bahwa Saksi tahu letak tanah bekas bioskop Indra ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui letaknya sebelah kanan / utara dekat rumah saudara Saksi;-----
- Bahwa Saksi mengetahui, rumah saudara Saksi dengan tanah bekas bioskop Indra dibatasi dengan tembok, ada rumah makan Cirebon;-----
- Bahwa seingat Saksi masih ingat pernah menyetujui atau tanda tangan pengukuran tanah bekas bioskop Indra yang berbatasan dengan rumah saudara Saksi sesuai dengan bukti TII-5 ;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat waktu diadakan pengukuran;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah bangunannya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah saudara Saksi sudah bersertifikat Sertifikat Hak Guna Bangunan;-----
- Bahwa seingat Saksi pada saat pengukuran tanah oleh Kantor Pertanahan diminta tanda tangan dengan antar ke rumah yang juga toko ;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat pengukuran tanahnya tetapi diantar langsung ke rumah/toko oleh petugas untuk tanda tangan;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal Sertifikat Hak Guna Bangunan rumah Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut asalnya dari hak apa sebelumnya;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat apa mendengar keributan atau kerusuhan di bekas bioskop Indra;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam Jawabannya Tergugat II Intervensi-2 selain mengajukan alat bukti surat dan saksi dalam persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu: -----

Nama : **SUYITNO**, -----

Halaman 192 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tanggal lahir : Sleman, 14-08-1945;-----
bertempat tinggal di : Waringinsari II C-27 Ngropoh, RT/RW
001/023, Condongcatur, Depok, Sleman;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Dosen;-----

Ahli telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agamanya.

Pendapat ahli selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut:-----

Pendapat Ahli SUYITNO :-----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, perbedaan hukum pertanahan pada jaman sebelum kemerdekaan dengan hukum pertanahan pada jaman setelah kemerdekaan adalah Hukum pertanahan pada jaman sebelum kemerdekaan, bahwa sejak VOC masuk ke Indonesia VOC melaksanakan politik hukum yang membagi golongan-golongan menjadi tiga golongan yaitu Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Pribumi, Bahwa untuk pribumi diperlakukan hukum adat, sehingga sebelum kemerdekaan, hukum pertanahan dualistik, bagi orang pribumi tunduk pada hukum adat sedangkan bagi golongan non pribumi tunduk pada hukum barat, oleh karena itu hak-haknya atas haknya pun juga berbeda, baik yang dirundukkan bagi non pribumi maupun yang ditundukkan bagi pribumi; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, *Hak eigendom* adalah salah satu hak atas tanah yang paling tinggi kedudukannya dalam hukum barat yang diperuntukkan bagi golongan non pribumi. Jadi yang diatur dalam BW yang pertama yang paling

Halaman 193 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi adalah *hak eigendom*, kemudian yang kedua *hak erpacht*, kemudian yang keempat *hak gebruik* itu hak-hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh golongan non pribumi. *Hak eigendom* hak yang paling tinggi kedudukannya yang bisa diberikan dan dipunyai kepada golongan non pribumi. Pengertiannya berbeda dengan hak milik adat, hak milik adat bermacam-macam kalau di Yogyakarta ada hak handarbei, hak turun temurun dan sebagainya. Kewenangannya *hak eigendom* itu mutlak dalam arti bisa memanfaatkan dan untuk tidak memanfaatkan pengembangannya. Berbeda dengan hak milik adat yang kemudian diangkat menjadi hak milik, meskipun sama-sama hak milik tingkatnya berbeda, meskipun di dalam *hak eigendom* itu yang diatur dalam pasal 570 BW ada batasannya, kalau itu dipakai untuk kepentingan umum bisa juga dipakai;-----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, agar warga negara asing yang merupakan golongan non pribumi memperoleh *hak eigendom*, kalau di Yogyakarta *hak eigendom* itu diperoleh dari kasultanan atau kadipaten karena sejarahnya sesuai dengan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, tanah Ngayogyakarta hadiningrat dan kabupaten-kabupaten ini adalah hak milik adat, namun dalam hal ini meskipun hak milik adat, kasultanan dan kadipaten bisa memberikan hak-hak kepada non pribumi;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, *Hak eigendom* itu dapat dimiliki oleh perseorangan maupun badan hukum;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, *hak eigendom* yang dimiliki oleh badan hukum apabila badan hukum itu sudah bubar maka karena badan hukum didalam hukum perdata juga termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia, kalau manusia meninggalkan warisan maka diselesaikan, tentunya apabila itu badan hukum maka tentunya dilakukan yang namanya *likuidasi* yaitu menyelesaikan semua aset yang masih ada pada saat dibubarkan, kemudian mencatat kreditur-krediturnya dari badan hukum itu,

Halaman 194 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



kemudian mensyaratkan bagaimana pembagian aset itu, menyelesaikan aset dari badan hukum itu;-----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, *hak eigendom* yang dimiliki oleh perseorangan jika orang tersebut meninggal dunia maka prinsipnya menurut hukum kalau seseorang itu meninggal dan menjadi pewaris yang mempunyai ahli waris dengan sendirinya aset dari harta pewaris tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria hak-hak atas tanah yang berdasarkan hukum barat; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, meskipun kita sudah merdeka itu hukum yang sifat dulistis masih berlaku, jadi hukum barat masih diberlakukan menurut pasal peralihan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian hukum barat ini, baru diakhiri yaitu setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria didalam diktum UUPA disini adalah mencabut semua ketentuan-ketentuan hukum agraria hak barat misal *hak eigendom*, *hak opstal*, *hak erpacht*, BW menyangkut tanah, hak hipotik semua itu sambil menunggu sudah adanya undang-undang, artinya dengan UUPA ini tujuannya adalah untuk meletakkan dasar-dasar hukum agraria nasional, oleh karena itulah sejak 24 September 1960 seharusnya mengikuti hukum agraria yang nasional. Kemudian kalau lalu bagaimana nasib hak barat misalnya kita ambil contoh *hak eigendom* dengan berlakunya UUPA *hak eigendom* diakui tersirat dalam diktum II UUPA ketentuan konversi khusus *hak eigendom* diatur dalam pasal I, disini *hak eigendom* diakui namun harus dilakukan konversi, karena dalam pasal 9 yang menyatakan bahwa pelaksanaan konversi hak-hak yang tidak ada dalam UUPA itu dilaksanakan dengan peraturan menteri, disini Peraturan Menteri Agraria Nomor: 2 Tahun 1960 yaitu Peraturan Menteri yang pertama yang melaksanakan UUPA, dalam diktum 3 mengatur bagaimana konversi hak-hak bekas barat. Jadi didalam

Halaman 195 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan konversi didalam Peraturan Menteri Agraria Nomor: 2 Tahun 1960 ditegaskan bahwa untuk *hak eigendom* yang subyeknya pemuda rakyat adalah warga negara Indonesia tunggal dan bila dikonversi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diundangkan UUPA itu melakukan konversi maka *hak eigendom* dikonversi menjadi hak milik, sehingga kalau walaupun seseorang WNI namun tidak melakukan konversi atau dia bukan WNI maka *hak eigendom* itu dikonversi menjadi hak guna bangunan untuk jangka waktu sisa 20 tahun, sehingga konversi bekas hak barat *hak eigendom* kalau itu dikonversi menjadi hak milik akan berakhir 24 September 1980 ini *hak eigendom* milik perorangan. Sedangkan *hak eigendom* milik badan hukum juga bisa dikonversi namun *hak eigendom* milik badan hukum itu bisa dikonversi hak milik dengan syarat yaitu badan hukum itu adalah badan hukum yang ditetapkan didalam Peraturan Menteri Agraria Nomor: 2 Tahun 1960 ditegaskan bahwa *hak eigendom* dikonversi menjadi hak milik apabila:-----

1. *Hak eigendom* milik bank bank pemerintah yang sudah ada paling akhir tahun 1960 misalnya BRI, BNI, BTN, Bank Industri Negara, bank yang didirikan sebelum tahun 1960 bisa mengkonversi *hak eigendom* menjadi hak milik;-----
2. *Hak eigendom* milik yayasan sosial keagamaan, pengelolanya mengajukan kepada menteri Agraria dapat dikonversi menjadi hak milik, -----
3. *Hak eigendom* milik IMA atau MAI (Maskapai Air Indonesia) itu badan hukumnya milik pribumi bisa dikonversi menjadi hak milik;-----

Namun perlu diketahui Peraturan Menteri Agraria Nomor: 2 Tahun 1960 artinya badan hukum selain yang disebutkan diatas tidak bisa dikonversi, oleh karena itu karena tidak bisa dikonversi, sebetulnya tanah-tanah *hak eigendom* yang ditinggalkan, kalau di Yogyakarta itu ada peraturannya yaitu pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Halaman 196 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogjakarta, disini DI Yogyakarta diberi kewenangan otonomi kaitannya dengan

hak eigendom yaitu:-----

1. Menerima penyerahan *hak eigendom*;-----

2. Memberikan tanah *hak eigendom* kepada instansi pemerintah;-----

3. Mengawasi atau menyetujui apabila terjadi balik nama bekas hak barat *hak eigendom* atau *hak opstal* yang salah satu atau kedua-duanya termasuk golongan non pribumi;-----

4. Melakukan pengawasan urusan agraria terhadap Pemerintah Daerah dibawahnya;-----

- Namun kalau itu kebetulan *hak eigendom* milik badan hukum yang tidak termasuk boleh mengkonversi menjadi hak milik maka ada peraturannya juga yaitu: Peraturan Kabinet Dwikora Nomor 5 Prk Tahun 1965 dalam pasal 1 menangani badan hukum yang tidak bisa mengkonversi menjadi hak milik, pasal 1 menegaskan bahwa rumah dan tanah bangunan yang ditinggalkan direksi maupun pengurusnya dan tidak menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya maka tanah rumah bangunan itu jatuh kepada negara, dalam Prk 5, juga dijelaskan tanah dan bangunan tersebut bisa diperjual belikan oleh pemerintah, karena sifatnya diperjual belikan maka pemerintahpun untuk menentukan siapa pembelinya maka diberikan kepada penawar yang tertinggi, sedangkan untuk yang bisa dikonversi tetapi berakhir 24 September 1960, itu sebelum 24 September 1960 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979, disitu ditegaskan apabila tanah-tanah bekas hak barat hingga 24 September 1980 itu belum dimohonkan oleh pemegang haknya maka tanah statusnya menjadi tanah negara, dalam hal ini apabila sudah menjadi tanah negara artinya bisa dimohon tetapi permohonannya sesuai peraturan biasa/umum yang berlaku (mengajukan permohonan dari awal, kemudian diperiksa oleh kantor pertanahan/Tim dan sebagainya) di dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 ditegaskan bahwa tanah bekas hak barat tidak

Halaman 197 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh dipindahtangankan, tetapi kalau yang bersangkutan mengajukan permohonan sebelum berakhir tanggal 24 September 1960 maka proses permohonannya ada kemudahan-kemudahan;-----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalau pada 6 (enam) bulan sejak berlakunya UUPA, tetapi belum mngkonversi atau dia itu bukan WNI maka tanah *hak eigendom* itu otomatis dikonversi menjadi hak guna bangunan (HGB) yang berakhir 24 September 1980, dan kalau hari itu belum diajukan hak baru maka itu statusnya tanah negara;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, *hak eigendom* bisa dicabut yaitu pihak pemerintah itupun dicabut dengan alasan untuk kepentingan umum dengan ganti rugi;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 50 Tahun 1960 sebagai dasar untuk meletakkan dasar hukum Agraria, bahwa Undang-Undang tersebut sebagai pokok, artinya Undang-Undang tersebut yang terdiri dari 58 pasal itupun kalau saya hitung kira-kira lebih dari 60 peraturan-peraturan yang diminta untuk melaksanakannya, misalnya tentang hak milik, hingga sekarang Undang-Undang Hak Milik yang diminta pasal 50 ayat 1 belum ada, kemudian Peraturan Pemerintah mengenai hak menguasai negara juga belum ada, Peraturan Pemerintah terjadinya hak milik hukum adat sebagaimana diatur pasal 22 Undang-Undang Pokok Agraria, khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta memang dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria juga diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, namun Peraturan Pelaksanaan mengenai konversi *hak eigendom* yang pertama Peraturan Menteri Agraria Nomor: 2 Tahun 1960 yang kemudian baru diperlakukan untuk tanah bekas hak barat dan itupun diperlakukan sejak 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria sehingga peraturan konversi agraria itu kalau dilaksanakan harus sebelum 23, Maret 1961, sedangkan untuk hak adat aturan konversi hak adat itu baru muncul 2

Halaman 198 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun kemudian yaitu Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah didalam pasal 1 disebutkan bahwa pelaksanaan konversi hak tanah adat Indonesia itu dilakukan dengan penegasan kemudian didaftarkan dikantor pertanahan, dasarnya adalah pengajuan yang bersangkutan artinya Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tidak ada batasan waktunya, kalau ada yang mengajukan yang diproses kalau tidak ya tidak diproses. Pelaksanaannya baru 1 April 1984 yang secara efektif 24 September 1980 Undang-Undang Pokok Agraria sepenuhnya diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dasarnya di daerah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1984 di pusat dasarnya Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1954 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66, 67, 68,69 Tahun 1984 Pelaksanaan Pemberlakuan Sepenuhnya UU No. 5 Tahun 1960 di Propinsi DIY; -----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, tanah negara dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dengan hak menguasai negara maka Konstruksi hukumnya pasal 1 ayat 1,2,3 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa bumi air dan kekayaan diatasnya adalah karunia tuhan yang maha esa dan merupakan kekayaan nasional bangsa Indonesia (Hak Bangsa), pasal 2 ayat 2 bahwa Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk: -----

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;-----
- b. menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;-----
- c. menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;-----

Halaman 199 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ayat 3 disebutkan: Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.-----

Karena didalam pasal 4 UUPA ditentukan macam-macam hak atas tanah yang dipunyai perorangan atau badan hukum maka disini dimungkinkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat orang-orang atau badan hukum itu diberikan hak atas tanah. Jadi tanah-tanah yang sudah diberikan hak kepada perorangan atau badan hukum dalam bahasa hukum disebut tanah hak. Jadi bedanya tanah negara dengan tanah hak adalah kalau tanah negara yaitu tanah di wilayah NKRI yang tidak dilengkapi hak atas tanah sedang yang sudah dilengkapi hak atas tanah adalah tanah hak. Kemudian kalau pengertian menguasai tanah negara berarti tidak hanya tanah yang belum ada hak atas tanah tetapi tanah hak (tanah yang sudah ada hak atas tanah tersebut), negara menguasai dalam arti untuk mengaturnya;-----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, yang dimaksud jatuh ketangan negara dan yang dimaksud Pemerintah Republik Indonesia dalam pasal 1 Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor: 5/Prk/Tahun 1965 dan pasal 1 Kepres 32 Tahun 1979 adalah pada waktu itu yang mengurus tanah, yang menerima adalah Menteri Dalam Negeri sedang Menteri Agraria pasang surut, karena pernah jadi satu dengan Transmigrasi masuk Pertanian, tetapi kalau diterjemahkan sekarang ini adalah Menteri ATR/Kepala BPN; -----
- Bahwa menurut yang diketahui Ahli, perbedaan antara Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor: 5/Prk/Tahun 1965 dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 adalah kalau Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 itu untuk mengantisipasi dalam arti untuk menanggulangi yaitu tanah-tanah bekas hak barat yang dikonversi tapi hanya

Halaman 200 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 20 tahun yang berakhir tanggal 24 September 1980, dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 itu tidak boleh tanah bekas barat itu dialihkan, kemudian bahwa apabila yang bersangkutan mengajukan sebelum tanggal 24 September 1960 jika memenuhi persyaratan-persyaratan prosesnya lebih mudah, tetapi tanggal 24 September 1960 belum mengajukan hak maka proedurnya baru sama sekali;-----

- Sedangkan kalau Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor: 5/Prk/Tahun 1965 itu adalah untuk menampung yaitu tanah-tanah badan hukum yang tidak bisa dikonversi karena badan hukum tidak mempunyai persyaratan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 disebutkan bahwa badan hukum yang bisa memiliki hak milik adalah bank-bank negara/pemerintah, Koperasi Pertanian dan yayasan sosial keagamaan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, sesuai Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor: 5/Prk/Tahun 1965 dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 hak atas tanah dikonversi, kalau tidak dikonversi apabila WNI karena lupa maka apabila *hak eigendom* menjadi hak milik, tetapi batas waktunya 20 tahun;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, tanah-tanah bekas barat yang mana telah ditinggalkan oleh pengurusnya dan tidak melaksanakan ketatalaksanaanya, Sebetulnya tanah-tanah milik perusahaan asing yang ditinggal ada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 yaitu dikuasai negara jadi aset negara yang mengurus adalah Menteri Keuangan tetapi kalau Prk 5 karena tidak dikonversi karena direksinya meninggalkan Indonesia dan tidak menyelenggarakan ketatalaksanaan usahanya, oleh karena itulah dengan pasal 1 tanah ini jatuh kepada negara, karena dikuasai negara maka bisa dijual tentunya pembeli yang tertinggi yang dikabulkan; -----

Halaman 201 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, untuk tanah bekas hak barat yang dulu pemiliknya badan hukum Indonesia, yang mana telah ditinggalkan oleh pengurusnya, dia tidak bisa mengkonversi sehingga statusnya menjadi tanah negara, maka proses selanjutnya untuk peralihan haknya sesuai Prk 5 adalah Pihak mengajukan permohonan, kemudian dibentuk Tim untuk memeriksa kemudian melaporkan kondisi dan harga jualnya, secara teknis saya tidak tahun, tapi normatif prosedurnya seperti itu; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, tanah bekas hak barat yang tidak terkena nasionalisasi, tidak terkena P3MB, terkena Prk 5 kalau di luar DI Yogyakarta itu terkena Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 otomatis apabila ditinggalkan dikuasai negara, kemudian kalau di DI Yogyakarta, kalau tanah itu ditinggalkan DI Yogyakarta mempunyai kewenangan dasarnya pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta seperti yang sudah sampaikan sebelumnya; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, sulit membedakan antara tanah negara dengan tanah aset negara, kalau aset negara adalah hak negara dalam hal ini kewenangannya adalah menteri keuangan, kalau tanah negara itu tanah yang dikuasai berdasarkan Prk 5 itu peruntukannya kok bisa dijual, tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 bisa dimanfaatkan oleh instansi pemerintah;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, baik dalam Prk 5 maupun Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 kalau sudah menjadi tanah negara yang mengelola selain pertambangan, kehutanan, itu kalau sekarang yang mengelola, memproses adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, tanah-tanah yang dipakai Jepang, ada kemungkinan tetapi sulit membuktikan, apakah pada masa itu diberi ganti rugi atau ganti untung atau tidak, sebagai contoh kasus misalnya DI Yogyakarta ada tanah leter C yang sudah tercatat dimiliki turun temurun namun pada

Halaman 202 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Jepang dimiliki Jepang, namun saksi-saksi sudah tidak ada tetapi di dalam leter C itu dicoret merah dan inipun menjadi masalah, yaitu dulu pernah diganti rugi atau tidak, kalau jaman sekarang tentunya mendapat ganti rugi tetapi kalau jaman Jepang kita tidak tahu, Jepang itu ceritanya saya juga tidak tahu karena belum lahir kalau membuat bunker menguasai tanah, namun sebenarnya ada Peraturan-Peraturan, sebagai contoh kalau di Yogyakarta ada Peraturan Jawatan Pradja Nomor 13 Tahun 1946 dan Nomor 1 Tahun 1949, itu penyelesaian terhadap tanah-tanah yang dipakai oleh Jepang dan bagaimana penyelesaiannya, Kemudian ada Peraturan Menteri Tahun 1950 yang mengatur di luar DI Yogyakarta. Kalau pada waktu dulu mendapat ganti rugi artinya warga masyarakat sudah tidak berhak, kalau hal itu tentunya harus membayar kepada negara untuk memperolehnya tetapi sangat sulit untuk kasus-kasus seperti itu pada jaman perang; -----

- Bahwa Ahli tidak mengetahui peraturan pelaksanaan Prk 5;-----
- Bahwa menurut sepengetahuan Ahli, aset perseroan jaman Belanda sudah dilikuidasi oleh likuidator karena saya bukan ahli perusahaan, jadi kalau ada perusahaan kalau dulu badan hukum NV sekarang PT setelah ada Undang-Undang PT. Kalau pemilik badan hukum milik perorangan bisa dikonversikan. Kalau sekarang PT itu kan usaha bersama oleh karena itulah aset-aset diselesaikan apabila PT bubar, apabila ada hutang maka harus dilunasi, kemudian diinventarisir kreditur-krediturnya, pegawainya untuk diberi gaji, kemudian setelah dihitung oleh likuidator asetnya masih sisa tentunya dibagi kepada pemegang saham, artinya sejak badan hukum itu bubar setelah likuidasi oleh likuidator harus dalam keadaan nol; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria apabila menelantarkan maka jatuh kepada negara tetapi peraturan pelaksanaannya belum ada, jadi tanah itu dimanfaatkan, di dalam *hak eigendom* pasal 57 disebutkan mempunyai *hak eigendom* tidak memanfaatkan

Halaman 203 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal tidak merugikan orang lain tidak masalah, kalau menurut Undang-Undang

Pokok Agraria harus dimanfaatkan;-----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, memaknai Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979, pasal 1, Kepres yang diutamakan itu dapat dikonversi dengan syarat-syarat yang lain yaitu dia harus menggunakan/memanfaatkan sendiri dan tanahnya juga tidak dipakai untuk kepentingan umum;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila menjadi tanah negara yang mengelola negara, kalau hal itu dimohonkan. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, disebutkan bahwa didalam proses permohonan, perintah dari BPN kepada Kantor Pertanahan untuk melakukan pemeriksaan mengenai letak tanah, tata guna tanah dan sebagainya, dengan syarat prioritas tanah negara harus menggunakan/dimanfaatkan sendiri dan bukan untuk kepentingan umum, memang kasus *hak eigendom* ini memang rumit, rumitnya yaitu bisa terjadi tanah-tanah bekas hak barat itu biasanya banyak pemegang haknya itu tidak menempati, kemudian ada yang menyewa misalnya itupun kalau diberi ganti rugi juga bukan pemegang haknya; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila sebelum berakhir 24 September 1980 sudah diajukan permohonan hak baru tetapi tidak ada tindak lanjut atau pemberitahuan dari BPN maka 6 (enam) bulan sudah mengajukan konversi sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 pengurusannya mudah tetapi kalau sesudah 24 September belum mengajukan prosesnya prosedur biasa;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila ada sebidang tanah oleh P3MB sudah dinyatakan bahwa tanah ini tidak terkena Undang-Undang Nasionalisasi maka

Halaman 204 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentunya diproses selama memenuhi persyaratan kalau tidak mempunyai persyaratan sesuai Peraturan Menteri Agraria Nomor: 2 Tahun 1960 maka untuk memprosesnya keluarlah Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor: 5/Prk/Tahun 1965;-----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor: 5/Prk/Tahun 1965 dilatarbelakangi oleh adanya aset-aset perusahaan atau warga negara Belanda yang sudah ditinggalkan direksinya tetapi tidak tidak terkena Undang-Undang Nasionalisasi, Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor: 5/Prk/Tahun 1965 itu ibarat untuk menampung tanah yang terlantar atau menampung hal-hal yang belum tertampung; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Peraturan Menteri Agraria Nomor 20 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda atau Badan Hukum Milik Belanda, Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) disebutkan Badan Hukum Milik Belanda yang selanjutnya disebut Prk5 adalah tanah badan hukum milik Belanda berupa perkebunan sesuai ketentuan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor: 5/Prk/Tahun 1965, berarti hanya berupa perkebunan yang terkena obyek Prk5, memang hukum agraria itu sering tambal sulam, dan tumpang tindih karena tidak ada aturan pelaksanaannya;---
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dasar instansi pemerintah bisa membeli karena hukum Agraria memang simpang siur, itu hanya isitilah hukum yang masyarakat kadang tidak bisa membedakan seperti hak gadai dengan hak sewa, walaupun Peraturan Menteri Agraria Nomor 20 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda atau Badan Hukum Milik Belanda, pasal 3 ayat (1), disebutkan "Tanah P3MB dan Prk5 diberikan kepada penerima hak

Halaman 205 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penunjukkan pemerintah dengan urutan, kepada (a).

PNS; dan/atau (b). Masyarakat;-----

- Bahwa Ahli tidak bisa berpendapat, mengapa Tanah P3MB dan Prk5 bisa dibeli oleh instansi pemerintah, namun sekali lagi itu statusnya sudah tanah negara, kalau sudah tanah negara kewenangan sudah pada negara. Karena saya bukan pelaksana eksekusi jadi tidak bisa berpendapat; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, ada kesimpangsiuran dalam hukum Agraria, sekali lagi bahwa peraturan mana yang digunakan disini sudah ranahnya eksekutor eksekusi dan saya tadi menyampaikan bahwa dilakukan penelitian dan hasilnya saya tidak tahu dan itu hasilnya merupakan kewenangan yang berwenang, terus terang saja saya tidak tahu; aturan mana yang digunakan ---
- Bahwa menurut pendapat Ahli, meninggalkan Indonesia maksudnya dalam bahasa sudah tidak tinggal di Indonesia;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalau tidak meninggalkan Indonesia berarti Prk 5 tidak berlaku;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, yang dimaksud menjalankan ketatausahaannya adalah badan hukum melakukan usaha diatas tanah itu sesuai pemanfaatannya; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila ada pembebasan tanah dan ada ganti rugi, yang berhak menerima ganti rugi adalah subyek hak akan ikut menikmati;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, "jatuh kepada negara" maksudnya adalah kalau sudah tidak mempunyai persyaratan jatuh kepada negara; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam Jawabannya, Tergugat II Intervensi-1 selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan telah pula mengajukan 1(satu) orang saksi yaitu -----

Nama : **Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO**-----

Jenis kelamin : Laki-laki-----

Kewarganegaraan : Indonesia -----

Halaman 206 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 03-10-1960-----
Tempat tinggal di : Glagah UH 4/12, RT/RW: 001/001, Kel/Desa
Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kotamadya
Yogyakarta-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya.

Keterangan saksi selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara
Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini,
yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Keterangan Saksi Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO: -----

- Bahwa Saksi mengetahui, pengukuran tanah itu dilakukan tahun 2013;-----
- Bahwa seingat Saksi batas sebelah barat adalah Korem, batas sebelah timur adalah jalan Malioboro/A. Yani; batas sebelah utara adalah Rumah Makan Cirebon dan ibu Listyani, sebelah selatan adalah Sukrisno Wibowo;-----
- Bahwa Saksi mengetahui, pada waktu dilakukan pengukuran bioskop Indra masih ada;-----
- Bahwa Saksi mengetahui, pada waktu dilakukan pengukuran ada penghuni satu yaitu yang paling selatan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui, sekarang bioskop Indra sudah tidak ada;-----
- Bahwa Saksi pada waktu dilakukan pengukuran berada di lokasi, meskipun tidak masuk ke dalam obyek sengketa;-----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan pada waktu itu;-----
- Bahwa setahu Saksi yang mengajukan permohonan pengukuran Pemda DIY;-
- Bahwa Saksi tanda tangan;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi dasar menjadi penunjuk batas dan tanda tangan adalah surat dari Kepala BPN Pusat, seingat saya isinya Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa

Halaman 207 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 208 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta juga berkewajiban mengosongkan para penghuni. Kemudian dilakukan sosialisasi dan ditunjuk pengacara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu termasuk mengajak jaksa sebagai pengacara negara. Atas dasar itu semua dimunculkan APBD untuk pemberian tali asih untuk penghuni;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu saat dilaksanakan sosialisasi di kelurahan siapa saja yang hadir-----
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam sosialisasi itu yang hadir adalah pengacara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa teman biro hukum;-----
- Bahwa Saksi mengetahui, yang disosialisasikan adalah pengosongan penghuni dengan diberi tali asih;-----
- Bahwa setahu Saksi tali asih itu diberikan kepada para penghuni yaitu ada yang menghuni dibelakang gedung lama, ada yang didepan rumah dan beberapa lagi saya tidak ingat nama-namanya;-----
- Bahwa seingat Saks jumlah penghuninya ada 7 penghuni;-----
- Bahwa Saksi tidak melakukan penelitian;-----
- Bahwa Saksi lupa, apa dalam menyelesaikan bioskop Indra dibentuk Tim Penyelesaian-----
- Bahwa Saksi menandatangani Bukti P-43 yaitu Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 63/TIM/2010 tanggal 26 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Tanah Bekas Bioskop Indra tanggal 26 Oktober 2010;-----
- Bahwa setahu Saksi, Tim Penyelesaian itu tidak hanya melakukan penelitian tetapi juga melakukan penganggarannya. Permasalahan pengukuran dilakukan oleh pengacara yang ditunjuk Gubernur. Tugas saya adalah mekanisme penganggaran di dalam Tim itu yaitu mengajukan anggaran ke Dewan dan Gubernur, saya tidak tahu teknis pengadaan tanah;-----

Halaman 209 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 209



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Sukrisno Wibowo;-----
- Bahwa Saksi adalah penunjuk batas tanah surat ukur tersebut, tetapi Saksi tidak turun masuk ke lokasi karena petugas ukur ada yang menangani sendiri, saya sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan menunjuk Kepala Bidang Aset yang menanganinya, dan melaporkan batas-batas yang saya tanda tangani di eks rumah makan Cirebon;-----
- Bahwa setahu Saksi petugas juru ukur penunjuk aset adalah Kepala Bidang Aset;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang mengerahkan keamanan karena pada saat saya datang pengukuran sudah selesai, kemudian saya menandatangani;-----
- Bahwa Saksi sebagai penunjuk batas tanah menanda tangani pengukuran;----
- Bahwa Saksi tidak berada di sudut-sudut pengukuran pada waktu pengukuran tanah;-----
- Bahwa setahu Saksi penunjuk batas-batas tanahnya adalah staf;-----
- Bahwa seingat Saksi tidak menandatangani Bukti P-38 yaitu Akta Perjanjian Kesepakatan Pemberian Penggantian Uang dan Kesanggupan Pengosongan Nomor : 101 Tanggal 30 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Nukman Muhammad, SH., MM., MKn, Notaris di Jogjakarta;-----
- Bahwa setahu Saksi sebelum dilakukan pembayaran, dilakukan pengukuran yang melaksanakan adalah pengacara dan pihak kejaksaan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang ditandatangani di notaris-----
- Bahwa Saksi tidak tahu di dalam pengakuan Abdullah Subagiyo di Komisi A luas tanahnya adalah 2.087 M² tetapi di akta tercantum 2.900 M²-----
- Bahwa Saksi lupa berapa Abdullah Subagiyo diberi pembayaran ganti rugi;----

Halaman 210 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pembayaran ganti rugi memakai transfer rekening atas nama penerima karena semua penerimaan uang di Pemerintah Provinsi DIY memakai transfer rekening atas nama penerima;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa didalam klarifikasi di komisi A DIY, Sdr Abdullah Subagyo bersedia meninggalkan bioskop Indra dengan pesangon Rp.750 Juta tetapi pada tanggal 28 Agustus oleh Tim Penyelesaian Pemprov. DIY ditawarkan ganti rugi Rp.4,9 milyar setelah dipotong pajak,-----
- Bahwa setahu Saksi dasar pemberian besar ganti rugi kepada penghuni tersebut adalah besarnya 25% dari NJOP;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar para penghuni tinggal dilokasi;-----
- Bahwa Saksi tahu di lokasi bioskop Indra ada penghuni yaitu Sukrisno Wibowo;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu pengukuran ada bentrok dan keluarga Sukrisno Wibowo sampai luka-----
- Saksi tahu bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah mengeluarkan Penetapan menegenai penundaan pelaksanaan obyek sengketa ini;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Pemprov. DIY tidak melaksanakan putusan sela tersebut?-----
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemprov DIY sudah sejak tahun 1980-an proses sudah berjalan untuk menguasai tanah dan akan dipergunakan untuk kantong-kantong parkir di Malioboro;-----
- Bahwa setahu Saksi sebelum dibentuk Tim Penyelesaian bioskop Indra dilakukan pertemuan sebelumnya;-----
- Bahwa tugas Saksi dalam rapat membahas mengenai penganggaran untuk pembebasan lahan yaitu menentukan kira-kira berapa anggaran yang dibutuhkan sesuai luas lahan, kemudian menentukan bagaimana ketentuan pengajuannya ke Dewan;-----

Halaman 211 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui, ada rapat koordinasi yang menetapkan besaran ganti rugi adalah 25% dari NJOP;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Tim secara khusus;-----
- Bahwa setahu Saksi, Tali asih adalah penghargaan kepada pemerintah terhadap penghuni eks bioskop Indra;-----
- Bahwa Saksi tahu didalam pembebasan itu tidak diatur tali asih, tetapi kemudian ada sosialisasi dan negosiasi dengan penghuni;-----
- Bahwa Saksi tidak ditugaskan dalam pengukuran;-----
- Bahwa setahu Saksi, Saksi tidak harus hadir disana dan penandatangananpun tidak harus disana;-----
- Bahwa Saksi datang ke lokasi karena diminta datang; -----
- Bahwa Saksi lupa apa yang ditandatangani sebagai penunjuk batas sudah disiapkan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan waktunya tanda tangan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu riwayat bioskop Indra;-----
- Bahwa Saksi tidak menghadiri rapat-rapat Tim yang membahas selain anggaran;-----
- Bahwa Saksi tidak turun langsung ke lokasi pada waktu pengukuran, yang turun ke lokasi adalah Kepala Bidang Aset yaitu Pak Aris Riyanto sesuai bukti TII-25;-----
- Bahwa seingat Saksi Akta Perjanjian Pengosongan dengan ganti rugi dibuat tahun 2010 dan 2013;-----
- Bahwa Saksi lupa pengukuran dilakukan tahun 2010 atau tahun 2013;-----
- Bahwa Saksi tahu ganti rugi dilakukan pada tahun 2010;-----
- Bahwa Saksi PNS di Dinas Pendapatan Pemprov. DIY sejak 1999;-----
- Bahwa Saksi Sebelumnya dari instansi Bappeda; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses pengusulan anggaran untuk pembebasan tanah bekas bioskop Indra adalah Posesnya diusulkan oleh Gubernur

Halaman 212 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibahas di Komisi A, kemudian di bahas di Banggar. Seingat saya pengusulan tahun 2013 atau 2014; -----

- Bahwa setahu Saksi pengusulan penganggaran yang dibahas di Komisi tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa Saksi lupa kapan anggaran tersebut cair;-----
- Bahwa Saksi sebelum tanda tangan pada TII-25, Saksi tidak membacanya dahulu;-----
- Bahwa Saksi lupa tanda tangan di lokasi atau dikantor; -----
- Bahwa seingat Saksi pada hari itu langsung tanda tangan;-----
- Bahwa seingat Saksi, Saksi datang di lokasi tetapi tidak tanda tangan;-----
- Bahwa Saksi tahu pada waktu ke lokasi bioskop Indra bertemu dengan Pak Aris dan Satpol PP;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada polisi atau tidak;-----
- Bahwa Saksi pada waktu di Notaris Saksi tidak bertanya berapa penghuninya karena sudah ada yang mengurus sendiri; -----
- Bahwa seingat Saksi pada waktu transfer ganti rugi kepada penghuni, yang mentransfer adalah staf saya; -----
- Bahwa seingat Saksi transfer tersebut dilakukan setelah penandatanganan akta di notaris langsung pada hari itu juga;-----
- Bahwa tidak ada surat tugas dari Gubernur yang menunjuk Saksi sebagai penunjuk batas;-----
- Bahwa setahu Saksi ditunjuk sebagai penunjuk batas karena di Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset membawahi bidang aset;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 dilokasi bidang tanah yang tersebut dan yang dimaksud dalam objek sengketa 2 dengan dihadiri oleh seluruh Para Pihak; -----

Halaman 213 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor:

1/G/2018/PTUN.YK, Tanggal 3 April 2018, Perihal Mengabulkan Permohonan Para Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa-2 yang disengketakan berupa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 0001, Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/Ngupasan/2013 tanggal 06/05/2013, Luas 5.170 M² (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi), terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama pemegang hak Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 7 Juni 2018, yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada dalil-dalilnya masing-masing dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan namun tidak dimuat dalam Putusan ini, adalah sebagaimana yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Pengadilan akan menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas; -----

Halaman 214 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara (*objectum litis*) berupa: -----

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2014 (selanjutnya disebut objek sengketa 1, *vide* bukti P-1 = T.I-1 = T.II.-1);

2. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170 m² (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014 (selanjutnya disebut objek sengketa 2, *vide* bukti P-2 = T.II-4 = T.II.Int-1); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan, bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa 1 bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1), Pasal 68 Ayat (1) dan (2) angka 2 huruf a, Pasal 69 huruf d dan Pasal 74 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan tindakan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa 2 bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1), Pasal 68 Ayat (1) dan (2) angka 2 huruf a, Pasal 69 huruf d dan Pasal 72 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak

Halaman 215 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta telah pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat mengajukan pula permohonan penundaan pelaksanaan terhadap objek sengketa 2 berupa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170 m² (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 terdapat materi tentang eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut;

DALAM

EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1, dan Tergugat II Intervensi-2 dalam Jawabannya yang terdiri dari bagian pokok perkara memuat pula eksepsi dengan uraian sebagai berikut:

1. **Tergugat I** dalam Jawabannya tertanggal 20 Maret 2018 mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut); -----

Halaman 216 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Daluarsa; -----
3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak; -----
4. Eksepsi Penggugat Tidak Berkualitas; -----

2. Tergugat II dalam Jawabannya tertanggal 13 Maret 2018 mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut; -----

2. Eksepsi Daluarsa; -----

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak; -----

4. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas; -----

5. Tergugat II Intervensi-1 dalam Jawabannya tertanggal 13 Maret 2018 mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut; -----

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Terlalu Dini; -----

3. Eksepsi Lewat Waktu; -----

4. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak; -----

5. Tergugat II Intervensi-2 dalam Jawabannya tertanggal 13 Maret 2018 mengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut, dan Eksepsi Gugatan Kabur sebagaimana termuat dalam Dupliknya tertanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa seluruh Jawaban tersebut telah dibantah Para Penggugat dalam Repliknya tertanggal 3 April 2018 dan Replik Para Penggugat tersebut telah dibantah pula dalam Duplik oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1, dan Tergugat II Intervensi-2 masing-masing tertanggal 10 April 2018, dan setelah Majelis Hakim mencermati terhadap Duplik Tergugat II Intervensi-2 perbedaan alasan dalil eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan dalam

Halaman 217 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya tertanggal 13 Maret 2018 meskipun tetap dalam judul eksepsi yang sama yaitu Eksepsi Kompetensi Absolut; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-96 B, dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta masing-masing bernama **WAHYONO**, dan **DODI BAMBANG GUMAWANG SETYADI** serta 2 (dua) orang ahli bernama **DR. AARTJE TEHUPEIORY, SH., MH.**, dan **DR. BINOTO NADAPDAP, SH., MH.**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya yang keterangan lengkapnya sebagaimana terurai dalam _____ duduk _____ perkara _____ diatas; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-15, dan tidak mengajukan saksi fakta maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-26, dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta masing-masing bernama **RATIH MARDEWI, SH., MH.**, dan **FF LILIS SETIANI**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya yang keterangan lengkapnya sebagaimana _____ terurai _____ dalam _____ duduk _____ perkara _____ diatas; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya yang diberi tanda T II Int.1-1 sampai

Halaman 218 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T II Int.1- 41, dan telah pula mengajukan 1 (orang) saksi fakta bernama **Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO**, serta 1 (satu) orang ahli bernama **SUJITNO, SH., MS.**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya yang keterangan lengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya yang diberi tanda T II Int.2-1 sampai dengan T II Int.2-29, dan tidak mengajukan saksi fakta maupun saksi ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa *a quo* yang dihadiri oleh para pihak;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya Para Pihak menyatakan tetap pada dalil-dalilnya masing-masing dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1, dan Tergugat II Intervensi-2 dengan terlebih dahulu mengelompokkan eksepsi yang berkategori sama untuk mempersingkat uraian pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum ini sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan, Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai

Halaman 219 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualitas, Eksepsi Kurang Pihak, dan Eksepsi Gugatan Kabur, yang masuk dalam pengertian eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian terlebih dahulu mengenai eksepsi kompetensi absolut pengadilan, apakah benar Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* oleh karena merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan sengketa perdata yang masuk ranah mengadili Peradilan Umum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolut pengadilan adalah kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang masuk dalam lingkup kewenangannya, dan bagi Peradilan Tata Usaha Negara kewenangannya diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*", sedangkan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa, "*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*", bahwa yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan penjelasannya dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa, "*Istilah **“sengketa”** yang dimaksudkan disini*

Halaman 220 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas hukum tata usaha negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan”, dan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut terdapat unsur-unsur atau syarat yang harus termuat dalam sebuah KTUN yaitu: 1). Suatu penetapan tertulis yang bersifat Konkret, Individual, dan Final; 2). Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; 3). Berisi tindakan hukum tata usaha negara; dan 4). Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 87 disebutkan: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Halaman 221 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. Bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat." -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperluas dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 87 huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa wujud fisik dari objek sengketa adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya; -----

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Halaman 222 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Yogyakarta selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Tindakan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Yogyakarta dalam penerbitan objek sengketa secara yuridis dipandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, khususnya sebagai bagian dari rangkaian proses pelayanan kepada masyarakat dibidang pertanahan di Kabupaten Kota Yogyakarta dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang-undangan (*regelgeving*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*); -----

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----

Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan kedua objek sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan AUPB sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik, yaitu menolak permohonan konversi yang dimohonkan oleh Penggugat karena tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; -----

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

Halaman 223 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum definitif bagi Penggugat yaitu ditolaknya permohonan Surat Sudarto Djoko Sampurno (ahli waris) tertanggal 21 Oktober 1985 kepada Kepala Kantor Agraria Kotamadya Yogyakarta perihal permohonan Hak Guna Bangunan kami yang telah diajukan tanggal 18 September

1980;-----

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa 1 tertanggal 24 Oktober 2014 dan objek sengketa 2 tertanggal 17 Desember 2014, maka berlaku bagi Penggugat sebagai warga masyarakat;

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 merupakan **penetapan tertulis** berupa Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang **ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta** Atas Tanah Terletak di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diterbitkan oleh Tergugat I yang telah **final** dalam pengertian Tergugat I tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi yang sejajar untuk menerbitkan objek sengketa 1, yang diterbitkan oleh Tergugat I badan atau instansi yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di wilayah hukum negara Indonesia dalam bidang pertanahan (dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Tanah Negara dan Hak Pengelolaan disebutkan, "*Pemberian dan pembatalan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan dilakukan oleh Menteri*"), yang dalam Keputusannya *in casu* objek sengketa 1 **berisi tindakan hukum tata**

Halaman 224 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara yaitu menjual kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan memberikan Hak Pengelolaan dengan jangka waktu selama dipergunakan untuk Lahan Parkir atas sebidang tanah berdasarkan pengukuran kadasteral seluas 5.170 M² (lima ribu seratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 6 Mei 2013 Nomor: 00718/NGUPASAN/2013, NIB. 13.05.10.01.00769 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (*vide* bukti P-1 = T.I-1 = T.II.-1), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II dengan menerbitkan objek sengketa 2 (*vide* bukti P-2 = T.II-4 = T.II.Int-1); -----

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dan bukan pula mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menguji keabsahan saham *aan toonder* yang menurut dalil Tergugat II Intervensi-2 tidak sah, oleh karenanya bila dihubungkan uraian pertimbangan diatas dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat, sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga beralasan hukum Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengenai kompetensi absolut dinyatakan ditolak; -----

2. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji, apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari

Halaman 225 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya kedua objek sengketa sehingga Para Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan *a quo* sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun perubahannya tidak memberikan penjelasan mengenai arti kepentingan, oleh karena itu haruslah dicari pengertian tersebut dalam ilmu pengetahuan maupun yurisprudensi, maka Majelis Hakim mengutip pendapat dari Indroharto, dalam bukunya, *“Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara”*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Buku II, Cetakan IV, 1993, Hal. 37-40, menyatakan, bahwa dalam kaitannya yang berhak menggugat adalah: a. Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut; b. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain; c. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain; dan d. Keputusan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas dan intensitasnya, selanjutnya Prof. Dr. Philippus M. Hajjon, SH., dkk, dalam bukunya, *“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan IV, 1995, Hal. 324,

Halaman 226 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya, dan S.F. Marbun, dalam bukunya, *"Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia"*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ke-1, Cetakan I, 1997, Hal. 226, menyatakan, "Kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*) sesuai adagium yang menyatakan *point d' interest, poin d'action*",

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara limitatif mengatur, *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*, dan pendapat para pakar tersebut diatas sebagaimana telah diterapkan dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara, dalam sengketa *a quo* hemat Majelis Hakim, Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan secara langsung yang mana Para Penggugat tidak dapat lagi mengusahakan bidang tanahnya dipakai untuk lahan parkir terlebih tempat tinggalnya (Penggugat V Sukrisno Wibowo) tidak dapat berfungsi sebagai rumah tinggal seperti mulanya akibat pembongkaran bekas gedung bioskop Indra yaitu usaha keluarga yang berada didalam bidang tanah yang dikuasai secara turun temurun oleh Para Penggugat (*vide* bukti P-78 Surat Pernyataan/Keterangan Waris, P-79 Surat Keterangan Waris Nomor: 593.2/133/Tapem/2012, P-80 Silsilah Keluarga Victor Hellant Muller/Carolina Wilhelmina Muller Binti Sarija, P-8A berupa

Halaman 227 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eigendom Verponding-Nomer 504 = P-8B/terjemahan, P-69.1 s/d P-70.200 saham-saham NV JBBM) dan P-81 Surat Ukur Nomor: 30/Nps/1998 Tanggal 12 Oktober 1998 dan, maka Majelis Hakim berpendapat, Para Penggugat mempunyai kepentingan (baca: hubungan kausal dengan kedua objek sengketa) yang dirugikan langsung akibat terbitnya kedua objek sengketa *a quo* dan karenanya Para Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat, mengenai Eksepsi Para Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas beralasan hukum untuk ditolak; -----

3. Eksepsi Tenggang Waktu (Daluarsa): -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung, "*Sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut*" (vide angka V poin 3 SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tanggal 9 Juli 1991), diubah menjadi, "*Sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya*" (vide huruf E angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, maka berlaku

Halaman 228 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan, “Sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya” (vide huruf E angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2015), dan Para Penggugat dalam hal ini Penggugat V Sukrisno Wibowo mengetahui dan menerima kedua objek sengketa pada tanggal 30 Oktober 2017 menyerahkan Surat Pengumuman Nomor: 593/21290 Tanggal 27 Oktober 2017 (vide bukti P-3) dan dihubungkan dengan pendaftaran gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 19 Januari 2018, maka Para Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;

4. Eksepsi Gugatan Terlalu Dini (Prematur):

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh terbitnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, maka berlaku ketentuan, “Sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya” (vide huruf E angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2015), maka ukuran untuk menyatakan gugatan Para Penggugat terlalu dini atau premature apabila Para Penggugat mengajukan gugatan sebelum mengetahui secara konkret pertama kali keputusan tata usaha negara yang merugikannya, dan bila dihubungkan dengan gugatan *a quo* yang didaftarkan setelah terbitnya (bukan sebelumnya) kedua objek sengketa yang pertama kalinya diketahui oleh Para Penggugat dan bukan berdasarkan asumsi maupun praduga, oleh karenanya Eksepsi Gugatan Penggugat Terlalu Dini (*premature*) beralasan hukum dinyatakan ditolak;

5. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libels):

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak, maka sebagai dasar pengujiannya Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 229 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Gugatan harus memuat: a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Para Penggugat, dalam Gugatan Para Penggugat tersebut telah memuat subjek yang menjadi pihak dalam sengketa *a quo* yaitu antara Sita Kristana, dkk., sebagai Para Penggugat melawan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kelapa Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Tanyo Suharno, yang mana masing-masing pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1, dan Tergugat II Intervensi-2 telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus (vide Surat Kuasa Khusus masing-masing pihak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), dan dalam Gugatannya, Para Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan Gugatan yang mendalilkan pada pokoknya, bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa-2 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 4 Ayat (1), Pasal 68 Ayat (1) dan (2) angka 2 huruf a, Pasal 69 huruf d, Pasal 72 Ayat (2) dan Pasal 74 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, serta telah pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, oleh karenanya Para Penggugat melalui Gugatan *a quo* mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama

Halaman 230 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2014, dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170 m² (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat, Gugatan Penggugat tidak kabur sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, oleh karenanya Eksepsi Tergugat II Intervensi-2 yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur beralasan hukum dinyatakan ditolak;

6. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah permohonan Para Penggugat kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2014 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170 m² (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa

Halaman 231 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014; --

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan kedua objek sengketa dalam sengketa *a quo* telah menjadi pihak sebagai Tergugat I dan Tergugat II, dan melalui Putusan Sela Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK Tertanggal 13 Maret 2018 Pengadilan menetapkan pihak ketiga yaitu pemegang hak atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam kedua objek sengketa yaitu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat II Intervensi-1 dan NV. Perfebi sebagai pihak yang menyewa bidang tanah Para Penggugat dan sebagai pihak yang pernah memberikan hutang dengan jaminan saham kepada Para Penggugat (*vide* bukti P-20, P-21, P-63, P-64, P-65, dan P-74) telah ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat, eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi-1 yang mendalilkan Gugatan Penggugat Kurang Pihak beralasan hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi T.I, T.II, T.II Intervensi 1 dan T.II Intervensi 2 dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti persoalan yang diuraikan dalam pokok perkara berikut ini;

DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sengketa *a quo*, dan hemat Majelis, bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai suatu sengketa tata usaha negara apabila sengketa tersebut memenuhi 3 (tiga) kriteria sengketa tata usaha negara sebagai berikut: -----

1. Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN); -----

Halaman 232 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Subjek sengketa adalah orang atau badan hukum melawan badan atau pejabat tata usaha negara;

3. Sifat sengketa adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berangkat dari ketiga kriteria tersebut maka terhadap kriteria pada nomor 1 dan nomor 2 telah terjawab sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dalam bagian eksepsi diatas, selanjutnya untuk kriteria ketiga, setelah Majelis mencermati serta mempelajari secara seksama alasan dan dasar hukum Gugatan Para Penggugat serta dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, maka Majelis Hakim berpendapat, dalam sengketa *a quo* terdapat perbedaan penilaian hukum antara Para penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 terhadap terbitnya *objectum litis*, dan menurut hemat Majelis Hakim, perbedaan pendapat tersebut terletak pada penilaian masing-masing pihak terhadap tindakan Tergugat I yang menerbitkan objek sengketa 1 yaitu Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2014 (*vide* bukti P-1 = T.I-1 = T.II.Int-1), dan tindakan Tergugat II yang menerbitkan objek sengketa 2 yaitu Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170 m² (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014

Halaman 233 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* bukti P-2 = T.II-4 = T.II.Int-1) sehingga Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, sedangkan tindakan Tergugat I menerbitkan objek sengketa 1 dalam salah satu bagian menimbangannya dalam huruf (g) bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk.5/1965 dinyatakan semua rumah dan tanah bangunan kepunyaan Badan-badan Hukum yang Direksi/Pengurusnya sudah meninggalkan Indonesia dan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya, dinyatakan jatuh kepada Negara dan dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya dalam huruf (h) bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan surat tanggal 1 Desember 1989 Nomor: 438/A/HGB/Prk.5/89 telah memberikan ijin kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberli rumah berikut tanah bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 504 tercatat atas nama NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappij, seluas 7.425 M², terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 13, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan syarat terlebih dahulu harus menyelesaikan dengan pihak ketiga yang menempati rumah dan tanah dimaksud, dan selanjutnya telah diselesaikan masalah penghuniannya kepada 6 (enam) orang penghuni sesuai Akta Perjanjian Kesepakatan Pemberian Penggantian Uang dan Kesanggupan Pengosongan masing-masing tanggal 30 November 2010 Akta Nomor 98 (*vide* bukti P-37), Akta Nomor 99, Akta Nomor 100, Akta Nomor 101 (*vide* bukti P-38), Akta Nomor 105 (*vide* bukti P-39) yang dibuat oleh dan dihadapan Nukmad Muhammad, SH., MM., M.Kn., Notaris di Yogyakarta serta tanggal 28 Desember 2012 Akta Nomor 90 dan Akta Nomor 92, yang dibuat oleh dan dihadapan Bimo Seno Sanjaya, SH., Notaris di Yogyakarta, (*vide* bukti T II Intervensi 1-16), sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik serta Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa masing-masing tanggal 14 Januari 2013 yang dibuat oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Halaman 234 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II dengan menerbitkan objek sengketa-2 berupa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170 m² (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014, oleh karenanya pertentangan penilaian hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1, dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut akan dijadikan persoalan hukum dalam pertimbangan hukum ini sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sengketa *a quo*, apakah benar penerbitan *objectum litis* bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya berdasarkan hukum administrasi negara yang ditinjau dari 3 (tiga) aspek yang menjadi nilai uji (*teotsinggrounden*) yaitu dari aspek kewenangan, aspek prosedur/formal, dan aspek substansi/materiil sebagai berikut:

Ad 1. Pengujian Penerbitan Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 Ditinjau

<u>Dari</u>	<u>Aspek</u>	<u>Kewenangan:</u>
-------------	--------------	--------------------

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kewenangan berdasarkan hukum administrasi negara, badan atau pejabat tata usaha negara memperoleh kewenangan atau wewenang pemerintahan melalui 3 (tiga) sumber, yaitu dengan atribusi, delegasi dan mandat. Pada atribusi, terjadi pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan,. Pada

Halaman 235 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delegasi, terjadi pemindahan atau pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau pejabat tata usaha negara lainnya. Sedangkan pada mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara yang satu kepada yang lain, yang ada hanya suatu hubungan intern, umpamanya antara Menteri dengan Dirjen, (dikutip dari Indroharto, dalam bukunya, *"Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara"*, Buku I, Cetakan VII, Jakarta:Sinar Harapan, 2000, Halaman 90-92, serta kutipan dari Philipus M. Hadjon, *et.all.*, dalam bukunya, *"Pengantar Hukum Administrasi Indonesia"*, Cetakan VII, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2001, Halaman 130-139); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan bila dihubungkan dengan kewenangan Tergugat I Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) dan Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I adalah badan atau instansi yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di wilayah hukum Indonesia dalam bidang pertanahan (dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan pembatalan Hak Atas negara dan Hak Pengelolaan dalam Pasal 1 angka 18 disebutkan Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dibidang agraria/pertanahan *juncto* Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, disebutkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kepala BPN adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia), yang dalam Keputusannya *in*

Halaman 236 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu objek sengketa-1 berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu menjual kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan memberikan Hak Pengelolaan dengan jangka waktu selama dipergunakan untuk Lahan Parkir atas sebidang tanah berdasarkan pengukuran kadasteral seluas 5.170 M² (lima ribu seratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 6 Mei 2013 Nomor: 00718/NGUPASAN/2013, NIB. 13.05.10.01.00769 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, dan terhadap objek sengketa-2 yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan disebutkan, Kepala Kantor Pertanahan adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Indonesia di Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah diberi kewenangan secara atribusi oleh suatu ketentuan hukum dalam Pasal 74 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; --

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, dan bila dihubungkan dengan teori pelimpahan kewenangan yang bersifat atributif yaitu sumber kewenangan yang didapatkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam

Halaman 237 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan *objectum litis a quo* adalah benar sesuai dengan kewenangan yang ada padanya penyelenggara administrasi pertanahan di wilayah negara Indonesia untuk Tergugat I dan Kota Yogyakarta untuk Tergugat II;

Ad.2. Pengujian *Objectum Litis* Ditinjau Dari Aspek Prosedur Formal: -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan *objectum litis* ditinjau dari aspek prosedur formal sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa menunjuk objek sengketa 1 yaitu tentang penjualan rumah/tanah dan pemberian hak pengelolaan yang kemudian dicatatkan dalam Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001 objek sengketa 2 prosedur perolehan hak atas tanahnya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pada Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Hak Pengelolaan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), Pasal 74 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), dan Pasal 75 mengatur sebagai berikut:

Pasal 70 : *Permohonan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Pertanahan yang daerahnya meliputi letak tanah yang bersangkutan;* -----

Pasal 71 : *Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor*
Pertanahan:

1. *Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.* -----
2. *Mencatat pada formulir isian sesuai contoh Lampiran* 4. -----
3. *Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian sesuai contoh Lampiran* 5. -----
4. *Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai*

Halaman 238 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Pasal 72 Ayat (1) : Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Ayat 2 : Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran; -----

Ayat (3) : Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:

- a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar, sepanjang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) sesuai contoh Lampiran 7; atau -----
- b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam Berita Acara sesuai contoh lampiran 8; atau -----
- c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9. ---

Ayat (4) : Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya. -----

Ayat (5) : Setelah permohonan telah memenuhi syarat, Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai contoh Lampiran 10. -

Pasal 73 Ayat (1) : Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Ayat (5), Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Kepala Bidang Hak-hak Atas Tanah untuk: -----

1. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 11.-
2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk melengkapinya. -----



Ayat (2) : Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Ayat (5) dan memeriksa kelayakan permohonan Hak Pengelolaan tersebut untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Ayat (3) : Setelah permohonan memenuhi syarat, Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Menteri disertai pendapat dan pertimbangannya. Seusai contoh Lampiran 12.-----

Pasal 74 Ayat (1):Setelah menerima permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (1), Menteri memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk: --

1. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 13.

2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan untuk melengkapinya. -----

Ayat (2) : Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon dengan memperhatikan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (3)* dan selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Ayat (3) : Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (3)*, Menteri menerbitkan keputusan pemberian Hak Pengelolaan atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya. -----

***kursif tebal dari Majelis**

Pasal 75 : Keputusan pemberian atau penolakan pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Ayat (3) disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sesampainya keputusan tersebut kepada yang berhak; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-13 Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 438/A/HGB/Prk.5/89 Kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta cq Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Ijin Kesediaan untuk menjual rumah berikut tanah terletak di Jalan Jenderal A. Yani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Yogyakarta pada pokoknya menunjuk surat saudara tanggal 8 September 1989 Nomor: 593.54/2019 dan tanggal 27 Maret 1987 Nomor: 593.54/681 yang bermaksud membeli rumah berikut tanah bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 504 tercatat atas nama NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappi tersebut diijinkan dengan syarat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terlebih dahulu harus menyelesaikan dengan pihak ketiga yang menguasai rumah dan tanah yang dimaksud, T.I-14 Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 438/HGB/Prk.5/89 Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Perintah untuk mengadakan penaksiran harga rumah/tanah terletak di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 13 Yogyakarta atas nama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian ditindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 0990/300-34/VI/2013 Tertanggal 13 Juni 2013 Hal: Permohonan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) untuk membeli rumah dan tanah objek Prk.5 terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 13 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta yang pada pokoknya memberikan izin untuk membeli rumah berikut tanah yang terletak di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 13 Yogyakarta dengan ketentuan terlebih dahulu Pemda DIY harus menyelesaikan dengan pihak ketiga yang menguasai rumah dan tanah dimaksud serta diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (*vide* bukti T.I-3), yang selanjutnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Nomor: 593/03567/PBD Perihal: Permohonan Penaksiran Harga Terhadap Tanah dan Bangunan Eks Bioskop Indra di Jl. Jend. A. Yani No. 13 pada pokoknya Pemerintah DIY telah memberi uang penggantian terhadap 6 penghuni sesuai dengan akte notaris, dari bukti T.I-4 Berita Acara Penaksiran Harga Tanah dan Rumah/Bangunan Hak Atas Tanah Bekas Sebagian Recht van Eigendom (RVE) Nomor 504 Seluas 5.170 M² Atas Nama NV. Javasche Bioscoop En Bouw

Halaman 241 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maatschapy yang Terletak Di Jalan Ahmad Yani Nomor 13 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 01/Taks./Prk.5/V/2013 sebagaimana keterangan Saksi Ratih Mardewi; ----

Menimbang, bahwa pada bidang tanah tersebut dinyatakan tidak dalam sengketa dan dikuasai secara fisik dari bukti T.I-9 dan T.I-10 yang ditandatangani oleh Bambang Wisnu Handoyo selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) mewakili Pemerintah Provinsi DIY, dan telah diadakan pengukuran dengan Surat Tugas Pengukuran No. 53/St-13.05/I/2013 Tanggal 8 April 2013 (*vide* bukti T.II-5) dengan Surat Ukur: 00718/Nps/2013 batas-batas: Utara Nj FFL Setiani (Utara), Jl. Jend. A. Yani (Timur), (**Selatan**), Korem 072/pmk (Barat) dengan Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran terdapat catatan didalam pelaksanaannya masih terdapat keberatan dari Sdr. Sukrisno Wibowo pengukuran hari ini tanggal 15 April 2013 melengkapi pengukuran tahun 2005 (yang terhadap pengukuran tahun 2005 sampai selesainya agenda pembuktian sengketa *a quo* tidak diajukan sebagai bukti surat oleh Tergugat II), sedangkan fakta hukum yang terungkap dalam Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 sebagai berikut: sebelah utara : Toko Obat Bung Gemuk/Kampung Beskalan, sebelah selatan: Toko batik Mirota dan Gedung Kas Negara Yogyakarta, sebelah timur: Jl. Jend. A. Yani Yogyakarta, sebelah barat: Kantor Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap bidang tanah *a quo* terdapat keberatan dan pengaduan dari Para Penggugat yang diajukan kepada DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dijelaskan dalam bukti P-48 Laporan Pelaksanaan Tugas Komisi A DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nopember 2011 yang memuat saran-saran salah satunya tidak menyetujui usulan dari Provinsi DIY dan tidak mengabulkan usulan anggaran tahun 2012 baik murni

Halaman 242 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perubahan dalam rangka penyelesaian kasus tanah bekas bioskop Indra sebelum jelas status tanah dimaksud dan transparan dalam pengeluaran anggaran APBD, menyerahkan permasalahan dana yang dikeluarkan kepada KPK sebagaimana pula keterangan saksi Penggugat atas nama Wahyono; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dan dihubungkan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik terkait dengan bidang tanah bekas eigendom 504 yang masih terdapat kendala dilapangan yaitu keberatan dari ahli waris *in casu* Para Penggugat, sedangkan Tergugat II Intervensi-2 telah pula membentuk tim penyelesaian melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 63/TIM/2010 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Tanah Bekas Bioskop Indara Tertanggal 26 Oktober 2010 (*vide* bukti P-43), namun mengabaikan usaha dan niat baik dari pihak Para Penggugat yang telah mendaftarkan bidang tanah *a quo* sebagaimana Surat Ukur Tanggal 13 Djuni 1919 No. 109 dengan luas 7.425 M² (*vide* bukti P-40), P-95 permohonan Penggugat terdaftar dengan register Ag No. 5445/BI/9/80 Tanggal 23-9-80, Surat Sudarto Djoko Sampurno tertanggal 21 Oktober 1985 kepada Kepala Kantor Agraria Kotamadya Yogyakarta perihal permohonan Hak Guna Bangunan kami yang telah diajukan tanggal 18 September 1980 dan telah diterima tanggal 23 September 1980 register Ag. No. 5445/Ag/BI/II/Agr untuk direalisasi sudah 5 (lima) tahun belum juga penyelesaiannya (*vide* bukti P-26) sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi Penggugat atas nama Dodi Bambang Gumawan pegawai Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tahun 1988-1996 yang menerima berkas permohonan konversi Penggugat, Surat Tim Pemberes Nomor: 02/Tim.Pemb/II/2010 Perihal: Mohon Petunjuk dan tata cara penyelesaiannya tanah-tanah eks NV Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy Tertanggal 24 Februari 2010 (*vide* bukti P-36), Surat Para Penggugat Nomor: 180/3644/SJ Tanggal 12 Juli 2013 kepada Gubernur DIY Perihal Perlindungan Hukum yang selama proses persidangan bukti pendaftaran tanah

Halaman 243 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah diminta Pengadilan menjadi bukti surat, namun secara lisan Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan tidak menemukan di Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi DIY sehingga Majelis Hakim meminta surat pernyataan bahwa dokumen-dokumen yang diminta oleh Majelis Hakim seperti permohonan pendaftaran tanah Para Penggugat tahun 1980 dan surat ukurnya tidak ditemukan, sedangkan surat ukur merupakan salah satu kegiatan pengukuran dan pemetaan, dimana setiap bidang tanah yang telah dipetakan dalam peta pendaftaran dibuat surat ukur guna keperluan pendaftaran haknya (*vide* Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah); namun sampai pada kesempatan terakhir pembuktian surat, Surat Pernyataan Tergugat II tersebut tidak diajukan sebagai bukti (*vide* Berita Acara Sidang Kamis, tanggal 24 Mei 2018), sehingga permasalahan tanah eks bisokop Indra yang belum terselesaikan, namun tetap diterbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 3, sehingga tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi-2 yang melanjutkan kegiatan administrasi pertanahan dengan tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pada Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Hak Pengelolaan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), Pasal 74 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), dan Pasal 75; -----

Ad.3. Pengujian *Objectum Litis* Ditinjau Dari Aspek Substansi Materiil: -----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No.5/Prk/Tahun 1965 , yang menyebutkan: -----

Pasal 1 : (1). *Semua rumah dan tanah bangunan kepunyaan Badan-badan Hukum Yang Direksi/pengurusnya sudah meninggalkan Indonesia dan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya,*

Halaman 244 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan jatuh kepada Negara dan dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia.--

(2) Penguasaan tersebut pada ayat 1 pasal ini dilaksanakan oleh Menteri Agraria.

Pasal 2

: (1) Rumah/Tanah sebagai dimaksud dalam pasal 1, oleh Menteri Agraria dapat dijual kepada Mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sepanjang tidak akan dipergunakan sendiri oleh Pemerintah.

(2) a. Penjualan rumah/tanah tersebut dalam ayat (1) pasal ini hanya akan dilakukan kepada Warga Negara Republik Indonesia.

b. Prioritas diberikan kepada penghuni rumah/tanah itu yang mempunyai surat-surat penghunian yang sah dari instansi yang berwenang, baik sebagai pegawai negeri ataupun bukan.

c. Apabila suatu rumah/tanah tersebut didiami oleh beberapa penghuni/keluarga, maka prioritas diberikan kepada penghuni sah yang terlama sepanjang rumah/tanah itu tidak dapat/layak untuk dibagi-bagi.

---* Kursif tebal dari Majelis*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 3 Tahun 1968ang Pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet Nomor 5/Prk/1965, yang menyebutkan: -----

Pasal 5 : (1) Untuk menentukan status rumah/bangunan beserta tanahnya sebagai dimaksud dalam pasal 2, dipergunakan fakta-fakta sebagai berikut: -----

a. Direksi/Pengurus Badan Hukum tersebut tidak memintakan konversi ha katas tanah itu menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang No.5 tahun 1960.

b. Tidak ada indikasi bahwa tanah tersebut telah dialihkan kepada fihak lain.

c. Badan Hukum tersebut selama 5 tahun terakhir berturut-turut tidak membayar pajak (pajak-pajak perseroan maupun verponding). -----

d. Badan Hukum tersebut atau kuasanya tidak menarik uang sewa atas rumah/bangunan itu beserta tanahnya selama 5 tahun berakhir bertutut-turut.

*Kursif tebal dari Majelis

Halaman 245 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Semua anggota Direksi/Pengurus Badan Hukum tersebut telah meninggalkan Indonesia, menurut keterangan dari Direktorat Imigrasi atau Instansi lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat pada Pasal 1 Ayat (1) Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak Barat, jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, Ayat (2) Tanah-tanah tersebut Ayat (1) ditata kembali penggunaannya, penguasaan dan pemilikannya dengan memperhatikan: a. masalah tata guna tanahnya, b. sumber daya alamnya dan lingkungan hidup, c. keadaan kebun dan penduduknya, d. rencana pembangunan didaerah, e. kepentingan-kepentingan bekas pemegang hak dan penggarap tanah/penghuni bangunan, Ayat (3) Kepada bekas pemegang hak yang tidak diberikan hak baru karena tanahnya diperlukan untuk proyek pembangunan, akan diberikan ganti rugi yang besarnya akan ditetapkan oleh suatu Panitia Penaksir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap melalui bukti P-14 Direksi atau Pengurus NV BJJM tidak meninggalkan Indonesia Akta Kematian Nomor: 1/1970 EDN Hellant Muller yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya dan P-13 KTP EDN Hellant Muller membuktikan telah menjadi WNI);

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati perubahan ketentuan hukum yang dipakai dalam penyelesaian bidang tanah eks bioskop Indra dari bukti P-16 Surat Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda Daerah Istimewa

Halaman 246 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogjakarta No: 185/P3MB Tanggal 5 Djuni 1962 kepada Kuasa EDN Helant Muller) menyatakan gedung bioskop Indra tidak terkena PPPUU No. 3 Th 1960 sudah sewadarnya pengelolaan atas persil bekas hak eigendom verp. 504 beserta gedungnja Bioskop "Indra" ditjoret dari daftar pengelolaan P3MB;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan penerbitan kedua objek sengketa dikenakan ketentuan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No.5/Prk/Tahun 1965 dan bukannya Keppres Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat sebagaimana diamanatkan dikarenakan telah dicabut oleh Surat Kepala BPN Nomor 3925/14.2/X/2014 Tanggal 21 Oktober 2014 (*vide* bukti T.I-2) sehingga perbedaan penilaian hukum tersebut menjadi sengketa *a quo* dikarenakan EDN Hellant Muller telah menjadi WNI (*vide* P-13) dan menjalankan usaha bioskop Indra dan penyewaan bioskop kepada NV Perfebi Tergugat II Intervensi-2 sampai usaha diteruskan oleh Para Penggugat sebagai ahli

waris;

Menimbang, bahwa NV JBBM meskipun telah bubar namun usaha bioskopnya terus berjalan sampai pada tahun 1990-an (*notoir feiten*) dibuktikan dengan pembayaran pajak atas nama NV maupun atas nama pribadi Para Penggugat (P-24A – P-24G) dikarenakan NV JBBM masuk dalam keadaan likuidasi sebagaimana diumumkan dalam surat kabar (*vide* bukti P-27, P-28, dan P-30); -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas (*vide supra*) untuk pembebasan lahan eks bioskop Indra adalah untuk kepentingan umum dengan pembangunan lahan parkir sebagaimana butir o objek sengketa 1 bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum yang menyebutkan

Halaman 247 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

a. perencanaan, b. persiapan, c. pelaksanaan, dan d. penyerahan hasil, Pasal 15

Ayat (1) Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah yang paling sedikit memuat pada **huruf c letak tanah** (kursif tebal oleh Majelis) selanjutnya dalam Pasal 19 Ayat (1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari **pihak yang berhak** (kursif tebal oleh Majelis), dan bila dihubungkan dengan sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan, tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II, terdapat cacat yuridis dari aspek prosedur formil, dan aspek substansi materiil dari maksud dan tujuan penerbitannya, serta melanggar pula Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya khususnya Asas Kecermatan/Ketelitian, yang menuntut tindakan Tergugat I dan Tergugat II untuk cermat, teliti, dan hati-hati dalam mengeluarkan sebuah keputusan dalam rangka menegakan aturan hukum dibidang pertanahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan, Gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa secara berlebihan Majelis Hakim berpendapat, bahwa putusan hakim tidak saja merupakan jawaban untuk memutus dan menyelesaikan persoalan hukum (baca: sengketa) yang diajukan kepadanya, selain itu putusan Pengadilan juga merupakan sarana pendidikan dan pengetahuan hukum (sarana edukasi) bagi masyarakat, dan terkait dengan sengketa *a quo*, hemat Majelis Hakim, Putusan PTUN melekat Asas *Erga Omnes* yang artinya adalah Putusan PTUN berlaku untuk umum karena sengketa administrasi masuk dalam ranah sengketa hukum publik, maka putusan hakim peradilan administrasi akan menimbulkan konsekuensi mengikat umum dan mengikat terhadap sengketa yang

Halaman 248 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung persamaan yang mungkin timbul pada masa sekarang maupun yang akan datang, sehingga Putusan PTUN tidak hanya mengikat kedua belah pihak tetapi juga pihak lain diluar yang tidak terlibat dalam sengketa *a quo* tetapi memiliki sifat sengketa yang sama;

Menimbang, bahwa Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pasal 7 Ayat (1) disebutkan Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, Ayat (2) Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, c. kebudayaan, **d. pertanahan** (kursif tebal oleh Majelis), dan e. tata ruang, dan berangkat dari Keistimewaan DIY tersebut salah satunya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf d pertanahan dihubungkan dengan sengketa *a quo*, serta menunjuk bukti T II Int.1-28 berupa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/04637 **Tanggal 8 Maret 2018** antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Matra Karya untuk Pekerjaan Pembangunan Tempat Relokasi Pedagang Kaki Lima di Eks Bioskop Indra, sedangkan Gugatan *a quo* telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal **19 Januari 2018**, termasuk terhadap Putusan Sela yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim tertanggal 3 April 2018 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan penundaan terhadap objek sengketa 2, namun fakta hukumnya Tergugat II Intervensi-1 tetap melakukan pembongkaran diatas bidang tanah yang hak atas tanahnya (vide objek sengketa 2) masih disengketakan di

Halaman 249 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta seperti yang diketahui oleh Majelis Hakim saat Pemeriksaan Setempat tanggal 27 Maret 2018 dan selanjutnya melihat proses pembongkaran setelah dikeluarkannya Putusan Sela yang mengabulkan penundaan pelaksanaan objek sengketa 2 (baca: untuk menambah pengetahuan dan keyakinan hakim dalam rangka mencari kebenaran materiil sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sejalan pula dengan asas *dominus litis* yang merupakan salah satu karakteristik peradilan tata usaha negara), selanjutnya Pengadilan menerima surat yang dtembuskan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 9 Mei 2018 yang meminta kepada Tergugat II Intervensi-1 untuk mentaati Penetapan Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat, meskipun Pemerintah Daerah DIY mempunyai Keistimewaan termasuk dalam bidang pertanahan, namun demikian **Keistimewaan DIY** tersebut haruslah selalu dilandasi pula dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai pengejawantahan dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang merupakan *conditio sine quanon* (syarat mutlak yang harus ada) yang melekat pada setiap jabatan tata usaha negara untuk mentaati Putusan Pengadilan yang adalah hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh asas ***lex dura sed tamen scripta*** yang mengandung arti, ***“betapapun kerasnya hukum itu ia tetaplah hukum yang harus dipatuhi”***, maka terhadap tindakan-tindakan Tergugat II Intervensi-I tersebut diatas, hemat Majelis Hakim, menunjukkan kualitas budaya hukum dan kepatuhan terhadap hukum dari penyandang jabatan tata usaha negara *in casu* Tergugat II Intervensi-1 yang masih rendah;

Menimbang, bahwa salah tugas dari seorang hakim dalam memutuskan suatu sengketa adalah dapat menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*wisdom living*), dan mengutip pernyataan Tergugat II Intervensi-1 yang diungkapkan dalam Dupliknya (hal. 2) yang menyatakan demi kepentingan umum dimasa mendatang pada lokasi tanah objek sengketa 2 dan kebutuhan untuk

Halaman 250 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relokasi pedagang kaki lima, tempat parkir untuk umum adalah untuk pembangunan, dan seterusnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam era pembangunan yang semakin maju dituntut sebuah perubahan yang dapat mengikuti perkembangan jaman yang dinamis, yang salah satu diantaranya dapat berwujud dengan penataan wilayah, relokasi penduduk maupun usaha, pelebaran dan/atau pembangunan jalan, dan lain sebagainya, hemat Majelis, meskipun demi kepentingan umum namun tetap tidak boleh melanggar hak hukum individu, dan menabrak ketentuan-ketentuan hukum yang ada semata-mata bertujuan memuluskan agenda pembangunan, sedangkan terungkap dalam fakta dipersidangan mengenai bioskop Indra bahkan telah dibahas dan muncul rekomendasi dari DPRD Kota DIY, hendaknya setiap keputusan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara haruslah dilandasi oleh hukum karena hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapa pun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapa pun (*the law works an injustice to no one and does wrong to no one*), sehingga dalam diri masyarakat timbul rasa memiliki (*rumangsa melu handarbeni*), Majelis Hakim mengutip M. Arszandi Pratama, dkk., dalam bukunya, “Menata Kota melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Semua Bisa Paham Semua Bisa Ikut Serta”, ANDI, Yogyakarta, 2015, Hal.62, menyebutkan, “Masyarakat memiliki peran tersendiri dalam proses penataan ruang. Peran dan keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting karena proses penataan ruang sendiri bukanlah kegiatan yang hanya dilakukan di studio atau ruang kerja perencana UUPR Nomor 26 Tahun 2007 pada Pasal 65 Ayat (1) menyebutkan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat, dimana peran masyarakat ini, lebih lanjut dibahas pada ayat 2, dilakukan antara lain melalui: partisipasi dalam penyusunan RTR, pemanfaatan ruang dan partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang”, di Kota DIY khususnya dan Propinsi DIY pada umumnya, sehingga tidaklah berlebihan bila Majelis Hakim mengutip pendapat yang sering

Halaman 251 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diungkapkan oleh salah seorang pakar hukum tata usaha negara Indonesia Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH., yang menyatakan, *"Bring justice closer to the people"*, yang akan bermuara pada kepastian hukum dan tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat yang dipimpinnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 sebagai pihak yang kalah dihukum secara tanggung rentang untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti dan keterangan saksi selebihnya yang tidak turut dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini dikesampingkan, namun tetap tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini;

MENGINGAT, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN:

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II/Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta berupa Sertipikat Hak

Halaman 252 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Nomor: 00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170 m² (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014 sebagaimana yang termuat dalam Putusan Sela tertanggal 3 April 2018 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2; -----

III. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa: -----
 - a. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah Dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak Di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2014; -----
 - b. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170 m² (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi

Halaman 253 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014; -----

3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/HPL/BN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah Dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak Di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2014; -----

4. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170 m² (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014 dan selanjutnya dicoret dari register buku tanah; -----

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.651.000,- (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari **Senin, tanggal 25 Juni 2018** oleh **HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ESTININGTYAS D. MANDAGI, S.H., M.H.** dan **KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 5 Juli 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MOHAMMAD ZAHID, S.H.,**

Halaman 254 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II,
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2
tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

T.T.D.

T.T.D.

ESTININGTYAS D. MANDAGI, S.H., M.H. HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

T.T.D.

KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

MOHAMMAD ZAHID, S.H.,M.H.

Halaman 255 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.YK